

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNTUK MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN
MEDIA PARTISAN PADA PILPRES 2019.**

TESIS

**Oleh
RD INSAN ARES PRAMESWARA
1726031005**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNTUK MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN
MEDIA PARTISAN PADA PILPRES 2019.**

**Oleh
RD INSAN ARES PRAMESWARA
1726031005**

(Tesis)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI.

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) UNTUK MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN MEDIA PARTISAN PADA PILPRES 2019.

**Oleh :
RD INSAN ARES PRAMESWARA**

Penelitian ini dilatarbelakangi masih belum maksimal dan optimalnya implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, terutama dari segi masih kuatnya peranan pemilik media dari media partisan untuk mengontrol, mengarahkan dan menonjolkan hanya salah satu capres tertentu dalam program siaran, pemberitaan dan periklanan dari total penayangan media tersebut, selama masa kampanye pilpres 2019. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui dari implementasi kewenangan KPI untuk mengevaluasi keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, yang di analisis menggunakan *applicated theory*, ‘Teori Evaluasi Kebijakan / Kewenangan’ William N. Dunn, dari sisi pendekatan ‘Evaluasi Keputusan Teoritis’nya, yang memuat enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan, yaitu : a) Efektifitas Kebijakan ; b) Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan ; c) Kecukupan Terhadap Kebutuhan ; d) Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan ; e) Responsivitas ; dan f) Ketepatan Dalam Program agar didapatkan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan William N. Dunn, yaitu : a) Kebutuhan Kebijakan ; b) Desain Kebijakan ; c) Implementasi Kebijakan ; d) Analisis Implementasi ; e) Pemantauan Kebijakan ; f) Evaluasi Kebijakan ; dan g) Kebijakan Menyeimbangkan dan Aktivitas Harian. Penelitian ini dilakukan menggunakan berbagai instrumen penelitian, terdiri dari : tipe/jenis deskriptif, metode kualitatif, dan paradigma kritis. Dengan teknik pengumpulan data yakni : observasi langsung, wawancara, studi pustaka, studi literatur, dokumentasi dan (gabungan) teknik triangulasi. Kemudian, data di analisis menggunakan teknik keabsahan data, dengan tahapan reduksi data, tampilan data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Lalu, teknik pengambilan informan kunci berupa nonprobability sampling dengan purposive sampling, dengan mengakomodir lima (5) narasumber sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dapat disimpulkan dan disarankan berdasarkan hasil pembahasan serta hasil analisisnya, masih tersinyalir, terindikasi dan teridentifikasi *Metro TV* (Media Group) dan *MNC Group* sebagai oknum pihak media partisan keberpihakan di Pilpres 2019, dalam sidang Klarifikasi Keberimbangan dan Netralitas Siaran oleh KPI, pada Senin (18/02/2019) di Gedung KPI. Bahkan, kedua media tersebut juga merupakan dan melakukan hal yang sama di Pilpres 2014.

Kata Kunci : Implementasi Kewenangan, KPI (Lembaga Pengawasan Penyiaran), Evaluasi, Keberpihakan Media, Media Partisan, Pilpres 2019.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AUTHORITY INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION (KPI) TO EVALUATE FAIRNESS PARTISAN MEDIA IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION.

By :
RD INSAN ARES PRAMESWARA

The background of this research is motivated by the still not optimal and optimally implementation of the authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) to evaluate the partisan media's alignment in the 2019 presidential election, especially in terms of the still strong role of media owners from partisan media to control, direct and highlight only one particular presidential candidate in the broadcast program. , news and advertising from the total media views, during the 2019 presidential election campaign. The formulation of the problem and the research objectives, namely both wanting to know from the implementation of the KPI authority to evaluate the partiality of the Partisan Media in the 2019 Presidential Election, which were analyzed using applied theory, William N. Dunn's Policy / Authority Evaluation Theory, in terms of his 'Theoretical Decision Evaluation' approach, which contains six (6) important values of policy / authority evaluation, namely: a) Policy Effectiveness; b) Efficiency in Policy Implementation; c) Adequacy of Needs; d) Alignment in Policy Implementation; e) Responsiveness; and f) Accuracy in the Program to obtain seven (7) principles of the benefits of policy evaluation / William N. Dunn's authority, namely: a) Policy Needs; b) Policy Design; c) Policy Implementation; d) Implementation Analysis; e) Policy Monitoring; f) Policy Evaluation; and g) Balancing Policy and Daily Activities. This research was conducted using various research instruments, consisting of: descriptive types, qualitative methods, and critical paradigms. With data collection techniques, namely: direct observation, interviews, literature studies, literature studies, documentation and (combined) triangulation techniques. Then, the data was analyzed using data validity techniques, with stages of data reduction, data display, data presentation, and drawing conclusions. Then, the key informant retrieval technique was in the form of non-probability sampling with purposive sampling, by accommodating five (5) sources as research subjects. The results of this study found that it can be concluded and suggested based on the results of the discussion and the results of the analysis, it is still suspected, indicated and identified that Metro TV (Media Group) and MNC Group as partisan media parties take sides in the 2019 Presidential Election, in the Clarification of Balance and Neutrality of Broadcasts by KPI , on Monday (18/02/2019) at the KPI Building. In fact, the two media were also and did the same thing in the 2014 presidential election.

Keywords: Implementation of Authority, KPI (Broadcasting Supervision Agency), Evaluation, Media Alignments, Partisan Media, 2019 Presidential Election.

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA (KPI) UNTUK
MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN MEDIA
PARTISAN PADA PILPRES 2019**

Nama Mahasiswa : **RD INSAN ARES PRAMESWARA**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1726031005

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Ilmu Komunikasi Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





Prof. Dr. Karomani, M.Si
NIP 196112301988031022


Dr. Tina Kartika, M.Si
NIP 197303232006042001

2. Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi


Dr. Andy Cotry Wardhani, M.Si
NIP 19620116198803 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Karomani, M.Si

Sekretaris : Dr. Tina Kartika, M.Si

Anggota : Dr. Nanang Trenggono, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurchaida, M.Si
NIP.1961080719870320001

3. Direktur Program Pasca Sarjana,



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP.1957104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 20 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RD INSAN ARES PRAMESWARA
NPM : 1726031005
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Ilmu Komunikasi Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Jalan Banten Gang Pemuda II No. 23, Bakung, Teluk
Betung Barat, Kota Bandar Lampung, 35238.
No. Handphone : 085840692804 ; 082371646511 ; 07215601798

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) UNTUK MENGEVALUASI KEBERPIHAKAN MEDIA PARTISAN DI PILPRES 2019"** adalah benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) maupun dibuatkan (dijokikan) pengerjannya oleh orang atau pihak lain.

Apabila di kemudian hari hasil tesis saya ini, ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan berbagai pihak manapun.

Bandar Lampung, 20 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



RD Insan Ares Prameswara
NPM 1726031005

RIWAYAT HIDUP

Penulis sekaligus peneliti tesis ini bernama lengkap RD Insan Ares Prameswara S.I.Kom, dilahirkan di Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, tertanggal 03 April 1984. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami – istri Bapak Ir. Sudarmadi, B.E dan Ibu dr. Hj. Husnizar Husin.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di TK Makna Bhakti, Jakarta yang diselesaikan tahun 1989 ; SD Negeri 04, Kebon Kosong, Jakarta pada 1989 – 1990, lalu berpindah ke SD Islam Meranti, Bungur, Jakarta pada 1990 – 1992, kemudian lulus di SDN 16, Kebon Kosong, Jakarta pada 1992 – 1995 ; setelah itu ke SMPN 1 Cikini, pada 1995 – 1998 ; beranjak ke SMU Negeri 1 Boedi Oetomo, Jakarta (Penjurusan Ilmu Pengetahuan Sosial) pada 1998 – 2001 ; dilanjutkan kuliah S1 di Universitas Yarsi (Fakultas Kedokteran) pada 2001 – 2006 namun tidak sampai lulus ; setelahnya berkuliah lagi di Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI, Salemba, Jakarta (Fakultas Ilmu Komunikasi) hingga lulus pada 2006 – 2011 ; sempat melanjutkan S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi (Penjurusan Magister Ilmu Komunikasi Manajemen Media) Universitas Mercubuana namun tidak lulus pada 2011 – 2012, hingga pada akhirnya menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi (Penjurusan Ilmu Komunikasi Politik), di FISIP Universitas Lampung pada 2017 – 2021.

Untuk ranah profesi dan pekerjaan, penulis memiliki berbagai pengalaman diantaranya, 18 April 2011 – 11 Februari 2013 : Reporter di SKHU Politik Rakyat Merdeka, JPPN Group ; kemudian 1 Oktober 2013 – 31 September 2015: sebagai

Reporter di SKHU Lampung Post, Media Group ; setelahnya 2 November 2015 – 31 April 2018 Staf Biro Humas Marketing dan Kerjasama Universitas Bandar Lampung (BMHK UBL) dan Yayasan Administrasi Lampung (YAL), spesifikasi bidang pers/jurnalis dan kehumasan ; kemudian 2 Juli 2018 – 30 September 2019 : Managing Reviewer, Marketing dan Kerjasama merangkap Konsultan Komunikasi dan Media di Lembaga Independen Kabar Lampung ; lalu Januari – Maret 2021 : Freelance Staf dan Chief Editor di CV UKM Keluarga Bersama, Perumahan Pondok Kemala, Hajimena, Lampung Selatan ; April 2021 – Juli 2021 : Freelance Tim Perbantuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung, Cabang Olahraga (Cabor) Potensial dan Eksebsi, Kontingen Lampung Untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, Papua 2021 ; hingga 12 Agustus 2021 – 30 September 2021 : Freelance Manager Production News dan Editor Content di Portal Berita Online ‘ciptawarta.com’ Lampung.

Sedangkan pengalaman selama berkuliah di Unila, penulis tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana MIKOM Fisip Unila angkatan 2017, terdaftar dan aktif berkuliah sejak 4 September 2017 – 23 Desember 2021.

MOTTO

“Jihad (perjuangan / perjuangan) terbesar adalah melawan jiwamu sendiri, terutama melawan kejahatan hingga kelemahan di dalam dirimu. Untuk itu, berusaha untuk selalu unggul dalam kebajikan dan kebenaran, dengan menggabungkan pengetahuan dan kesabaran”

(Sabda Rasulullah Muhammad SAW)

“Dengan ilmu membuat hidup lebih mudah, dengan seni membuat hidup lebih indah, dan dengan agama membuat hidup lebih terarah”

(Syekh Kiai Haji Zainuddin Hamidi / K.H. Zainuddin MZ)

“Selesaikan apa yang sudah kamu lakukan, mulai dengan menjadi dirimu sendiri, terus berusaha, niatkan sebagai ibadah, selalu bersyukur, dan senantiasa berbuat baik dengan baik berbuat”.

(RD Insan Ares Prameswara)

Astungkara...

“Dengan segala puja – puji dan rasa syukur hanya milik Gusti Allah SWT Azza Wa Jalla / Tuhan YME dengan segala kebaikan, rahmat, hidayah, nikmat, karunia, dan berkahserta cinta kasih sayang-Nya Yang Maha Sempurna, maka penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan karyaku ini teruntuk kepada...

Orang tua, anak, istri, mertua dan keluarga besar tercintaku”

SANWACANA

Puji syukur ‘Alhamdulillah’ penulis ucapkan kehadiran panjatkan kehadapan Gusti Allah SWT Azza Wajalla / Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya lah tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang banyak berjasa dalam memberikan dorongan, motivasi, dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung dan juga selaku dosen pembimbing utama tesis penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, waktu, arahan, kesabaran, kebaikan dan kemudahan yang Bapak Prof berikan kepada penulis selama tesis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si, selaku Ketua Program Studi dan dosen mata kuliah di Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Terima kasih atas segala waktu, arahan, nasihat, kesabaran, kebaikan dan kemudahan yang Bapak berikan kepada penulis selama kuliah.
5. Ibu Dr. Tina Kartika, M.Si selaku Koordinator Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, sekaligus dosen pembimbing pendamping (II) dalam penulisan tesis dan dosen pembimbing akademik dari perkuliahan. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, waktu,

arahan, kesabaran, kebaikan, kemudahan saran dan masukan Ibu kepada penulis.

6. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si selaku dosen pembahas / penguji sidang tesis penulis di Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Terima kasih atas segala waktu, arahan, nasihat, kesabaran, kebaikan dan kemudahan yang Bapak berikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis.
7. Seluruh dosen beserta perangkat staf / karyawan di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Terimakasih untuk kesabaran ibu beserta bapak sekalian dengan telah memberikan ilmu yang bermanfaat maupun segala kemudahan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
8. Ibu Febriani selaku staf beserta jajaran di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Terima kasih atas waktu, kesabaran, kebaikan, dan kemudahan ibu beserta bapak sekalian pada penulis.
9. Ibu Annisa, dan Ibu Tri Wahyuni Widowati sebagai sekretaris pribadi Pak Rektor beserta para staf beserta jajaran di Sekretariat Ruang Kerja Rektor beserta seluruh jajaran di Gedung Rektorat Universitas Lampung, Terima kasih atas waktu, kesabaran, kebaikan, dan kemudahan dari ibu beserta bapak sekalian terhadap penulis.
10. Pimpinan beserta seluruh jajaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai objek penelitian, dan setiap narasumber sebagai subjek penelitian atas kesempatan wawancara, pengutipan di berbagai literatur yang diperbolehkan (diizinkan di kutip) bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Pihak – pihak yang pernah mempekerjakan penulis seperti : Pimpinan beserta Staf / karyawan di SKHU Politik Rakyat Merdeka ; SKHU Lampung Post ; Universitas Bandar Lampung (UBL) dan Yayasan Administrasi Lampung (YAL) ; Lembaga Independen Kabar Lampung ; CV Keluarga Bersama Perumahan Pondok Kemala, Hajimena, Lampung Selatan ; KONI Provinsi Lampung ; hingga Portal Berita Online ‘ciptawarta.com’ Lampung.
12. Kedua orangtuaku tercinta, kedua mertua, kedua adik, para saudara sepupu, ipar, keponakan, beserta sanak famili, di Cimanggu City, Bogor ; Pamulang dan Yogyakarta, maupun yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta, Sungayang (Sumatera Barat), Lampung, berbagai daerah lain, maupun hingga diluar negeri. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, semangat, rasa rindu,

cinta, serta kasih sayang dari kalian yang tak pernah putus untuk penulis.

13. Para almarhum dan almarhumah keluarga besarku, termasuk ‘abah’ mertua (alm) H. Hasyim bin Muhidin yang mendahului pulang ke Rahmatullah saat proses penyelesaian tesis ini sedang berlangsung.
14. Terutama kepada istriku ‘ayangnda’ Nurbaiti Hasyim, anakku ‘ananda’ RD Gendis Hanumtyas Prameswara yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi dan cinta kasih sayang untuk bisa menyelesaikan studi dengan segala usaha hingga pengorbanan yang luar biasa, ditambah panjatan doa, dan linangan air mata, sehingga penulis bisa merengkuh S2 sebagai hasil perjuangan serta perjalanan panjang yang kita lalui bersama buat dapat mewujudkannya. “Akhirnya, Perjuangan ‘Mpih’ Selama Ini Tertuntaskan !”
15. Para teman, kawan, rekan, sobat, sahabat, kerabat, mitra, relasi, dan handai taulan, khususnya teman – teman senasib dan saudara seperjuangan Mikom Unila 2017 untuk setiap terima kasih kebersamaan dan pengalamannya, termasuk terima kasih juga buat rekan – rekan kakak maupun adik tingkat setiap angkatan di Mikom Unila. Semangat melanjutkan perjuangan hidup kalian masing – masing. “Semoga mendapatkan segala hasil yang terbaik !”
16. Begitupun untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa, termasuk kepadapara pembaca tulisan yang memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, serta apresiasi tinggi. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat pada umumnya.

Melalui tesis ini, teriring rasa terima kasih tak terhingga dan salam hormat saya,

Penulis,

(RD Insan Ares Prameswara)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang dan Masalah	1
Rumusan Masalah	18
Tujuan	18
Manfaat Penelitian	18
Kerangka Pemikiran.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
Gambaran Umum (Objek Umum Penelitian)	25
Logo Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).....	25
Dasar Pembentukan KPI	26
Struktur Kepengurusan KPI Perperiode.....	28
Struktur Sekretariat KPI.....	33
Acuan Utama Kegiatan perbidang KPI bersama KPID	34
Struktur Organisasi KPI dan KPID	36
Visi dan Misi KPI	37
Prosedur Perizinan Penyiaran KPI.....	38
Pengawasan Penyiaran KPI.....	38
Penelitian Terdahulu	39
Tinjauan Umum / Landasan Konsep.....	51
Implementasi.....	51
Kewenangan.....	62
Lembaga Pengawasan Penyiaran	69
Evaluasi.....	78
Keberpihakan Media	80
Media Partisan	87
Pemilihan Presiden (Pilpres)	106
Korelasi Teori	109
BAB III METODE PENELITIAN	114
Tempat dan Waktu.....	114
Alat dan Bahan.....	115
Metode	116
Pelaksanaan.....	130
Pengamatan.....	133
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	143
4.1 Hasil Penelitian	144
A. Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI.	161

1) Efektivitas Kebijakan	161
2) Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan	165
3) Kecukupan Terhadap Kebutuhan	168
4) Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	170
5) Responsivitas	173
6) Ketepatan Dalam Program.....	175
4.2 Hasil Analisis	179
B. Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI.....	180
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	185
Simpulan	185
Saran	186
DAFTAR PUSTAKA	189
LAMPIRAN.....	217

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Dukungan Media Pada Pemilu 2014.....	7
Tabel 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu	41
Tabel 2.1 Artikel 1	41
Tabel 2.2 Artikel 2	43
Tabel 2.3 Artikel 3	45
Tabel 2.4 Artikel 4	47
Tabel 2.5 Artikel 5	49
Tabel 3. Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	112
Tabel 4 Evaluasi Dari Implementasi Kewenangan KPI Pada Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019.....	178
Tabel 5 Azas Manfaat Evaluasi Kebijakan Kewenangan KPI Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019.....	180
Tabel 6. Analisa Implementasi Kewenangan KPI Untuk Mengevaluasi Media Partisan di Pilpres 2019.....	181
Tabel 7. Penilaian Evaluatif Dari Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.....	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Logo dan Gedung KPI (http://www.kpi.go.id).....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPI (http://www.kpi.go.id).....	36
Gambar 3. Perbandingan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) (http://www.kpi.go.id).	37
Gambar 4. Tarikan Kepentingan dalam Ekonomi Politik Media.....	100
Gambar 5. Bagan Teori Evaluasi Kebijakan / Kewenangan William N. Dunn.....	112
Gambar 6. Kepatuhan Atas Regulasi dan Komitmen Media Televisi di Pilpres 2019.....	183

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Kerangka Berpikir Penelitian	22
Bagan 2. Struktur Organisasi KPI Pusat Periode Keenam Masa Bakti 2019-2022	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. List Pertanyaan Wawancara Narasumber 1 (Objek ‘Utama’ Penelitian 1).....	218
Lampiran 2. List Pertanyaan Wawancara Narasumber 2 (Subjek Penelitian 2).	221
Lampiran 3. List Pertanyaan Wawancara Narasumber 3 (Subjek Penelitian 3).	223
Lampiran 4. List Pertanyaan Wawancara Narasumber 4 (Subjek Penelitian 4).	224
Lampiran 5 List Pertanyaan Wawancara Narasumber 5 (Subjek Penelitian 5)	226
Lampiran 6 List Lengkap Rekapitulasi Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara Kesetiap Narasumber.....	228
Lampiran 7 Evaluasi dari Program Kerja (Progja) Implementasi Kewenangan KPI terhadap Media di Pilpres 2019.....	238

Lampiran 8 Foto Kegiatan Implementasi Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Terhadap Keberpihakan Media Partisan Di Pilres 2019.....	242
a. Sumber : Instagram resmi Komisi Penyairan Indonsia (KPI) Pusat, dengan laman resmi https://instagram.com/kpipusat?utm_medium=copy_link , peneliti kutip dengan meng-capture berbagai foto berkaitan dengan judul tesis, selama Oktober 2019 – September 2021).....	242
b. Sumber Web resmi Komisi Penyairan Indonsia (KPI) Pusat, di laman resmi http://www.kpi.go.id/index.php/id/search?searchword=pemilu%202019&searchphrase=all , peneliti kutip dengan meng-capture beberapa konten berita maupun foto yang berkaitan dengan judul tesis, selama Oktober 2019 – September 2021).....	252
c. Sumber Youtube resmi Media Center KPI Pusat https://www.youtube.com/channel/UCmomrz2lq-1rPsDfd_0-TrA , peneliti kutip dengan meng-capture video dalam bentuk beberapa konten berita maupun foto yang berkaitan dengan judul tesis, selama Oktober 2019 – September 2021	257
Lampiran 9 Profil Singkat Narasumber (Subjek) Penelitian.....	258
Lampiran 10 Curriculum Vitae Penulis - Peneliti.....	262

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Masalah

Latar Belakang

Komisi Penyiaran Indonesia, atau KPI adalah sebuah lembaga negara independen yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Secara struktural tata kenegaraan, KPI sebagai organ lapis kedua dari hirarki Negara, yakni sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang yang ada di Indonesia, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain dan berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan dan pengawas penyiaran di Indonesia, ditunjukkan:

“Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan berbangsa dan berkenegaraan berikutnya jelas secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Sedangkan eksistensi KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1) (dalam Asshiddiqie, 2006 : 105-107). Organisasi ini dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menegakan hak-haknya pada dunia penyiaran. KPI menjadi wadah atau tempat bagi aspirasi masyarakat sekaligus mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran nasional,” (<http://www.kpi.go.id>, dalam Setiawan dan Wahid, 2019 : 1 menambahkan).

Lahirnya lembaga KPI tidak terlepas dari hasil amandemen UUD 1945 yang berimplikasi menggeser kekuasaan legislatif dengan mengalihkan lebih banyak peranan dalam membentuk Undang-undang dari kewenangan presiden menjadi kewenangan DPR, seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

“Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan di Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: “Setiap rancangan undang- Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Oleh sebab itu, keberadaan KPI sejak tahun 2002, dianggap menjadi pelengkap bagi Indonesia untuk memiliki lembaga independen dan mandiri yang mengawasi regulasi penyiaran nasional,” menurut Muhriani, (2015 : 75).

Pasalnya, menurut <http://www.kpi.go.id>, KPI menjadi salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur serta mengawasi segala urusan penyiaran di tanah air, yang dikelola dan dijalankan secara mandiri, independen sertaprofesional. Keberadaan KPI sangat patut dibanggakan, karena diakui dunia. Hal itu tercermin

dari 193 negara didunia berdasarkan data anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa / PBB (<https://www.suara.com>) tidak semua negara memiliki lembaga pengawasan penyiaran nasional.

“Indonesia dengan segala kelebihan yang ada, dengan kehadiran, peran, dan fungsi KPI sebagai lembaga kuasai negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*-nya regulator penyiaran nasional, berada dalam posisi enam (6) besar dunia, yang memiliki implementasi kewenangan dan tugas komisi penyiaran terbaik, dalam menjalankan pengaturan penyiaran di negaranya. Selain KPI, ada beberapa komisi penyiaran nasional antar negara lainnya, yang termasuk terbaik seperti Amerika Serikat – *Federal Communication Commission* (FCC) ; Inggris – *The Office of Communication* (OFCOM) ; Australia – *Australian Communication and Media Authority* (ACMA) ; Perancis – *Conseil Supérieur de l’Audiovisuel* (CSA) ; dan Afrika Selatan – *Independent Communication Authority of South Africa* (ICASA),” (<http://www.kpi.go.id>).

Untuk menjalankan fungsinya, KPI hanya memiliki kewenangan (otoritas) dalam menyelenggarakan, menyusun dan mengawasi (tidak sampai menindaklanjuti dan menindak) berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (Harahap dan Zulkarnaini, 2016 : 1-2).

“Dalam melakukan kesemua implementasi kewenangan ini, KPI turut berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Misalnya terkait dengan kewenangan yudisial (bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dari pelaksana kewenangan) dan kewenangan yustisial (segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan, memutuskan sesuatu atau menjalankan proses kehakiman, atau bisa diartikan sebagai penegakan hukum) karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya (Harahap dan Zulkarnaini, 2016 : 3-4).

Terkait implementasi kewenangannya, KPI juga melakukan berbagai peranan sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan ranah penyiaran. Hal ini terkait pula dengan,

“implementasi wewengannya dalam memulihkan kembali peran institusi penyiaran, ketika institusi penyiaran yang merupakan media cetak, audiovisual, hingga media baru (*online*) tengah memainkan peran utama dalam sebuah budaya masyarakat modern dan demokratis. KPI terlibat dalam peranan ini karena melihat fungsi media juga menyalurkan nilai-nilai sosial serta mempengaruhi keadaan kemasyarakatan untuk mengetahui, mempercayai, dan merasakan banyak hal dari isi penyiaran media tersebut (<http://www.kpi.go.id>).

Hal itu tercermin dalam segala implementasi kewenangan KPI, termasuk segala evaluasi yang dilakukan, dengan setiap ketentuannya harus berdasarkan kepada UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, terutama dalam pasal 8 ayat (2), bahwa :

“KPI sebuah lembaga negara independen yang mengatur hal-hal menurut kinerjanya menyangkut, keberadaan, peranan, dan fungsinya berhubungan dengan penyiaran ditingkat pusat dan nasional, maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditingkat daerah propinsi” (<http://www.kpi.go.id>).

Untuk membedah pembahasan mengenai Implementasi Kewenangan KPI untuk mengevaluasi Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 dalam latar belakang ini, peneliti akan mendeskripsikan dalam empat (4) sektor pendalaman latar belakang, yakni ‘implementasi kewenangan KPI’, ‘media partisan apa saja yang tidak seimbang?’, ‘mengapa media partisan tersebut tidak seimbang?’ dan ‘bagaimana upaya KPI dalam mengevaluasi permasalahan tersebut?’.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dijabarkan mulai dari sektor pendalaman yang pertama yakni ‘implementasi kewenangan KPI’, terkait pada hal :

“peranan, fungsi, keberadaan, tugas, dan tanggung jawab sebagai implementasi kewenangan KPI memiliki otoritas dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi” (Hamdalah, Harahap dan Sunarno, 2019 : 10).

Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lain, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

“Secara teknisnya ruang lingkup keberadaan, peranan, tugas, kewajiban, tanggung jawab dan fungsinya, sebagai turunan dari implementasi kewenangan KPI bersama KPID memiliki otoritas dalam pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Termasuk menyusun dan mengawasi berbagai pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga terkait dengan konten dan konteks di media yang banyak mengkomunikasikan dan menginformasikan tentang perkembangan yang terjadi di dunia saat ini, baik itu terkait ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial budaya hingga ke persoalan politik” (Hamdalah, Harahap dan Sunarno, 2019 : 11).

Terlebih, kepada aspek yang selalu mencolok dan mendapat perhatian besar publik, diantaranya dibidang politik. Dalam hal ini termasuk,

“salah satunya pada isu atau topik politik nasional yang mendapatkan perhatian tinggi adalah Pemilihan Umum (Pemilu), yang didalamnya menyorot maraknya Keberpihakan Media Partisan selama Pemilihan Presiden (Pilpres) Hal itu tercermin dari media penyiaran menjadisalah satu media paling populer, banyak dipergunakan

sebagai sarana informasi yang diserap publik. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika KPI menganggap keberadaan hingga peran media memiliki dampak besar terhadap pembentukan pola pikir dan tingkah laku masyarakat, terutama terhadap penyampaian makna. Tentu dari akibat Keberpihakan media partisan selama Pilpres, maka publik sangat rentan terkena dampak negatif dari adanya program-program yang disiarkan di media tersebut (Setiawan dan Wahid, 2019 : 1).

Hal itu masih dapat dirasakan, terlebih memasuki tahun politik 2019, ketika untuk pertama kalinya terjadi pemilihan umum (pemilu) yang serentak, diantaranya pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres dan pilwapres) yang juga berbarengan dengan pemilu legislatif, diharapkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan informasi yang jelas dan transparan, serta bebas dari kerancuan informasi, sebagai indikasi praktik Keberpihakan media partisan yang merajalela selama Pemilu, khususnya Pilpres, dengan efeknya dapat menyebabkan kebingungan bahkan perpecahan akibat adanya perbedaan informasi yang disiarkan melalui antar media, yang saling bersebrangan (kepentingan ekonomi, sosio, dan politik)-nya sehingga publik yang paling merasa dirugikan (Setiawan dan Wahid, 2019 : 1-2).

“Seperti yang pernah terjadi dalam Pilpres 2014 lalu, ketika keberpihakan media partisan terhadap salah satu kandidat menyebabkan informasi yang tidak seimbang dan menjadikan publik sebagai korban arus informasi yang kurangtepat. Maka dalam hal ini, media penyiaran memiliki peran yang penting bagi para pemilik kepentingan seperti partai politik, untuk mempromosikan atau mengkampanyekan calon-calon yang akan maju pada pemilihan umum. Dengan sifat media yang dapat menjangkau khalayak atau publik luas tanpa dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu, maka informasi yang diberikan dari media penyiaran ini pun dapat secara terbuka membentuk persepsi, sikap, serta pendapat masyarakat, yang akhirnya memunculkan sebuah tindakan publik karena diakibatkan oleh adanya pengaruh dari penyiaran tersebut. Hal ini dapat menguntungkan bagi sebagian pihak pelaku politik. Untuk itu, media penyiaran kemudian memiliki peran yang sangat penting terutama bagi para pelaku politik dalam melakukan kampanye partai politik (Setiawan dan Wahid, 2019 : 2).

Menyikapi hal tersebut, menurut versi KPI melalui Ketuanya pada periode saat itu, Yuliandre Darwis di Padang, Jumat (21/12) malam, ketika acara *KPID Sumbar Award 2018*, yang di kutip dari laman resmi media <https://www.republika.co.id>, juga menyebutkan fakta berdasarkan data yang dikeluarkan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI, 2011), yang diperkuat data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI, 2012) dan Kemkominfo, yang rujukannya mengacu sebagai data KPI, bahwa :

“dari sekian banyaknya media yang diawasi KPI tersebut, disetiap pelaksanaan Pilpres, termasuk di tahun politik 2019, maka masih banyak pengaduan publik yang menyatakan ada lembaga penyiaran yang berat sebelah atau tidak berimbang dalam mempublikasikan dan mendukung salah satu pasangan calon presiden (Agustina, dkk, 2020:60).

Bercermin dari hal itu, KPI menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 merupakan tantangan besar yang dihadapi lembaga penyiaran di Tanah Air. Apalagi jika berkaca pada Pemilu 2014 yang memperlihatkan nyata lembaga penyiaran terbelah dalam hal mendukung salah satu kontestan Pilpres. Oleh sebab itu,

“KPI meminta masyarakat harus lebih kritis untuk bersama-sama mengawasi lembaga penyiaran dan melaporkan bila menemukan dugaan pelanggaran selama Pilpres 2019” (<https://republika.co.id>).

Itulah sebabnya, cukup relevan seperti tertuang dalam siaran pers-nya dengan surat edaran nomor 08K/KPI/SP/07/09, seperti diakses dari <http://www.kpi.go.id>, yang diterbitkan dan dipublikasikan pada 24 Juli 2009 di Jakarta. Dalam surat tersebut termuat aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS, dalam Aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pasal 11 ayat 2, mengenai perlindungan kepentingan publik, yang menyatakan:

“para peran regulator pengawasan media dalam hal ini peran KPI, yang dasar implementasinya bertugas mengupayakan dalam memberikan peringatan kepada media atas Keberpihakannya, yang harus dijadikan dasar aksi untuk ikut bertanggungjawab terhadap efeknya pada pembentukan opini hingga sikap masyarakat, yang juga tidak berimbang akibat daya kekuatan media dalam mempengaruhi publik selama Pilpres 2019. Dalam menjalankan implementasi kewenangannya KPI harus mengarahkan lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran” (<http://www.kpi.go.id>).

Dari hal itu, salah satu pengamat media memberikan pandangannya terkait hal tersebut, bahwa :

“Dari hal itu dapat diartikan berarti, netralitas atau keberimbangan media sangat dibutuhkan, terutama dalam setiap konten program siaran yang disiarkan, jika ada pihak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi maka layak untuk diberikan sanksi. Hal ini karena netralitas atau keberimbangan media sudah diatur dalam P3SPS yang merupakan turunan dari Undang-undang penyiaran No.32 tahun 2002, sebagai syarat mutlak dari regulasi penyiaran” (Setiawan dan Wahid, 2019 : 2-3).

Peran implementasi kewenangan KPI berdasarkan kedudukannya sebagai regulator penyiaran sangat penting, yakni sebagai pembuat peraturan, penjaga, pengawas dan pengontrol dengan kewenangan, Tugas dan Kewajiban yang diatur dalam UU penyiaran No. 32 tahun 2002. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk terkait menyikapi segala hal terkait dengan media, KPI melaksanakannya dengan tiga (3) hal bidang kegiatan, yakni bidang kelembangaan, bidang struktur penyiaran dan bidang pengawasan isi siaran (<http://www.kpi.go.id>).

“KPI memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi tayangan – tayangan dari media yaitu menampung, meneliti dan menindaklanjuti keluhan, pemantauan langsung, dan

memberikan sanksi. Dalam pelaksanaan proses pengawasan, pemberian sanksi hingga evaluasi dari segala implementasi kewenangan yang dilakukan KPI, yakni melalui proses yang cukup panjang untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, hingga model maupun penetapan jenis sanksi yang akan diberikan. Hal inilah yang terus diawasi KPI dalam segala implementasi kewenangan tugasnya (Rahayu, 2010:52-53).

Bahkan terkait dengan implementasi kewenangannya secara yudisial dan yustisial, dalam menyikapi masih terjadinya praktik Keberpihakan media partisan selama Pilpres, KPI dapat menetakannya sebagai bentuk pelanggaran regulasi penyiaran nasional yang berat dan fatal, karena tertuang dalam UU Penyiaran. Bahkan dapat dikategorikan dan dikenakan sebagai bentuk tindak pidana (Arliman, 2017:152).

Rangkaian fenomena nyata itu teraktualisasikan, bahwa disisi yang lain lembaga penyiaran (media) kini juga telah dijadikan oleh pemilik maupun pemegang sahamnya sebagai alat komoditas politik sebagai bentuk aktualiasi diri para kontestan politik, seperti tampak konten serta konteks dihalaman media cetak, di layar-layar televisi, program siaran radio hingga *platform* media *online* dalam bentuk kampanye *talkshow*, iklan maupun siaran, yang dapat dirasakan dan disimak publik penyampaiannya hanya untuk memuaskan kepentingan para aktor intelektual politik praktis maupun partai politiknya (Setiawan dan Wahid, 2019 : 3-4).

Bercermin dari hal tersebut, maka latar belakang penelitian ini masuk pada sektor pendalaman latar belakang yang kedua, yakni “media partisan apa saja yang tidak seimbang?”. Untuk mendeskripsikan hal tersebut, penelitian ini berpatokan kepada,

“KPI harus mengakui bahwa peranan lembaga media penyiaran, yang sudah saling terintegrasi tersebut sangat strategis dalam sosialisasi dan membangun pencitraan politik, yang membuat semua kekuatan politik berusaha memanfaatkan dan menguasai media massa, terlebih lagi setelah masuknya pebisnis media kelas kakap dalam kancah politik praktis nasional lewat kepengurusan dikepartaian seperti Harry Tanoesoedibyo pemilik *MNC Group* (*RCTI, MNC TV, Global TV, Koran Sindo* berikut berbagai media naungannya) yang dulu Dewan Pembina Partai Hanura, kini mendirikan dan menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Aburizal Bakrie pemilik *Viva Group* (*TVOne, ANTV, Vivanews.com* berikut berbagai media naungannya) yang sekaligus menjabat posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Golkar) maupun Surya Dharma Paloh sang pemilik *Media Group* (*Metro TV, Media Indonesia* berikut berbagai media naungannya) yang pernah sebagai Politisi Partai Golkar yang kini menjabat pendiri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat / NasDem” (Muhriani, 2015:73).

Akibatnya KPI menangkap adanya keterkaitan antar hal itu yang mengakibatkan adanya Keberpihakan Media Partisan dalam mendukung salah satu kubu capres-cawapres dimasa pemilu, khususnya Pilpres.

“Kondisi yang tak hayal lagi ini bukan berupa tuduhan semata, atau rumor belaka. Tapi sudah menjadi fenomena sosial, fakta sejarah, kasus nyata dan bahkan bukan hal barang baru di masyarakat,” Muhriani, (2015:73) menjelaskan.

Hal itu diperkuat dengan tampilan data, yang seperti tertuang dalam **Tabel 1. Dukungan Media Pada Pemilu 2014** (Data diolah dari berita *Koran Tempo* edisi Senin, 26 Mei 2014, mengutip dalam <https://koran.tempco.co>, berikut :

Pasangan Capres	Dukungan Pemilik (Media)
Jokowi-Jusuf Kalla	Surya Paloh (Media Grup)
Prabowo-Hatta	Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) ; Aburizal Bakrie (Viva Group)

Menurut tabel diatas, menandakan bahwa ada bentuk dukungan media partisan pada paslon capres–cawapres, Jokowi – Jusuf Kalla dan Prabowo – Hatta.

“Hal itu mendeskripsikan bahwa Keberpihakan media partisan dalam pelaksanaan Pilpres, sudah terjadi sejak lama. Namun praktik itu semakin tidak terkendali, sejak bergulirnya reformasi, ketika wajah pesta demokrasi berubah total dan bermetamorfosis seperti yang dirasakan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang lalu, yang efeknya bisa dirasakan hingga saat ini (Pilpres 2019) (Muhriani, 2015:72).

Dari data tabel tersebut, peneliti senior di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Saskia Yuli, dalam artikel tulisan, "*Koalisi Pemilik Media dalam Pilpres 2014*" dari <https://news.detik.com>, berpendapat bahwa media dan pemiliknya menjadi salah satu tren isu tersendiri pada Pemilu 2014. Peranan pemilik media maupun parpol naungannya, menjadi penting dalama kancah perpolitikan Indonesia karena mereka merupakan bagian dari elit parpol, pelaku politik praktis dan peserta pendukung (tim sukses) dari masing – masing paslon capres di Pilpres 2014. Ketiga elit politik tersebut, dalam Pemilu Presiden 2014 telah menentukan arah politik diri, media, parpol dan koalisi untuk memenangkan capres pilihannya saat Pilpres.

“Dari gaung politik dari dua paslon capres yang ikut bertarung pada Pilpres 2014 mendatang yaitu, kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Surya Paloh sebagai salah satu konglomerat media yang partainya pertama kali membangun berkoalisi dengan PDIP. Maka koalisi Nasdem dengan PDIP akan dapat mendongkrak suara dari kubunya Jokowi-JK dengan alat dana media yang dimiliki oleh Paloh sendiri. Metro TV. Sementara itu, Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketum Golkar yang menjadi pemilik TVOne dan ANTV melalui Partai Golkar menyatakan mendukung untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres mendatang. Sementara Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo (HT) masuk ke dunia politik sejak awal bulan Oktober 2011, dengan memilih masuk Partai NasDem kemudian pindah ke Hanura terkait Pilpres 2014. Saat Ketum Wiranto mengarahkan koalisi ke Jokowi-JK, HT malah menghadiri pertemuan kubu Prabowo-Hatta, akhirnya HT diminta Ketua Umum Hanura, Wiranto

untuk mengundurkan diri dan akhirnya mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pilihan politik parpol dan media HT mengarah pada Prabowo-Hatta, dengan demikian pundi-pundi kekuatan media di kubu Prabowo-Hatta semakin bertambah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka telah terbentuk pilihan para pemilik media maupun parpolnya, termasuk kemana arah koalisi pada Pilpres 2014,” terang Saskia.

Dari penampakan fenomena nyata tersebut, semakin diperjelas dengan pembuktian bahwa adanya dugaan hingga temuan kasus keberpihakan yang dilakukan oknum media partisan di Pilpres 2014, juga dilakukan kembali oleh pemilik media berikut parpolnya selama Pilpres 2019, yang disinyalir, diindikasikan dan diidentifikasi kuat dilakukan oleh *Media Group* dan *MNC Group*. Penetapan itu diputuskan KPI, setelah ada hasil sidang KPI, pada Senin (18/2/2019),

“berupa rapat dengar pendapat, meminta klarifikasi, pembelaan, dan pemberian putusan terkait keberimbangan, proposionalitas dan netralitas siaran dalam Pemilu 2019. Praktik Keberpihakan media partisan oknum kedua korporasi media besar nasional tersebut, ternyata pernah dilakukan di Pilpres 2014” (<http://www.kpi.go.id>).

Untuk sektor pendalaman ketiga “mengapa media partisan tersebut tidak seimbang?”, dapat dikenali berdasarkan aspek teknis, dengan memiliki indikasi, ciri – ciri / kekhasan, karakteristik dan aplikasi praktik ketidakseimbangan dilapangan, berupa :

“media partisan ternyata banyak menimbulkan persoalan yang tak kalah pelik dimasyarakat selama Pilpres, terutama dari siaran pada kampanye – kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, seperti pada Pilpres 2014 lalu yang sudah keluar dari prinsip dan kaidah regulasi penyiaran yang melewati batas, seperti yang terjadi juga dalam perkembangan di Pilpres 2019 ini, kecenderungan media partisan menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan politik salah satu pihak calon pasangan (capres) tertentu saja masih terus terjadi, dan hal itu menjadikan media partisan sebagai lembaga penyiaran yang secara dari aturannya, seperti ‘lupa aturan main’, dari yang seharusnya bersikap independen dan berimbang, kini patut untuk dipertanyakan netralitasnya” (Rani, 2014:92).

Selebihnya, faktor lain yang dapat mengakibatkan menjamurnya praktik Keberpihakan media partisan di Pilpres yang membuat peran pengawasan dilakukan KPI terkait media di Pilpres menemui jalan kesulitan, yakni terkait perihal diantaranya waktu penyelenggaraan tahapan pemilu yang sangat panjang sehingga menguras tenaga dan pikiran dan biaya yang begitu banyak, serta munculnya praktik kampanye hitam di media yang dikemas terstruktur, halus, dan rapi (Yuri, 2009:1).

“Tak berhenti disitu, masalah lain yang tak kalah krusialnya yang harus dihadapi KPI selama Pilpres adalah pelanggaran Keberpihakan media partisan selama kampanye, terutama melalui siaran diberbagai media, terhadap paslon capres itu yang ternyata dari pihak petahana atau *incumbent*, yang ‘sangat’ berkuasa terhadap peliputan, penayangan berita hingga iklan media terhadap kegiatan bersangkutan, berupa kampanye / sosialisasi diri yang berbalut dalam kegiatan resmi kenegaraan atau program kerja (progja) resmi pemerintahan. Pasalnya selama melakukan seluruh

kegiatannya, paslon capres petahana tersebut umumnya menggunakan segala atribut, fasilitas, sarana dan prasarana sebagai pejabat Negara maupun aparaturnya” (Yuri, 2009:1) menambahkan.

Terkait soal inilah, fenomena nyata yang menjadi dasar penilaian publik terhadap implementasi kewenangan KPI, ternyata masih adanya dari Keberpihakan Media Partisan dalam mendukung salah satu kubu capres-cawapres dimasa pemilu Pilpres.

“Hal ini yang menjadikan fenomena ini bukan berupa tuduhan, atau rumor belaka. Tapi sudah menjadi realitas sosial, fakta sejarah, kasus nyata dan bahkan temuan lapangan yang bukan barang baru dimasyarakat (Yuri, 2009:2).

Untuk sektor pendalaman ke empat, “bagaimana upaya KPI dalam mengevaluasi permasalahan tersebut?”, diawali dengan melakukan pemetaan dan pendataan. Seperti pada Pilpres 2019, harus diakui implementasi kewenangan KPI masih kesulitan dalam menghadapi Keberpihakan media partisan, dikarenakan KPI mendapatkan fakta :

“KPI harus berhadapan dengan siaran 47.000 media cetak maupun elektronik di Indonesia yang serentak meliputi Pilpres 2019, dari jumlah media itu terbagi dan terdiri lagi atas 2000 media cetak, 647 media radio, 3418 media televisi, dan selebihnya media *online* (daring), semua itu yang resmi terdaftar. Hal ini menandakan bahwa KPI harus mengawasi (total) jumlah puluhan ribu instansi atau lembaga dan siaran media massa di Indonesia, yang secara kuantitasnya paling terbanyak di dunia (<https://lampung.antaranews.com>).

Afifah & Milla, (2018 : 2) melengkapi, “meski telah ada KPI, ternyata masih ada beberapa oknum media yang tetap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Namun, KPI dapat mengakomodir aduan dilanjutkan tindakan dalam laporan tahunan KPI, dipublikasikan di 2017, dengan pengaduan yang paling banyak dilayangkan setiap tahunnya adalah isi siaran. Dalam tiga (3) tahun terakhir saja misalnya, pengaduankasus pelanggaran regulasi nasional terkait isi siaran tercatat sebanyak 9.484 kasus (2015), 12.369 kasus (2016), dan 5.759 kasus (2017)”

Sedangkan untuk aspek sinyalemen, indikasi, identifikasi hingga adanya fakta pelanggaran aspek perlindungan publik terhadap penerimaan informasi sepanjang tahun 2015 saja, KPI telah mencatat hingga menjatuhkan 266 sanksi untuk lembaga penyiaran, 227 di antaranya berupa teguran tertulis, 34 teguran tertulis kedua, dan lima (5) penghentian sementara (*Tempo.co*, 2016).

“Bahkan, berdasarkan data selama Januari hingga Desember 2016, KPI juga mencatat bahwa ada 85 pelanggaran yang dilakukan dan (putusannya KPI) diterima (pihak) media baik milik swasta maupun publik, karena tayangan media mereka dianggap telah melakukan Keberpihakan Media Partisan (Setyarini, 2017 dalam <http://www.kpi.go.id> mengutip Sukmawati, 2019:153).

Berdasarkan data tersebut, bila lebih dispesifikkan lagi pada masa Pilpres 2019, dari sepanjang Januari hingga November 2019, Komisioner KPI Pusat melalui Koordinator

Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti mengatakan :

“KPI telah menerima total 4.166 aduan dari masyarakat. Aduan ini diterima KPI melalui berbagai *platform*, yakni *email, instagram, twitter, facebook, SMS, whatsapp message*, surat masuk, hingga dari laporan tatap muka. Terhitung dari sejak aduan, penginvestigasian hingga penetapan, KPI Pusat telah mengeluarkan 81 sanksi atas pelanggaran isi siaran yang dilakukan media masa sepanjang tahun 2019, terdiri atas 72 teguran tertulis, enam (6) teguran tertulis kedua dan tiga (3) penghentian sementara” (<http://www.kpi.go.id>).

Meski demikian dalam Pilpres 2019, terjadi penurunan jumlah drastis pelanggaran media, seperti tercatat pada data resmi KPI.

“Sedikitnya hanya ada ada 16 surat teguran dan peringatan yang di keluarkan oleh KPI kepada lembaga – lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tersebut. Tentunya penurunan jumlah pelanggaran ini tidak lepas dari usaha KPI dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pada instansi media penyiaran maupun program siaran selama Pilpres 2019” (<http://www.kpi.go.id>).

Bahkan, efek dari implementasi kewenangan KPI dalam mengawasi dugaan sampai temuan adanya Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ini, terlihat lagi ketika KPI tergabung lagi dalam Gugus Tugas Pemantauan Media (GTPM) Pemilu 2019 bersama KPU, BAWASLU, dan Dewan Pers, dibantu KIP, seperti yang terjalin pada Pilpres 2014 lalu, hasilnya :

“efek dari koordinasi gugus tugas, khususnya dari segi implementasi kewenangan KPI ditandai dengan adanya penurunan jumlah Pelanggaran Netralitas Media pada pilpres 2019, jika dibandingkan dengan pilpres 2014 lalu” (<http://www.kpi.go.id>).

Hal ini dibuktikan dengan surat teguran diberikan oleh KPI tidak sebanyak saat pilpres 2014, teraktualisasi berdasarkan laporan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, yang hasilnya terpublikasikan ke publik melalui laporan resmi laman Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id> sebagai bahan rujukan KPI, mulai dari masa kampanye peserta capres-cawapres hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Untuk Pilpres 2014, tercatat jumlahnya mencapai 101 pelanggaran, 95 pelanggaran diantaranya merupakan jenis kasus serupa, yakni perihal pemberitaan capres-cawapres 2014 yang tidak berimbang dalam berbagai media mencakup media cetak, elektronik dan *online* (daring),” seperti di kutip dari <https://tirto.id>.

Beracuan laporan Bawaslu, KPI seharusnya dapat mengidentifikasi pemetaan terhadap keberpihakan media partisan berupa dukungan pada paslon capres tertentu.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan penyiaran yang berimbang, sehat, adil beragam dan bertanggung jawab, diperlukan implementasi kewenangan KPI berikut evaluasi yang dilakukannya sebagai suatu pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang dilakukan sebuah lembaga kenegaraan yang independen (Muhriani, 2015:71).

Guna mengantisipasi melalui implementasi kewenangannya, KPI menjalankan berbagai langkah strategis mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019,

“diantaranya KPI rutin berhubungan dengan masyarakat, dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk pelaporan, dan aspirasi terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran umumnya selama Pilpres (<http://www.kpi.go.id>).

Selain itu, KPI menjalin Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam sebuah bentuk kerjasama antara beberapa lembaga yang berkepentingan selama pelaksanaan Pilpres yaitu dengan Komisi Penyiaran Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Pers, dilengkapi Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Setiap lembaga kenegaraan ini sepakat untuk saling menukar informasi hasil pemantauan langsung atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang secara aplikatifnya dilakukan sejak 2014 dan diteruskan pada Pilpres 2019” (<http://www.kpi.go.id>).

Hal ini juga diperkuat azas legalitasnya, yang dapat dilihat dalam MoU Nomor: 16/KB/KPU/Tahun 2014 Dan Nomor: 05/NK/KPI/V/2014 antara KPI, dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers, dilengkapi Komisi Informasi Pusat yang mengatur secara teknis pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Membentuk Gugus Tugas tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi pengawasan, pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran, dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
- 3) Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas.
- 4) Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk menyusun Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk melaksanakan Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 6) Keputusan bersama antara ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (<http://www.kpi.go.id> dalam Muhriani, 2015:74).

Dari hasil MoU tersebut, KPI dapat menukarkan informasi dalam saling memberikan bukti kepada KPU, Bawaslu, Dewan Pers nasional maupun Komisi Informasi Pusat, berupa hasil siaran-siaran, iklan maupun pemberitaan media yang dianggap

mengandung pelanggaran, termasuk kampanye pilpres capres tertentu yang dilakukan mendalam. Pengawasan seperti ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan aturan-aturan teknis tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada peraturan tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 41 (Muhriani, 2015:74).

Untuk pelaksanaan Pilpres 2019, meskipun KPI belum mengeluarkan data resmi terkait Keberpihakan media partisan di Pilpres, namun KPI turut mengakomodir hasil riset tentang sikap perusahaan media di Pilpres 2019, yang dirilis Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan *G – Communications*. Hasilnya, hanya empat (4) korporasi / perusahaan media dengan berbagai platform dan stasiun media didalamnya yang dinyatakan bersih, berimbang, dan tidak sebagai media partisan di Pilpres 2019 yakni: *Kompas Gramedia / KG (Kompas, Kompas.com dan Kompas TV)* ; *PT Abdi Bangsa (Koran Republika dan Republika online)*, *Jawa Pos Group (Jawa Pos Koran, Jawa Pos online dan Jawa Pos Tv)*, *PT Trans Digital Media (Trans Tv, Trans 7 Tv dan detik Network / Detik.com)*, dan *Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara* atau disingkat *Perum LKBN Antara (Antaraneews.com)*.

“Riset tersebut dilakukan selama bulan Maret 2019 dengan menganalisis 1.681 konten media, yang terbagi dalam tiga (3) topik : paslon 01, paslon 02 dan umum. Khusus terkait kategori umum adalah sikap perusahaan media berikut berbagai media naungannya yang berimbang antara paslon 01 dan 02, serta terkait dengan lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu KPI menyadari meski terbantuan dengan adanya hasil riset tersebut, namun sebagai bentuk implementasi bentuk langkah-langkah kewenangan KPI dalam mengelemenir adanya indikasi kuat Keberpihakan Media Partisan selama di pilpres 2019 yang sangat intens. Maka, langkah yang dilakukan KPI dengan rutin mengingatkan atensi tiap media untuk tidak dioptimalkan perannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu sebagai media promosi, publikasi, hingga interaksi selama pelaksanaan Pemilihan Presiden (pilpres) 2019,” dalam <https://tirto.id>.

Gaungnya sudah dimulai dengan agenda Pemilu Pilpres resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Juli 2018 yang di kutip dari <https://pilpres.tempo.co>, Pemilu Pilpres 2019 mulai sejak 4 - 10 Agustus 2018 dengan pendaftaran capres atau cawapres, berlanjut 17 Januari - 30 Maret 2019 masa debat paslon capres-cawapres, 17 April 2019 masa pemungutan dan penghitungan suara (Pileg dan Pilpres dijadwalkan di hari yang sama), 25 April 2019 - 22 Mei 2019 yakni masa Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu tingkat nasional, termasuk capres-cawapres pemenang, hingga puncaknya 20 Oktober 2019 sebagai masa diangkatnya

sumpah dan janji pelantikan presiden atau wakil presiden terpilih masa bakti pemerintahan 2019- 2024 (<https://pilpres.tempo.co>).

“Salah satu implementasi kewenangan yang dilakukan KPI dalam mendongkrak kualitas dan kuantitas lembaga penyiaran dan program siaran agar berimbang selama Pilpres 2019, adalah dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan secara preventif dan persuasif, seperti melakukan pembinaan dan diskusi bersama dengan lembaga penyiaran selama dua periode, yang sebenarnya tidak efektif, terbukti dengan hasil kualitas dan kuantitas periode II hanya naik 0,04 dari periode I,” (<https://kompas.id>).

Selain itu, implementasi peranan kewenangan KPI ditunjukkan bahwa KPI senantiasa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam hal menetapkan sanksi administratif adalah bentuk penyensoran terhadap media dalam bentuk pelanggaran apa saja. KPI menjatuhkan sanksi supaya dapat dipahami bahwa dalam mengawasi pelaksanaan program siaran, KPI dapat menjatuhkan sanksi seperti dalam Pasal 55 ayat 1 UU Penyiaran, termasuk terhadap mencari dugaan hingga temuan dari Keberpihakan Media Partisan pada setiap pelaksanaan Pilpres, yang juga tercermin dari pelaksanaan dan ketegasan dalam menegakkan aturan main sesuai dengan aturan undang-undang penyiaran yang berlaku (Siahaan, 2010:6).

“Terlihat dari berbagai upaya kasus yang terjadi, KPI melaksanakan tugas dan wewenang, dengan rutin memberi himbauan, penyensoran, dan penegasan tertulis kepada media bahwa ketidakkeberpihakan media dapat menyebabkan adanya kerusakan dalam membangun kesadaran publik, karena setiap media dengan aksesnya yang sangat luas memiliki kemampuan yang sangat besar sekali untuk membentuk opini maupun sikap publik, sehingga dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sedemikian rupa untuk membentuk citra pasangan capres dan cawapres guna mendapatkan suara para pemilih” (Wari dan Nurlatifah, 2014: 121).

Landasan implementasi kewenangan KPI lainnya, yakni menegakkan legalitas peraturan kepada institusi maupun program siaran media agar berimbang selama Pilpres tercermin dengan berpedoman bahwa setiap media harus menggunakan pisau analisa program siaran berimbang yang digunakan, berupa pelaksanaan prinsip penta (lima / 5) landasan penyiaran-jurnalistik nasional, berdasarkan hasil konferensi internasional "*Global Media Forum*" (GMF), Juni 2017 di kota Bonn, Jerman, yang dilanjutkan dengan Konferensi Rapat Tahunan Pers dan Konvensi Media Massa Internasional, pada September 2017 di Brussel, Belgia (<https://sinarharapan.net>). Dari turunan hasil konferensi media internasional ini, kemudian disetujui secara aklamasi menjadi rujukan di dalam negeri sebagai regulasi pers dan penyiaran nasional oleh para peserta rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan hasil Konvensi Nasional Media Massa bertema “Iklim Bermedia yang Sehat dan Berimbang” tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat (<https://www.beritasatu.com>).

Penta landasan penyiaran-jurnalistik nasional itu terdiri dari empat (4) landasan utama, yang didalamnya memuat tentang Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik / Pers, Azas Kepatutan Kewartawanan, hingga Regulasi Penyiaran ditingkat internasional, maupun turunannya ditiap negara, yang diakui secara nasional, yang harus diikuti serentak oleh media penyiaran dan institusi penyelenggara kegiatan pers disetiap Negara. Pada kemudiannya, bermuara dan diakomodir menjadi landasan yang kelima, yakni landasan pendukung berupa pola kebijakan dan kebijaksanaan secara struktural, manajemen maupun filosofis dari pimpinan, direksional, manajerial hingga ketingkat redaksional ditiap atau masing-masing media massa, yang didalamnya memuat keberimbangan pemberitaan ditiap media” (Nasution, 2018 : 19).

Atas dasar tersebut, KPI sebagai pengendali kode etik penyiaran tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik sesuai petunjuk aplikasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS) sejak tahun 2012, berakulturasi menjadi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), termuat dari peraturan Undang-Undang Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku dan Peraturan Penyiaran, yang didalamnya menjelaskan tentang,

“aplikatifnya seorang jurnalis dan praktisi penyiaran seperti itu biasanya memegang teguh nilai-nilai luhur pers dan penyiaran, yaitu akurasi, berani menyuarakan, adil, netral, berimbang (tidak memihak), tidak mengintimidasi, dan kemandirian” (Tulasi, 2014: 414).

Namun sayang, selama pelaksanaan pemilu atau Pilpres, KPI tidak selalu mendapatkan independensi dan netralitas media, karena selalu bermasalah. KPI menyadari sepenuhnya dalam menyikapi, bahwa adanya beberapa oknum instansi di media yang tidak berimbang dalam menyiarkan Pemilu Pilpres, memang tidak hanya di tahun Pemilu 2019 saja (<https://www.idntimes.com>).

“KPI beranggapan penilaian terhadap Keberpihakan ini bukan semata-mata terjadi karena keberpihakan media kepada kandidat tertentu. KPI ditingkat Pusat maupun KPID didaerah melihat Keberpihakan dapat pula hal ini disebabkan karena kurangnya akses media kepada narasumber atau tidak lengkapnya informasi yang didapat. Walaupun secara keseluruhan masih sering terjadi kekurangan dalam regulasi penyiaran media. Namun KPI masih menanggapinya dalam ‘batas toleransi’. Meski demikian, bila beracuan kepada Undang-Undang Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012, maka mau tidak mau, suka maupun tidak suka, terima maupun tidak, maka independensi atau netralitas media itu diharuskan berimbang, akurat, dan tak memihak. Semua ketentuan itu bertujuan untuk memenuhi perlindungan kepentingan publik (<https://www.idntimes.com>).

Meski ‘mentolerir’, tapi KPI tetap menjalankan implementasi wewenangnya dalam mengingatkan fungsi dan keberadaan media yang seharusnya independen, dan tidak memihak selama pilpres 2019, yang dikuti dengan niatan KPI untuk menurunkan potensi keberpihakan media partisan di pilpres, yang positif ini, namun :

“sayangnya, upaya ini terkadang harus bertepuk sebelah tangan, karena justru dikhinai dan juga cenderung dinodai oleh fenomena sosial yang kerap terjadi setiap pelaksanaan Pilpres, yakni ulah oknum yang berkuasa di media yang diikuti peran serta media itu sendiri yang tidak memberitakan tiap calon presiden secara proporsional dan berimbang. Hal ini sangat dikhawatirkan KPI, yang bisa dianggap sebagai bentuk propaganda media massa untuk mempengaruhi opini publik dari ada pihak-pihak tertentu, terhadap tendensi keterdukungan media terhadap salah satu capres tertentu “(Ardiyanti, 2009:17).

Terlebih pada kenyataannya, KPI masih terkendala dengan permasalahan utama yang dihadapi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan peran, sebagai bagian kewenangannya yang tidak bisa menindak lebih dalam (Sinaga, dkk, 2020:180).

“Oleh karena itu, sebagai wujud Implementasi Kewenangan dalam menyikapi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, KPI itu hanya mampu bertindak dengan memberikan pengawasan, teguran, peringatan, penyuluhan, himbuan dan rekomendasi tidak menyeluruh. Sambil berharap dilain waktu memberi masukan agar pemberitaan di tiap media, dapat dilakukan lebih berimbang dalam mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)” (Rahayu, 2010:54).

“Itulah sebabnya, KPI hanya bisa memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada media yang lebih dominan dan diterima luas publik karena telah menyiarkan berimbang dalam memberikan nilai lebih dalam isi, nilai dan kemasan pemberitaan pada pelaksanaan Pemilu. Langkah itu sudah mulai dilakukan KPI pada pelaksanaan pemilu pilpres, sejak ditahun politik 2014” (Muhriani, 2015:75-76) menambahkan.

Beberapa bentuk KPI memberikan apresiasi pada media saat Pilpres 2019, diantaranya seperti penghargaan kepada penyiaran pelaksanaan debat capres dan cawapres yang disiarkan oleh hampir semua media massa yang telah menunjukkan komitmen dan kerjasamanya yang baik antarpengelola pemberitaan dengan memberikan pendidikan politik yang positif kepada masyarakat, dengan harapan yang tentunya,

“bila berdasarkan hasil-hasil yang ditayangkan tersebut, maka KPI berharap peran media massa yang dapat memberikan pendidikan politik sambil mengarahkan masyarakat sebagai pemilih aktif. Termasuk KPI turut mengapresiasi media yang membantu peran KPU dalam meningkatkan angka presentasi pemilih, dengan mengarah-optimalkan peran media massa. Pasalnya, dalam tiap pelaksanaan pemilu masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilih, termasuk dalam memilih capres. Terlebih, tiap tahunnya prosentasenya selalu naik (Doly, 2016:149).

Melihat kenyataan bukti empiris ini, beracuan tiga (3) pendekatan utama penelitian sosial (Neuman 2000: 65-68), yaitu: positivis, dan juga antipositivist (interpretif dan kritis), bila dihubungkan dan dikorelasikan pada judul penelitian, maka peneliti menggunakan pisau analisis pendekatan ‘kritis’ Herbert Marcus, maka berkaitan dengan penelitian ini, berguna untuk menyikapi,

“pada hal regulasi dan pengawasan media, yang dilakukan badan pengawasan penyiaran yang ditunjuk Negara (dalam hal ini implementasi kewenangan KPI terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres). Dengan demikian, segala hal tentang demokrasi, termasuk media didalamnya tidak berhenti sebagai persoalan politis, tapi menjadi persoalan masyarakat atau demokrasi sosial dalam hidup diilhami oleh nilai-nilai keadilan dan kebebasan sebagai sebuah metode intelektual atau rasional untuk mentransendensi atau melampaui realitas dengan segala potensi dan persoalannya (diselaraskan dengan Marcuse, 2000:341, dalam Mulyanto, 2013: 97).

Bila berdasarkan pendekatan Kritis Herbert Marcus tersebut, memang selama ini, implementasi kewenangan KPI menegakkan supremasinya dalam menyikapi Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, sudah dilakukan dengan baik.

“Namun, masih ada beberapa pihak yang meminta agar dilakukan bentuk evaluasi yang perlu dilakukan KPI baik secara internal maupun eksternal. Hal itu dilakukan karena selama beberapa kali pelaksanaan Pilpres, implementasi kewenangan KPI ternyata dari sisi pengeloannya masih belum mampu mengeleminir Keberpihakan media partisan,” (Mulyanto, 2013: 97).

Oleh karenanya, ada pihak yang meminta agar pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja dan meninjau ulang keberadaan KPI, salah satunya disuarakan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia (Plt Ketum DPP PSI) Giring ‘Eks-Nidji Band’ Ganesha dalam siaran pers pada Kamis, (27/6/2019). Plt Ketum DPP PSI, Giring Ganesha mengatakan bahwa,

“pihak kami (PSI) meminta legislatif dan eksekutif (pemerintah dan DPR) untuk mengevaluasi lagi kinerja maupun pengelolaan, termasuk meninjau ulang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena pihak kami menilai keberadaan lembaga tersebut sudah tidak sesuai perkembangan zaman dan kerap memantik kontroversi” (<https://www.antaraneews.com>).

Giring menyampaikan alasan lain terkait hal itu, karena ia menganggap lembaga tersebut masih belum dapat membawa aspirasi reformasi dan inspirasi bagi masyarakat, dengan belum mampu mendemokratisasikan peranserta dari media agar berimbang dan tidak memihak (partisan) selama Pilpres.

“Bahkan, implementasi kewenangan KPI selama Pilpres dianggap cukup banyak menimbulkan kontroversi hingga baginya perlu diberlakukan evaluasi demi perbaikan kedepannya” (<https://www.antaraneews.com>).

Meskipun Giring sangat menyadari, KPI lahir dan hadir sebagai perwujudan amanat Undang – Undang Penyiaran Nomor 32/ 2002. Langkah desakan Giring bersama PSI untuk mengevaluasi implementasi kewenangan hingga keberadaan KPI dari sisi pengeloannya, agar bila terjadi perbaikan di lembaga itu, maka akan semakin baik kedepannya, terutama dalam mewujudkan segala hal penyiaran, termasukmewujudkan keberimbangan media selama pilpres, yang berkualitas (<https://www.antaraneews.com>).

“Lembaga ini (KPI) sudah tidak relevan lagi dengan zaman (pemilu serentak), tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan hanya rajin memicu kontroversi tidak perlu. Pajak rakyat harus demi kemaslahatan rakyat. Relevan dan bermanfaat, atau dibubarkan. Di sisi lain, ironisnya, KPI gagal mengawasi kualitas isi siaran (media) dan bertahun-tahun mendiamkan berbagai mata acara yang tidak mendidik (keberpihakan media partisan di pilpres) dengan tetap tayang, ditonton jutaan rakyat setiap hari. Pemerintah dan DPR harus mengevaluasi ulang dan mempertimbangkan untuk membubarkan KPI,” katanya yang dimuat <https://www.gatra.com>.

Kepada *Gatra.com*, pria yang berniat maju sebagai capres 2024 tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya melancarkan tuntutan untuk mengevaluasi implementasi kewenangan hingga keberadaan KPI dengan sebab – alasan, pihaknya mengklaim sudah mengakomodir banyaknya masukan, saran, dan kritikan yang dilontarkan terhadap kinerja KPI, namun lembaga ini belum juga berubah.

“Kami bersama pihak - pihak terkait menilai, jika terus begini, keberadaan KPI hanya membebani rakyat dan lebih baik dibubarkan,” Giring menyampaikan setelah dikonfirmasi <https://www.gatra.com> dalam rilis berita yang diterbitkan.

Bercermin dari hal tersebut, apabila dikorelasikan pada penelitian tesis ini, maka peneliti ingin “terfokuskan pada pembahasan” dalam melihat dan menggambarkan ‘hanya kepada’ ‘Implementasi Kewenangan Lembaga Pengawasan Penyiaran Negara (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019’ sebagai salah satu titik perhatian khusus, yakni adanya dugaan hingga temuan fakta yang dilaporkan KPI dalam jejak digital artikel tertulis (berita *online*) maupun jejak digital *audio-video* (kanal *youtube*) dalam akun resmi KPI. Hal itu akan mendeskripsikan, bahwa :

“terkait dalam menjalankan fungsinya tersebut, KPI memiliki implementasi kewenangan (otoritas) dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (<https://www.e-jurnal.com>).

Hal ini juga untuk mendalami berbagai hal didalamnya, terutama terkait implementasi kewenangan KPI dalam mengawasi instansi media penyiaran maupun konten-konten program siaran yang tidak berimbang yang ditayangkan / diproduksi media selama pelaksanaan Pilpres 2019.

“Pasalnya dalam perkembangan media sangat diperlukan pengawasan yang merupakan salah satu signifikan pengukurannya. Sebagaimana pengawasan untuk media penyiaran yang dibutuhkan adalah pengawasan untuk manusia dan media itu sendiri. Semua implementasi kewenangan KPI sangat dibutuhkan dalam mewadahi aspirasi serta wujud peran serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran yang berkualitas. Termasuk kepada implementasi kewenangan KPI untuk mengevaluasi sinyalemen, indikasi dan identifikasi terhadap keberadaan Keberpihakan media partisan, sebagai bagian dari pelaksanaan Pilpres 2019” (Shoelhi, 2015 : 120).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini ‘terfokus’ dengan mengambil judul / tajuk : “Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019”.

Rumusan Masalah

Sedangkan berdasarkan latar belakang penelitian yang disusun dan dijabarkan, maka turunannya yang akan menjadi rumusan masalah, yakni berdasarkan pertanyaan penelitian berikut :

- 1) Bagaimana mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan / kewenangan KPI?.
- 2) Bagaimana mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI?.

Tujuan

Berdasarkan fenomena-fenomena dan keterangan pada rumusan masalah diharapkan peneliti mendapatkan tujuan penelitian yang dicari, dibahas dan diselesaikan, dari sisi pendeskripsian jawaban atas penelitian, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI.
- 2) Untuk mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI.

Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan direalisasikan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti mendapatkan berbagai manfaat secara ilmiah dan akademis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan dalam bidang konsenterasi komunikasi politik

dan media. Khususnya terkait segala hal yang diteliti mengenai Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.

- b) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan, khususnya terkait segala hal mengenai Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap segala hal yang diteliti mengenai Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.
- b) Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk dapat memaksimalkan kinerja yang dilakukan, terutama dalam bidang Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019, agar menjadi lebih baik kedepannya.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari poin – per poin sebelumnya, penelitian ini yang dilatarbelakangi oleh adanya kritisasi dan tuntutan, agar peneliti terfokus pada implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi segala bentuk Keberpihakan Media Partisan selama pelaksanaan Presiden 2019. Maka, permasalahan penelitian kemudian lebih difokuskan kepada persoalan implementasi peran KPI dalam mengawasi, mengarahkan, dan membimbing media agar berkinerja secara profesional, independen dan obyektif selama Pilpres 2019.

“Hal ini disesuaikan dengan aplikasi kerangka berpikir dalam ranah penelitian komunikasi yaitu menerapkan metode dan teknik perencanaan proses komunikasi termasuk penyediaan langkah – langkah sistematika penelitian beserta teori maupun materi perencanaannya yang digunakan sebelum, selama pelaksanaan hingga ada hasil evaluasi dari penelitian (Liliweri, 1997:286).

Hal tersebut didukung Joseph de Vito, K. Sereno, dan Erika Vora, yang menyatakan :

“penetapan strategi dalam perencanaan kerangka berpikir dalam proses penelitian komunikasi, tidak lepas dari unsur-unsur penjabaran fokus ranah komunikasinya” (dalam Cangara, 2013:72).

Makanya melalui penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan hanya kepada implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menyikapi segala bentuk evaluasi dari ‘praktik’ Keberpihakan Media Partisan selama pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 melalui unsur-unsur yang ada, kemudian dianalisis dan disimpulkan sesuai dalam ranah komunikasi tersebut. Kerangka berpikir juga didasari dari pemikiran Sekaran (1992:92), yang memperkenalkan kerangka berpikir dalam bukunya *Business Research* (di kutip Sugiyono, 2010:59), mengemukakan bahwa :

“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya itu dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis” (dalam Sugiyono, 2010:60-61).

Bercermin hal tersebut, alur kerangka berfikir penelitian ini difokuskan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai satu – satunya lembaga yang diamanahkan Negara dan pemerintah sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional, yang memberlakukan implementasi kewenangannya untuk menyikapi adanya sinyalemen hingga fakta terjadinya Keberpihakan Media Partisan selama Pilpres 2019.

“Implementasi kewenangan yang dilakukan KPI dilakukan dengan melaksanakan regulasi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Nasional, termasuk dalam menegakkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS) tahun 2010, yang sejak tahun 2012 berakulturasi menjadi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), termuat dari peraturan Undang-Undang Nomor 01/P/KPI/03/2012, yang didalamnya memuat nilai-nilai luhur keberadaan media yaitu akurasi, berani menyuarakan, adil, netral, berimbang (tidak memihak), tidak mengintimidasi, dan kemandirian (<https://id.wikisource.org>).

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan kerangka berpikir ini pada pentingnya latar belakang akademik keilmuan pembahasan tesis ini. Hal itu didasari dari korelasi implementasi kewenangan KPI yang ditugasi Negara sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional, untuk mengevaluasi terhadap sinyalemen atau bahkan fakta terjadinya keberpihakan media partisan selama pilpres 2019, sebagai salah satu objek tugas yang diawasinya.

“Dengan hal itulah yang menjadikan sebabnya peneliti perlu mengeksplorasi implementasi kewenangan KPI dari sisi penetapan, penerapan dan evaluasi dari Implementasi Kewenangan KPI terhadap media di Pilpres 2019 sebagai bagan pertama di tabulasi kerangka berfikir ini, untuk melihat dan menyikapi seberapa jauh efektifitas kinerja implementasi evaluasi kewenangan KPI dalam menyikapi tentang Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019 melalui berbagai upaya pengawasan

hingga penindakan terhadap media sebagai mitranya. Aspek ini pula, yang peneliti mulai dengan mengeksplorasi analisis yang menjadi judul tesis komunikasi ini,”pendapat peneliti.

Peneliti mengeksplorasinya dengan kajian teori komunikasi yang terstruktur dalam kajian tesis implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 akan membawa dampak yang baik terhadap langkah kewenangan internal dan eksternal yang diambil KPI tersebut. Untuk itu, peneliti mengkorelasikannya terfokus pada *Applicated Theory*, yakni menggunakan Teori ‘*Evaluasi Kebijakan / Wewenang*’ karya William N. Dunn, dalam bukunya ‘*Publik Policy Analisis: An Introduction*’.

Tujuan peneliti menggunakan korelasi teori tersebut pada pembahasan tesis penelitian ini (di bab IV, hasil dan pembahasan) untuk mengungkap tabir dua (2) hal yang akan diteliti, yakni untuk mencari jawaban dari mengapa dan bagaimana dari Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, yang tertuang dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian tesis. ini di bab I. Sedangkan penelusuran selanjutnya, peneliti lebih dalam membahas hasil penelitian pada pembahasan,

“implementasi evaluasi kewenangan yang dimiliki dan harus dijalankan KPI terhadap media, termasuk terhadap Keberpihakan Media Partisan selama Pilpres 2019, dari sisi / segi menilai penetapan standar program siaran ; menegakkan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran ; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; hingga melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk menemukan, menyelusuri hingga untuk memberikan tindakan evaluasi apabila terjadi hal – hal terkait dengan judul penelitian, maka pembahasan implementasi kewenangan KPI ini tertuang dalam Undang – Undang Tentang Penyiaran no.32 Tahun 2002 : 5-6, (pendapat peneliti diselaraskan dengan <http://www.kpi.go.id>).


Secara umum pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru dari korelasi teori dan konsep kerangka berfikir yang jelas diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Jadi dalam landasan teori (secara garis besar di bab II) ini perlu dikemukakan korelasi teori, dan kerangka berfikir (berada di bab I), sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai instrumen penelitian.

“Hal ini dapat dikarenakan karena secara harfiah maupun tata pelaksanaan teknisnya, bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang hanya bersifat sementara terhadap rumusan permasalahan berbagai karya ilmiah dan riset – observasi penelitian, di mana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010:110).

Bercermin hal itu, maka secara umum kerangka berpikir penelitian mempunyai tiga (3) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) dari suatu gejala dalam fenomena penelitian ini (Hadi, 2004:77), dapat dikatakan sementara sebagai :

“gambaran mencari jawaban yang diberikan baru didasarkan pada korelasi teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum masuk pada jawaban penelitian yang empirik (Sugiyono, 2010:62).

Terkait bentuk rangkaian penjelasan peta arah tujuan pemikiran kerangka berfikir penelitian dalam tesis ini, peneliti merangkumkannya terstruktur, diaktualisasikan dalam **Bagan Diagram.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian**, sebagai berikut:



↓

7 (tujuh) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI Untuk Mengevaluasi ketidakseimbangan media partisan di Pilpres 2019, berupa : a) Kebutuhan Kebijakan ; b) Desain Kebijakan ; c) Implementasi Kebijakan ; d) Analisis Implementasi ; e) Pemantauan Kebijakan ; f) Evaluasi Kebijakan ; dan g) Kebijakan Menyeimbangkan dan Aktivitas Harian (Dunn, 2003 : 610).

↓

Dalam penelitian ini **7 (tujuh) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI Untuk Mengevaluasi ketidakseimbangan media partisan di Pilpres 2019** dilakukan dengan cara : menerapkan kebijakan sesuai implementasi kewenangan; menjalankan penerapan implementasi kewenangan sesuai standar diinginkan ; merancang analisis tujuan kebijakan dan umpan balik yang didapat ; pemantauan secara berkala dan konsisten ; mengadopsi evaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres sebagai kebijakan utama; dan harus memiliki desain evaluasi terhadap keberpihakan media partisan di Pilpres sebagai kebijakan penting.

Pendeskripsian Tabel Kerangka Berpikir : “Kajian penelitian tesis ini terfokus pada tajuk / judul Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan selama Pilpres 2019, sebagai bentuk fenomena fakta penelitian, yang didapatkan dari adanya sinyalemen, indikasi dan identifikasi adanya data dan fakta, yang dirunutkan dalam hasil pembahasan dan hasil analisis (di Bab IV), bahwa dalam hasil pembahasan mencakup kajian riset observasi yakni menangkap fakta adanya keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, yang dilakukan dua (2) korporasi / perusahaan media nasional, yakni *Metro TV (Media Group)* dan *MNC Group*, berdasarkan sinyalemen, indikasi, identifikasi, hingga putusan oleh KPI dalam sidang KPI berupa rapat dengar pendapat, meminta klarifikasi, pembelaan dan pemberian putusan terkait keberimbangan, proporsionalitas dan netralitas siaran dalam Pemilu 2019, pada Senin (18/2/2019) di Gedung KPI. Setelahnya, untuk menjelaskan hasil analisis adanya Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, dianalisis menggunakan ‘*applied theory*’, yakni Teori ‘Evaluasi Kebijakan / Wewenang’ William N. Dunn, untuk mencari enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan dari implementasi evaluasi KPI terhadap keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, yang memuat : a) Efektifitas Kebijakan ; b) Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan ; c) Kecukupan Terhadap Kebutuhan ; d) Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan ; e) Responsivitas ; dan f) Ketepatan Dalam Program, dalam praktiknya yang sangat kompleks, peneliti ingin mengeksplorasi segala bentuk prosesnya (kewenangan KPI) sebagai bentuk kebijakan / otoritas, yang dalam perjalanan proses implementasinya, ternyata tidak mendapatkan hasil dan sifat-sifat sesuai tuntutan-tuntutan yang terjadi dimasyarakat, maka hasilnya bersifat evaluatif (Dunn, 2003:608). Selain itu, ada aspek lain yang diteliti, peneliti ingin mengkorelasikan penggunaan korelasi teori dengan tinjauan umum / landasan konsep, bagian dari tinjauan pustaka (Bab II) agar dapat berinteraksi dalam mencari dan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dikorelasikan dengan metode penelitian kualitatif, paradigma kritis, serta fokus penelitian bersifat tentative, termasuk dalam mendapatkan segala pendeskripsian dari Implementasi Kewenangan KPI sebagai salah satu bentuk pengkajian utama dari hasil penelitian, (di Bab IV) yang akhirnya akan bermuara menjadi Implementasi Kewenangan KPI Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, merupakan judul besar tesis ini. Dari penjelasan tersebut, peneliti menyederhanakan maksud dan tujuan penelitiannya melalui bagan/tabel kerangka berpikir, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan hipotesa (jawaban) atau simpulan penelitian, berupa tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan KPI menurut William N. Dunn (2003:610), yakni a) Kebutuhan Kebijakan ; b) Desain Kebijakan ; c) Implementasi Kebijakan ; d) Analisis Implementasi ; e) Pemantauan Kebijakan ; f) Evaluasi Kebijakan ; dan g) Kebijakan Menyeimbangkan dan Aktivitas Harian” (Sumber : Diolah Peneliti, November 2021).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum (Objek Umum Penelitian)

Logo Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)



Gambar 1. Logo dan Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Keterangan Logo (dari segi psikologis makna / arti gambar, font tulisan dan warna) :

- a. Garuda Pancasila : Selain melambangkan dasar Negara, simbol ini menjadi aspek legalitas fungsi, peranan dan keberadaan KPI sebagai lembaga kenegaraan nasional Republik Indonesia.
- b. Tiga Gelombang (warna merah) : melambangkan tiga jenis dan karakteristik media penyiaran yang menjadi konsekuensi tugas, tanggung jawab dan wewenang pengawasan hingga penindakan dari peran serta fungsi keberadaan KPI, yakni media penyiaran cetak, elektronik dan online.
- c. Tulisan Komisi Penyiaran Indonesia dalam *theme font* arial berwarna putih dapat menggambarkan lembaga ini memiliki branding jelas, minimalis, memiliki unsur kesederhanaan, kemurnian, selalu menimalisir segala kesalahan dan selalu mengutamakan optimalisasi (kesempurnaan) dalam tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- d. Tulisan inisial KPI dalam *theme font* Times New Roman berwarna hitam (dengan P berwarna merah) : melambangkan selain identitas inisial atau singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia / KPI, dengan fungsi, peranan dan keberadaannya yang kokoh, tegas, berintegritas, berdedikasi, serta bersikap profesional, apalagi bila didasarkan pada tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sebagai regulator penyelenggaraan dan pengawas penyiaran di Indonesia. Tulisan P berwarna merah yang berarti 'penyiaran' memiliki makna khusus bahwa aspek yang menjadi tugas, tanggung jawab, kewenangan sekaligus mitra KPI adalah ranah penyiaran.
- e. Tulisan Lembaga Negara Independen dalam *theme font* Latha dengan warna putih : dapat dideskripsikan bahwa fungsi, peranan dan keberadaan KPI sebagai salah satu lembaga organ lapis kedua dari hirarki lembaga negara, yakni sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang undang yang ada di Indonesia, yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya.

- f. Lingkaran : Memberikan kesan bahwa garis regulasi tugas, tanggung jawab dan wewenang KPI yang tidak pernah berhenti. Lebih spesifik, lingkaran warna merah dapat diasumsikan berani, tidak pantang menyerah, dan berwibawa. Sedangkan, lingkaran warna hitam dapat digambarkan KPI memiliki sikap kuat (disiplin dalam bersikap), ketegasan, profesional, dan kredibilitas sebagai sebuah produk negara.
- g. Sedangkan bintang (*) dua : memberikan makna bahwa peranan, tanggung jawab dan keberadaan KPI sebagai regulator penyelenggaraan dan pengawas penyiaran nasional, yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya hanya bermuara pada dua unsur kepentingan (bintang) yakni kepentingan Negara dan kepentingan publik (bangsa, rakyat, masyarakat, khususnya konsumen media) (<http://www.kpi.go.id>).

Dasar Pembentukan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002, tepatnya 28 Desember 2002, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berikut juga disertai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

“Pengalaman membuktikan, selama orde baru berkuasa pemerintah telah mengontrol ketat lembaga-lembaga penyiaran sehingga lembaga penyiaran sama sekali tidak menikmati kebebasan penyiaran sebagaimana layaknya. Kontrol tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai wajib *relay* siaran berita RRI dan atau TVRI bagi radio dan TV swasta sampai kepada kontrol kepemilikan pada korporasi media (<http://www.kpi.go.id>).

Untuk itu diberlakukannya Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan” (<http://www.kpi.go.id>).

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7, yang berbunyi:

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah” (<http://www.kpi.go.id>).

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran, karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

“Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain – lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan)” (<http://www.kpi.go.id>).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan itu dimonopoli oleh segelintir orang, kelompok atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia (<http://www.kpi.go.id>).

“Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua (2) semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan” (<http://www.kpi.go.id>).

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (<http://www.kpi.go.id>).

“Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan taipan/pengusaha pemilik media (<http://www.kpi.go.id>).

Terjemahan semangat yang lainnya dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang (<http://www.kpi.go.id>).

“Pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan juga budayanya. Maka keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga- lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Itulah kegunaan Undang-undang no. 32 Tahun 2002 sebagai semangat implementasi kewenangannya KPI guna melindungi hak masyarakat secara lebih merata” (<http://www.kpi.go.id>).

Struktur Kepengurusan KPI Perperiode

Sejak Desember 2003, DPR mengeluarkan sembilan (9) nama yang terpilih dalam kepengurusan KPI secara struktural dan manajerial untuk periode pertama. Nama-nama periode pertama, yang dilanjutkan perperiode selanjutnya, yakni :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Pertama (2003-2006, diperpanjang satu (1) tahun berikutnya hingga 2007), terdiri :
 - a) Dr. Victor W. Menayang, M.A., Phd. (Ketua)
 - b) Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua)
 - c) Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si. (Anggota)
 - d) Amelia Hezkasari Day (Anggota)
 - e) Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Anggota)
 - f) Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, M.Si. (Anggota)
 - g) Ade Armando, M.Sc. (Anggota)
 - h) Dr. Andrik Purwasito, DEA (Anggota)
 - i) Drs. Dedi Iskandar Muda (Anggota)

Pada periode ini juga struktur kepengurusan organisasi KPI dibagi lagi menjadi tiga (3) bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan, bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat,

advokasi dan literasi media (<http://www.kpi.go.id>). Sedangkan, para pejabat yang menanggung tiga (3) bidang tersebut, yakni :

Anggota bidang kelembagaan :

- 1) Dr. Victor Menayang
- 2) Dr. S. Sinansari Ecip
- 3) Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja.

Anggota bidang struktur penyiaran :

- 1) Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi
- 2) Drs. Dedi Iskandar Muda, MA
- 3) Amelia Heskasari Day, SS.

Anggota bidang pengawasan isi siaran :

- 1) Dr. Andrik Purwasito, DEA
- 2) Dr. Ade Armando
- 3) Bimo Nugroho Sekundatmo, SE

2. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Kedua (2007-2010) terdiri :

- a) Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Ketua)
- b) Fetty Fajriati Miftach, M.A. (Wakil Ketua)
- c) Prof. Dr. S. Sinansari Ecip (Anggota)
- d) Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. (Anggota)
- e) Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)
- f) M. Izzul Muslimin, S.Ip. (Anggota)
- g) Dr. Amar Achmad, M.Si (Anggota)
- h) Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si (Anggota)
- i) Drs. Selamun Yoanes Bosko (Anggota)

Pada Periode kepengurusan ditahun 2007, KPI melakukan pergantian kepengurusan keanggotaan komisioner mengacu pada ketiga (3) bidang itu, komponennya adalah :

Anggota Bidang kelembagaan:

- a) Prof. Dr. S. Sinansari Ecip (Koordinator)
- b) Mochamad Riyanto

Anggota Bidang Struktur Penyiaran:

- a) Selamun Yoanes Bosco (Koordinator)
- b) M. Izzul Muslimin
- c) Amar Ahmad
- d) Bimo Nugroho Sekundatmo


Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:

- a) Yazirwan Uyun (Koordinator)
 - b) Sasa Djuarsa Sendjaja
 - c) Fetty Fajriati Miftach.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Ketiga (2010-2013) terdiri :
- a) Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si. (Ketua)
 - b) Dr. Nina Mutmainnah Armando, M.Si. (Wakil Ketua)
 - c) Ezki Tri Rejeki Widianti, S.H., M.A. (Anggota)
 - d) Dr. Muchamad Riyanto, S,H, M.Si. (Anggota)
 - e) Drs. Iswandi Syahputra, M.Si. (Anggota)
 - f) Dr. Judhariksawan, S.H, M.H. (Anggota)
 - g) Azimah Subagijo (Anggota)
 - h) Idy Muzayyad, M.Si. (Anggota)
 - i) Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)
4. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Keempat (2013-2016) terdiri :
- a) Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Ketua)
 - b) Idy Muzayyad, M.Si. (Wakil Ketua)
 - c) Azimah Subagijo (Anggota)
 - d) Agatha Lily, S.Sos, M.Si (Anggota)
 - e) Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si (Anggota)
 - f) Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si (Anggota)
 - g) Bekti Nugroho (Anggota)
 - h) Danang Sangga Buwana, M.Si. (Anggota)
 - i) Dr. Amirudin, M.A. (Anggota)
5. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Kelima (2016-2019) terdiri :
- a) Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat)
 - b) Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat)
 - c) Prof. H. Obsatar Sinaga (Anggota)
 - d) Ubaidillah (Anggota)
 - e) Agung Suprio (Anggota)
 - f) Hardly Stefano (Anggota)
 - g) Nuning Rodiyah (Anggota)
 - h) Mayong Suryo Laksono (Anggota)
 - i) Dewi Setyarini (Anggota).

Dalam regulasinya, secara menyeluruh KPI Pusat Periode Kelima (2016 –2019) ini terdiri dari komponen-komponen utama, yang terdiri dari :

- a) Komisioner / Anggota Bidang Kelembagaan:
 - 1) Prof. H. Obsatar Sinaga (Koordinator)
 - 2) Ubaidillah
 - 3) Yuliandre Darwis (Merangkap Ketua KPI Pusat).
 - b) Komisioner / Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran:
 - 1) Agung Suprio (Koordinator)
 - 2) Sujarwanto Rahmat Arifin (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat)
 - c) Komisioner / Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:
 - 1) Hardly Stefano (Koordinator)
 - 2) Nuning Rodiyah
 - 3) Mayong Suryo Laksono
 - 4) Dewi Setyarini
6. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Keenam (2019-2022), yang saat ini menjabat, terdiri dari :
- a) Agung Suprio: Ketua merangkap Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)
 - b) Mulyo Hadi Purnomo: Wakil Ketua merangkap Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran
 - c) Irsal Ambia: Komisioner KPI Pusat, Ketua / Koordinator Bidang Kelembagaan
 - d) Mimah Susanti: Komisioner KPI Pusat, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
 - e) Mohamad Reza: Komisioner KPI Pusat, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)
 - f) Nuning Rodiyah: Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan
 - g) Hardly Stefano Pariela: Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan
 - h) Yuliandre Darwis: Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan
 - i) Aswar Hasan: Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran (<http://www.kpi.go.id> dalam <https://text-id.123dok.com>).

**Bagan 2. Struktur Organisasi KPI Pusat Periode Keenam
Masa Bakti 2019-2022**



Sumber: Dokumen KPI Pusat 2019 (<http://www.kpi.go.id>).

Untuk mencapai tujuannya, organisasi KPI dibagi menjadi tiga (3) bidang, yaitu bidang kelembagaan (bertugas menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI), bidang struktur penyiaran (bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran) dan bidang pengawasan isi siaran (menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media). Sedangkan tiap struktur tersebut, terdiri dari :

- a. Komisioner/ Anggota Bidang kelembagaan:
 - 1) Irsal Ambia (Koordinator)
 - 2) Yuliandre Darwis
 - 3) Nuning Rodiyah
 - 4) Hardly Stefano
- b. Komisioner / Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran:
 - 1) Mohammad Reza (Koordinator)
 - 2) Agung Suprio (Merangkap Ketua KPI)
 - 3) Aswar Hasan

c. Komisioner / Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:

- 1) Mimah Susanti (Koordinator)
- 2) Mulyo Hadi Purnomo (Merangkap Wakil Ketua KPI)
(<http://www.kpi.go.id>).

Struktur Sekretariat KPI

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia" (<http://www.kpi.go.id>).

Atas hal tersebutlah, perjuangan KPI Pusat untuk memperjuangkan diri untuk memperoleh Sekretariat akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.A/Kep/M.Kominfo/1/2018 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan tingkat eselon 2a. Hal ini memang tidak sesuai dengan permintaan KPI yang meminta eselon I untuk sekretariat KPI sesuai dengan beban tugas dan kewenangan KPI. Dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, KPI optimis akan mendapatkan sebuah Sekretaris Jendral sebagaimana diharapkan. Sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing berdasarkan kebutuhan KPI. Staf profesional non PNS antara lain staf ahli, asisten ahli dan sekretaris. Dengan susunan sebagai berikut :

1. Susunan Sekretariat KPI Pusat sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Plt Sekretaris KPI Pusat | : Umri, S.Sos, M.Si |
| b. Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas: | Cecep Ahmed Feisal |
| c. Kepala Subbag Perencanaan | : Rivai Nursetyo, SH |
| d. Kepala Subbag Hukum | : Surahmawati, SH |
| e. Kepala Subbag Humas dan Kerjasama | : Mauludi Rachman |
| f. Kepala Bagian Verifikasi dan Data | : Imam Waluyo, S.Sos |
| g. Kepala Subbag Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan | : Susanto |

- h. Kepala Subbag Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran : Pudji Astuti
- i. Kepala Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi : Dra. Sinar Ria Belawati
- j. Kepala Subbag Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan : Imam Romersono, SE
- k. Kepala Subbag Fasilitasi Penjatuhan Sanksi : Heriyadi Purnama, S.Sos
- l. Kepala Bagian Umum : H. Mohamad Samsudin
- m. Kepala Subbag Tata Usaha & Kepegawaian : Sri Harjani
- n. Kepala Subbag Keuangan : Irania Zahra
- o. Kepala Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga : Sofian

2. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Asisten Ahli : Moh. Nur Huda, M.Si (Ketua)
 - 1) Maman Syarullah (Anggota)
 - 2) Jehan Mahendra (Anggota)
 - 3) Achmad Riyadi (Anggota)
 - 4) Anifatul Masruroh (Anggota)
 - 5) Harfidha Farwa (Anggota)
 - 6) Intantri Kusmawarni (Anggota)
 - 7) Emilia Silaban (Anggota)
 - 8) Evi Wahyuningsih (Anggota)
 - 9) Intantri Kusmawarni (Anggota)
 - 10) Serly Lewerisa (Anggota)
 - 11) Ahmad Halim (Anggota)
 - 12) Gifari (Anggota)
 - 13) Yunandi Setiawan (Anggota) (<http://www.kpi.go.id>).

Acuan Utama Kegiatan Perbidang KPI bersama KPID

Hasil Keputusan Majelis dalam Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (Rapim KPI) 2014 menghasilkan beberapa keputusan yang bersifat rekomendasi yang akan menjadi acuan utama kegiatan KPI Pusat bersama dengan KPI Daerah, perbidangnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu keputusan Rapim akan menjadi bahasan utama dan bakal keputusan yang akan disahkan dalam acuan utama kegiatan KPI bersama KPID perbidangnya, yaitu :

- 1. Bidang Kelembagaan:
 - a) Memberikan mandat KPI Pusat dengan melibatkan KPI Daerah untuk memulai menyusun konsep rating alternatif;
 - b) Memberi mandat KPI Pusat dengan melibatkan KPI Daerah memulai menyusun konsep standarisasi kompetensi profesi di bidang penyiaran;
 - c) Memberikan mandat KPI Pusat dengan melibatkan KPI Daerah melakukan pengkajian penguatan Kelembagaan KPI;

- d) Memberikan mandat KPI Pusat dengan melibatkan KPI Daerah untuk melakukan FGD dalam rangka menyusun Naskah Akademik tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah terkait Rancangan Undang-Undang Penyiaran dengan melibatkan pakar di bidangnya; dan
 - e) Memberikan mandat KPI Pusat dengan melibatkan KPI Daerah untuk membuat program gerakan nasional untuk memperkuat kelembagaan KPI melalui revisi Undang-Undang Penyiaran kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja (<http://www.kpi.go.id>).
2. Bidang Isi Siaran:
- a) Mengamanatkan kepada KPI Pusat dan KPI Daerah untuk mematangkan rumusan penyempurnaan P3SPS dengan melibatkan stakeholder terkait, untuk kemudian disahkan sesuai hasil dalam Rakornas KPI tahun 2015 setelah melalui uji publik;
 - b) Terkait dengan pengawasan pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilpres didalamnya, mengharapkan kepada KPI dipusat maupun KPID ditingkat Provinsi daerah untuk membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran, Pemberitaan dan Iklan Kampanye/Politik bersama KPU dan Bawaslu di pusat maupun KPUD dan Bawaslu di daerah dengan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c) Merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah mengenai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden agar mengatur secara lebih jelas, adil dan tegas tentang penyiaran pemilu, terutama menyangkut pengaturan iklan kampanye dan penyiaran hasil hitung cepat, dengan keterlibatan aktif KPI di dalam pembahasan undang-undang tersebut (<http://www.kpi.go.id>).
3. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran:
- a) Menegaskan kembali rekomendasi sebelumnya sampai keluar keputusan hasil Rapim KPI 2014, sebagai rujukan dan standar tugas KPI sebagai berikut:
 - I) Berkenaan format siaran, yaitu : i) Penetapan format siaran penting sebagai alat awal menjaga *diversity of content*, mulai dari permohonan perizinan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyiaran; ii) Penetapan format siaran sebesar-besarnya memberi manfaat/keuntungan bagi semua pemangku kepentingan penyiaran; iii) Format siaran harus berbasis keseimbangan minat, kepentingan dan kenyamanan publik, dan memperhatikan kekosongan/kejenuhan pasar (*supply-demand*) program siaran; IV) Memberi mandat kepada KPI Pusat untuk mengeluarkan pedoman (surat edaran) mengenai petunjuk pelaksanaan/teknis penentuan format siaran. II) Berkenaan pengaturan khusus penyiaran berlangganan: Penetapan draf Keputusan KPI tentang Rekomendasi Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan menjadi Keputusan KPI sesuai rekomendasi Rakornas 2014.
 - b) KPI Pusat dan KPI Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah dalam hal penataan dan pembinaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel.
 - c) Selama proses pengembangan instrumen survey Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik (MKK) perlu diupayakan persiapan pelaksanaan survei MKK di setiap Provinsi.

- d) Memberi mandat kepada KPI Pusat dan KPI Daerah untuk menegakkan sanksi bagi LPS Berjaringan yang belum melaksanakan konten lokal 10% hingga 23 Agustus 2014 sesuai dengan ketentuan P3SPS (<http://www.kpi.go.id>).
4. Bidang Kesekretariatan:
- Rapat pimpinan KPI, mendukung restrukturisasi kesekretariatan KPI Pusat menjadi Sekretariat Jenderal dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran;
 - Untuk lebih menguatkan peran dan fungsi sekretariat KPI Pusat dan KPI Daerah, perlu berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN, Kemendagri dan Kemenkominfo (<http://www.kpi.go.id>).

Struktur Organisasi KPI dan KPID


Kriteria pencalonan anggota KPI, diusulkan oleh masyarakat dan dipilih oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) secara terbuka. Selanjutnya secara administratif calon terpilih ditetapkan oleh presiden, sedangkan anggota KPI-Daerah diusulkan oleh masyarakat dan dipilih oleh DPR- D Tingkat. I melalui uji kelayakan dan kepatutan, dan ditetapkan oleh gubernur. Masa jabatan anggota selama tiga (3) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal satu kali masa jabatan.

Adapun keuangan KPI sepenuhnya ditanggung oleh kementerian sekretariat negara. Strukturisasi Organisasi KPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M tertanggal 23 Desember 2003, KPI Pusat efektif bekerja awal Januari 2004. Surat Keputusan (SK) pertama KPI, tertanggal 30 Desember 2003, menetapkan Dr Victor Menayang dan Dr. S. Sinansari Ecip sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI. Secara kelembagaan KPI Pusat bertanggungjawab secara substantif kepada DPR dan administratif kepada Presiden. Sedangkan, KPI Daerah bertanggungjawab secara substantif kepada DPRD Provinsi dan administratif kepada Gubernur (<http://www.kpi.go.id>). Terkait, perbedaan antara struktur KPI ditingkat pusat dan KPID ditingkat daerah provinsi, teraktualisasi dalam bagan struktur berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPI (<http://www.kpi.go.id>).

- b. Sedangkan perbandingan bagan struktur organisasi KPI Pusat dengan KPI Daerah di tiap provinsi diseluruh Indonesia, tergambar sebagai



berikut :

Keterangan :

- Fungsi Pengawasan
- - - -> Fungsi Pertanggungjawaban (KPI bertanggung jawab secara substantif kepada DPR dan administratif kepada Presiden)
- - - -> Fungsi Koordinatif

Gambar 3. Perbandingan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) (<http://www.kpi.go.id>).

Visi dan Misi KPI

Terbentuknya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai Badan Pengawasan Penyiaran Indonesia, dilatarbelakangi dengan visi dan misi guna tertatanya suatu sistem program siaran yang baik, bagus dan benar, serta sesuai dengan kapasitas publik secara menyeluruh. Berikut merupakan hal-hal yang menjadi Visi dan Misi dari pembentukan KPI adalah :

1. Visi : Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat (<http://www.kpi.go.id>).
2. Misi
 - a) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran ;

- b) Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang ;
- c) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
- d) Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional ;
- e) Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat ;
- f) Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ;
- g) Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia ;
- h) Menetapkan perencanaan dan pengaturannya serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran ;
- i) Meningkatkan intensitas, kapasitas, dan kredibilitas Sekretariat KPI (<http://www.kpi.go.id>).

Prosedur Perizinan Penyiaran KPI

Prosedur perizinan penyiaran yang dilaksanakan dalam pengawasan KPI menggunakan sejumlah Peraturan Menteri Kominfo, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2016 Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Lembaga Penyiaran ;
- 2) Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik ;
- 3) Peraturan Menteri No.5 Tahun 2018 Tentang Simplifikasi 4 RPM Bidang Penyiaran ;
- 4) Keputusan Dirjen No.20 Tahun 2018 Tentang Penetapan FM Daerah Tertinggal ;
- 5) Keputusan Menteri No.2120 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen ;
- 6) Keputusan Dirjen No.323 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen ;
- 7) Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan LPS Protokol Internet ;
- 8) Keputusan Dirjen No.55 Tahun 2017 Tentang Perubahan KD 323 Tahun 2016 (<http://www.kpi.go.id>).

Pengawasan Penyiaran KPI

Pengawasan Penyiaran nasional merupakan wujud eksistensi keberadaan hingga kerja nyata KPI, yang merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau biasa dikenal dengan *auxillary state institution* (<http://www.kpi.go.id>).

“Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Guna melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana” (<http://www.kpi.go.id>).

Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI memiliki tugas, yang terbagi atas wewenang dan tanggung jawab. Berikut ini adalah kewenangan, dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran, sebagai berikut :

a. Wewenang

- 1) Menetapkan standar program siaran secara nasional ;
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI) ;
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- 5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat (<http://www.kpi.go.id>).

b. Tugas dan Kewajiban

- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia ;
- 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
- 3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
- 4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang ;
- 5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ;
- 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (UU Tentang Penyiaran no.32 Tahun 2002 : 5-6 dalam <http://www.kpi.go.id>).

Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat proses pendeskripsian dan analisis dalam penelitian ini, maka peneliti merujuk dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan mendukung pendalamannya, sebagai referensi awal menghindari bias dalam pelaksanaan penelitian ini.

“Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa, dari berbagai hal. Studi pustaka ini sangat bermanfaat bagi peneliti, bukan hanya mengeksplorasi teori- teori digunakan dalam menganalisa permasalahan, tetapi dapat dilakukan perbandingan untuk mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari berbagai penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran studi kepustakaan tentang penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditemukan tema hingga ada korelasinya serupa dengan penelitian dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu yang mendukung judul penelitian ini mengenai “Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019” ini, difokuskan kepada batasan arah gambaran tinjauan pustaka hanya dari sisi pengeksplorasian sesuai judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk memusatkan dan menghindari kekeliruan dalam memahami tinjauan penelitian yang terdapat pada judul penelitian”, pendapat peneliti.

Atas pemahaman tersebut, peneliti menyesuaikan korelasi judul penelitian dengan berbagai sumber penelitian terdahulu tersebut, dengan fokus terkait hanya kepada Implementasi Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, dalam kurun penelitian dilaksanakan sejak Agustus 2018 hingga Oktober 2019 dari beberapa jejak digital di media *online* dan kanal berbagi massal ‘*youtube*’, yang diharapkan dapat menunjang penelitian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang terpublikasikan dalam berbagai karya ilmiah, berupa karya tesis dan jurnal rujukan, sebagai berikut :

- a) **Pertama**, tesis yang dibuat oleh Irzha S. Friskanov, S.H., M.H ditahun 2016, dari program pascasarjana Magister Ilmu Hukum, yang merupakan program studi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta, yang terpublikasi dilaman resmi publikasi karya ilmiah tesis fakultas kampus setempat, <https://dspace.uui.ac.id>, terpublikasi pada Sabtu, tanggal 13 Februari 2016, yang berjudul : “*Kedudukan Dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*”.
- b) **Kedua**, tesis yang dibuat oleh Lensa Sylviani Prasetyo, S.H, M.H, di tahun 2017, dari program pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang merupakan program studi dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, yang terpublikasi secara resmi dalam laman resmi karya ilmiah tesis dalam fakultas kampus setempat, <http://eprints.umk.ac.id>, terpublikasi pada Minggu, tanggal 30 April 2017 yang berjudul : “*Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran*”.
- c) **Ketiga**, jurnal magister yang dibuat oleh Nelly Muhriani, S.H, M.H, di tahun 2015, dari Program Magister Ilmu Hukum yang merupakan program studi Pascasarjana dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad), Palu, Sulawesi Tengah, yang terpublikasi dari secara resmi dalam laman resmi karya ilmiah jurnal, yakni e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015, hlm 71-77, ISSN: 2302-2019, terpublikasi pada Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, dalam laman resmi jurnal setempat, <http://jurnal.untad.ac.id>, berjudul : “*Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014*”.
- d) **Keempat**, jurnal magister yang dibuat oleh Afra Afifah M.Si dan Dr. Mirra Noor Milla M.Si, di tahun 2019, dari Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang merupakan program studi Pascasarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, yang terpublikasi dalam laman

resmi karya ilmiah jurnal, yakni *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018 hlm:1-17, ISSN: 2580-3158 / 2580-3166, dalam laman <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/873>, terpublikasi pada Jumat, tanggal 1 Juni 2018, yang berjudul : “*Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi*”.

- e) **Kelima**, jurnal magister yang dibuat oleh Moh. Andika Dermawan Lamakarate, S.H, M.H, di tahun 2016, dari Program Magister Ilmu Hukum yang merupakan program studi Pascasarjana dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad), Palu, Sulawesi Tengah, yang terpublikasi dalam *Legal Opinion* Vol 4, No 4 (2016), terpublikasi pada Senin, tanggal 4 April 2016, yakni melalui akun laman resmi dari <https://media.neliti.com>, yang berjudul : “*Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*”.

Untuk mengulas secara mendalam terhadap lima (5) artikel penelitian terdahulu tersebut (dalam format tesis maupun jurnal magister), kemudian peneliti menerangkannya lebih spesifik dan mendalam, sehingga dapat dijelaskan penjabaran dalam setiap perbandingannya. Hal tersebut terakumulasi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Artikel 1.	
Judul Penelitian (Tahun Publikasi)	Tesis : “ <i>Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah</i> ” (2016).
Nama Peneliti (Asal Akademik / Almamater)	Irzha Friskaonov S, S.H, M.H., (dari program pascasarjana Magister Ilmu Hukum, program studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / FH UII, Yogyakarta).
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan kepada peneliti dalam memaknai dan mengidentifikasi masalah seperti apa peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengaturan penyiaran untuk publik, dan bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap program yang ditayangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Teori Yang Digunakan	Penelitian ini menggunakan teori pengidentifikasian masalah.
Metode Yang Digunakan	Sedangkan metode penelitian dengan analisis yuridis normatif.

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran penting dalam pengawasan program penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditengah eksistensi lembaga penyiaran masih marginal. Kedua, Kedudukan dan kewenangan yang dimiliki KPID di Provinsi Sulawesi Tengah bukanlah kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan kewenangan diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran</p>
<p>Perbedaan Penelitian</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti peneliti terletak dari : tujuan, teori dan metode penelitian yang digunakan. Sebagai contoh penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Sedangkan metode penelitian peneliti menggunakan metode kritis analisis kualitatif. Selain itu objek penelitiannya juga berbeda. Jika penelitian terdahulu objeknya pada Peran (kinerja) KPID Sulawesi Tengah dalam mengawasi lembaga penyiaran komunitas dan komersil setempat.</p>
<p>Persamaan Penelitian</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada penelitian sama-sama mengkaji objek Lembaga Pengawas Siaran (KPI/KPID). Selain itu, penelitian ada kesamaan dalam mengidentifikasi masalah yakni terkait implementasi (peran) Lembaga pengawasan penyiaran publik. Dan kedudukan dan kewenangan Lembaga pengawasan Penyiaran tersebut dalam mengawasi dan mengevaluasi penyiaran media. mengacu UU ternyata kesulitan, kendala dan hambatan dalam menjalankan pengawasan sistem penyiaran komunitas dan komersil. Begitupun nanti dalam pembahasan penelitian peneliti terkait Implementasi KPI dalam menjalankan kewenangannya yang mengacu dari beberapa kajian literasi yang ternyata ditemukan kesulitan, kendala dan hambatan dalam menjalankan kewenangannya menyikapi Keberpihakan media partisan selama Pilpres 2019. Hal-hal tersebut menjadi tambahan gambaran perbandingan atau persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dalam penyusunan tesis ini.</p>

Artikel 2.	
Judul Penelitian (Tahun Publikasi)	Tesis : <i>“Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran”</i> (2017).
Nama Peneliti (Asal Akademik / Almamater)	Lensa Sylviani Prasetyo, S.H, M.H., (dari program pascasarjana Magister Ilmu Hukum program studi dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah).
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti dalam memaknai dan mengidentifikasi peran KPID Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran setempat, berupa pengawasan konten penyiaran berkualitas, hambatan yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan.
Teori Yang Digunakan	Teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini yakni teori Kebijakan menurut Milles and Huberman
Metode Yang Digunakan	Sedangkan metode penelitian yang digunakan yakni metode analisis data deskriptif normatif.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam pengawasan konten lembaga penyiaran setempat mendapatkan hambatan yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Untuk itu peran kebijakan dari subjek dari penelitian ini yakni Ketua KPID, bersama Kepala Unit bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Tengah, yang mampu membina dan memberikan pengawasan kepada Lembaga Penyiaran sebagai objek penelitian ini, sehingga dapat membuat isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran tersebut dapat berkualitas, menurut ukuran masyarakat setempat.

Perbedaan Penelitian	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti peneliti terletak dari : tujuan, teori dan metode penelitian yang digunakan. Sebagai contoh, jika penelitian sebelumnya ini menggunakan pola berfikir Milles and Huberman dalam meneliti, peran KPID (Panitia Penyiaran Indonesia Daerah) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal regulasi penyiaran kepada publik, dan status dan kewenangan KPID di provinsi ini dalam memantau dan mengevaluasi program yang disiarkan sesuai dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan penelitian peneliti tertuju pada pembahasan Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019.
Persamaan Penelitian	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada implementasi (kewenangan) pengawasan KPI/KPID terhadap Lembaga Penyiaran berpedoman pada UndangUndang Penyiaran, dan produk dari Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pada akhirnya bermuara melakukan tindakan jika terbukti melakukan pelanggaran, KPI/KPID memberikan sanksi dengan prosedur sesuai dengan regulasi untuk mewujudkan perimbangan media (penyiaran) yang sehat. Dalam hal penelitian peneliti, hal itu berarti terjadinya keberimbangan media..
Kontribusi Terhadap Penelitian Peneliti	Kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap peneliti terlihat pada pembahasan penelitiannya, peneliti dapat mengetahui yakni, peran kelembagaan KPID Jawa Tengah, sangat diperlukan, termasuk di bidang pengawasan Lembaga Penyiaran, karena dewasa ini, terjadi banyak sekali kemungkinan pelencengan dari tujuan awal. Pentingnya peran KPID Jawa Tengah dapat diukur dari kebijakan yang dijalankannya menyangkut kedudukan peran, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, maupun berbagai kewajibannya tersebut. Hal-hal tersebut menjadi tambahan gambaran perbandingan atau persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dalam penyusunan tesis ini.

Artikel 3.

Judul Penelitian (Tahun Publikasi)	Jurnal magister : “ <i>Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014</i> ” (2015).
Nama Peneliti (Asal Akademik/Almamater)	Nelly Muhriani, S.H, M.H, (dari Program Magister Ilmu Hukum program studi Pascasarjana dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako / FH Untad, Palu, Sulawesi Tengah).
Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan Pilpres 2014, serta untuk mengetahui efektivitas sanksi bagi pelanggaran siaran kampanye Pilpres 2014.
Teori Yang Digunakan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni hukum sosiologis atau empiris (sociolegal research).
Metode Yang Digunakan	Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui teknik pengumpulan data adalah data primer dan sekunder.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian adalah (1) KPI dalam jalankan fungsi pengawasan Siaran Kampanye Pemilu Presiden tahun 2014 telah dikurangi dan sengaja dilemahkan Pemerintah, ditandai dengan beberapa kali uji materiil (<i>judicial review</i>). UU Penyiaran, khususnya terkait dengan kewenangan KPI dalam memantau kampanye siaran. (2) Dalam berikan sanksi, KPI hanya diperbolehkan berikan teguran tertulis atau mengurangi durasi program daripada mencabut siaran. Meski pelanggaran sudah melewati batas. KPI hanya berhak berikan rekomendasi kepada Kemkominfo untuk evaluasi izin lembaga penyiaran, diperpanjang atau dicabut.

<p>Perbedaan Penelitian</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak dari : tujuan, teori dan metode penelitian yang digunakan. Selain itu, berbeda dari beberapa poin kajian berikut : (1) Penelitian terdahulu ini mengkaji dan menganalisis dalam penyelenggaraan Pilpres 2014, serta untuk mengetahui efektivitas sanksi bagi pelanggaran siaran kampanye Pilpres 2014. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada untuk dapat mengetahui implementasi kewenangan KPI dalam (menyikapi) tidakberimbangan media selama Pilpres 2019. (2) Dalam penelitian terdahulu ini dalam pengkajiannya lebih terletak pada pemberian sanksi, dari KPI hanya berupa teguran tertulis atau mengurangi durasi program daripada mencabut siaran yang telah direkomendasikan kepada pihak Kemenkominfo sebagai lembaga pengevaluasi izin lembaga penyiaran, sedangkan penelitian peneliti tertuju pada pembahasan Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019.</p>
<p>Persamaan Penelitian</p>	<p>Sedangkan untuk persamaan penelitiannya, baik penelitian terdahulu ini maupun penelitian peneliti sama-sama menggunakan objek penelitian yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Termasuk subjek penelitiannya pun seragam yakni kewenangan KPI selama pelaksanaan pemilihan Presiden (pilpres). Selain itu, muara dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ada kemiripan yakni sama-sama mencari korelasi dari adanya peran KPI dalam mencari pelanggaran yang dilakukan media penyiaran selama pelaksanaan Pilpres.</p>
<p>Kontribusi Terhadap Penelitian Peneliti</p>	<p>Kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap peneliti terlihat pada pembahasan penelitiannya, peneliti dapat mengetahui hal-hal seperti: (1) Peran dan kewenangan KPUD harus diperkuat lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tentang sanksi tegas kepada lembaga penyiaran yang melanggar Siaran Kampanye Pemilu Presiden mendatang. pada tahun 2019. (2) Pemerintah harus merevisi dan menegaskan ketentuan tentang praktik konglomerasi dan monopoli perusahaan penyiaran di Indonesia agar objektivitasnya dapat tetap terjaga sesuai dengan tatanan penyiaran nasional sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal tersebut menjadi tambahan gambaran perbandingan</p>

	atau persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dalam penyusunan tesis penelitian ini.
--	--

Artikel 4.

Judul Penelitian (Tahun Publikasi)	Jurnal Magister : “ <i>Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi</i> ” (2019).
Nama Peneliti (Asal Akademik/Almamater)	Afra Afifah M.Si dan Dr. Mirra Noor Milla M.Si, (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Jakarta).
Tujuan Penelitian	Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi terhadap undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) melalui evaluasi kebijakan / kewenangan KPI yang telah berjalan.
Teori Yang Digunakan	Penelitian terdahulu ini menggunakan analisa rational choice theory dengan paradigma konstruktivisme yang menjelaskan mengapa perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi oleh pelaku industri masih terus terjadi ditengah wewenang KPI.
Metode Yang Digunakan	Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode retrospektif, analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian terdahulu ini adalah KPI memiliki kewenangan dalam UU.Nomor 32 Tahun 2002 secara terperinci mengatur panduan penyiaran, termasuk kriteria program televisi yang layak disiarkan. Akan tetapi dalam implementasinya, aturan dalam perundang-undangan seringkali diabaikan sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang berakibat pada rendahnya kualitas tayangan televisi. Pelanggaran ini secara langsung berdampak pada tercederainya hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang mendidik dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dan remaja.Secara jangka panjang, tayangan yang tidak berkualitas berdampak terhadap pembentukan nilai dan perilaku. Penyebab seringkali terjadi pelanggaran oleh pelaku industri penyiaran televisi disebabkan oleh kompetisi stasiun televisi yang semata-mata bertujuan untuk meraih rating penonton terbanyak. Untuk mengurangi perilaku pelanggaran dan meningkatkan kualitas tayangan televisi, direkomendasikan pentingnya rancangan kebijakan yang menguatkan kewenangan

Perbedaan Penelitian	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak dari : tujuan, teori dan metode penelitian yang digunakan. Kalau tujuan penelitian terdahulu lebih kepada permasalahan mengetahui bagaimana kewenangan KPI dalam perilaku pelanggaran standar penyiaran televisi terhadap undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) terhadap persaingan tayangan televisi, sedangkan penelitian peneliti pada implementasi Evaluasi Kewenangan KPI dalam pengelolaan Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019. Kalau dari teori penelitian terdahulu menggunakan analisa rational choice, paradigma konstruktivis, dilengkapi metode analisis metode retrospektif. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan teori kewenangan, dengan paradigma eksploratif, dilengkapi metode analisis kritis, yang tertuju pada pembahasan Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019
Persamaan Penelitian	Sedangkan untuk persamaan penelitiannya, baik penelitian terdahulu ini maupun penelitian peneliti sama-sama menggunakan objek penelitian yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Termasuk subjek penelitiannya pun seragam yakni media penyiaran. Selain itu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
Kontribusi Terhadap Penelitian Peneliti	Kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap peneliti terlihat pada pembahasan penelitiannya, peneliti dapat mengetahui bahwa dalam upaya mendorong munculnya program siaran yang lebih berkualitas, kewenangan KPI memiliki opsi yang ditawarkan berpotensi menjadi solusi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, berupa kebijakan yang dapat mendorong pelaku industri pertelevisian memproduksi tayangan-tayangan yang lebih berkualitas secara lebih baik dan memperkuat posisi tawar rating KPI. Terlebih para pelaku industri pertelevisian mengejar rating semata perlu mendapat “rating tandingan” berupa penilaian KPI terhadap program siaran televisi berdasarkan standar yang ditetapkan. Hal-hal tersebut menjadi tambahan gambaran perbandingan atau persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dalam penyusunan tesis ini.

Judul Penelitian (Tahun Publikasi)	Jurnal : “ <i>Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</i> ” (2016).
Nama Peneliti (Asal Akademik / Almamater)	Moh. Andika Dermawan Lamakarate, S.H, M.H., (dari Program Magister Ilmu Hukum, program studi Pascasarjana dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako / FH Untad, Palu, Sulawesi Tengah).
Tujuan Penelitian	Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas.
Teori Yang Digunakan	Penelitian terdahulu ini menggunakan teori Hukum Kewenangan
Metode Yang Digunakan	Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui teknik pengumpulan data adalah data primer dan sekunder.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian terdahulu ini adalah implementasi kewenangan KPID Sulawesi Selatan berjalan atas dasar proses demokratisasi yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah frekwensi penyiaran yang sifatnya terbatas. Hal itu berarti KPID Sulawesi Tengah harus mampu mengarahkan media penyiaran menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu <i>Diversity of Content</i> (prinsip keberagaman isi) dan <i>Diversity of Ownership</i> (prinsip keberagaman kepemilikan).
Perbedaan Penelitian	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti peneliti terletak dari : tujuan, teori dan metode penelitian yang digunakan. Selain itu objek penelitian yang digunakan penelitian terdahulu juga berbeda yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah dengan aspek subjek penelitian yang berbeda pula, kalau penelitian terdahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sedangkan peneliti terfokus pada Implementasi Kewenangan KPI dengan subjek kajian Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019.

Persamaan Penelitian	Sedangkan untuk persamaan penelitiannya, baik penelitian terdahulu ini maupun penelitian peneliti sama-sama menggunakan objek penelitian yakni lembaga pengawas penyiaran, dengan aspek pengkajian penelitian yang sama yakni terkait Implementasi Kewenangan dari lembaga pengawas penyiaran tersebut.
Kontribusi Terhadap Penelitian Peneliti	Kontribusi penelitian terdahulu tersebut terhadap peneliti terlihat pada pembahasan penelitiannya, peneliti dapat mengetahui bahwa Kewenangan KPID Sulawesi Tengah menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, dan berbagai hal lainnya. KPID Sulawesi Tengah juga pengawas isi dan muatan media, mengawasi setiap lembaga penyiaran dan menampung aduan dari masyarakat. Kemudian melakukan kegiatan kajian terhadap pelanggaran bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang bersiaran nasional terhadap UU No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Hal-hal tersebut menjadi tambahan gambaran perbandingan atau persamaan dari penelitian terdahulu tersebut dalam penyusunan tesis ini.

Berdasarkan Tabel 2, yang dijelaskan sebelumnya terdapat perbedaan kelima (5) penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada objek penelitian dan teknik pengumpulan data. Tapi dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah dari kelima penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan rujukan terhadap penelitian peneliti yaitu bahwa :

“kewenangan KPI ditingkat pusat atau KPID disetiap daerah baik terhadap media, terkhusus dalam Pilpres, membutuhkan usaha, upaya, dan daya, yang besar, termasuk diperlukan kerjasama dengan berbagai stakeholder lain yang berkepentingan. Selain itu dalam pengaplikasian dilapangan, meski telah memiliki kewenangan yang dipercayakan Negara dan Pemerintah, namun KPI sebagai instansi lembaga pengawasan penyiaran nasional maupun sebagai unit kerja aparatur masih menemui berbagai hambatan, kendala dan kesulitan, yang bersifat teknis maupun non teknis dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya tersebut,” pendapat peneliti.

Bercermin penjabaran lima (5) penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian utama dan objek penelitian peneliti ini difokuskan terhadap judul penelitian, agar :

“dapat terlaksana dengan efektif dan berjalan baik. Peneliti menyadari dalam penyelesaian tesis ini terkendala berbagai hal. Untuk itu, teknik pengumpulan data penelitian ini selain melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Juga menggunakan data studi literature, dari artikel jurnal, artikel berita *online* kredibel, konten KPI dalam kanal berbagai ‘*youtube*’, menyelusuri media social ‘*instagram*’ KPI maupun dari buku serta jurnal ilmiah yang relevan”, pendapat peneliti.

Tinjauan Umum / Landasan Konsep

Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian implementasi adalah :

“tata pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk atau tentang hal yang disepakati dulu. Namun secara teknis, bahwa pengertian implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen. Implementasi ini tidak cuma aktivitas belaka, namun sebuah kegiatan rutin yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik, untuk mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses implementasi tidak berdiri dengan sendiri, namun dipengaruhi objek selanjutnya,” dalam laman <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

- a) Pressman serta Wildavsky yang digelar sebagai duet bapak pencetus konsep implemementasi. Mereka (1973:21), mengatakan bahwa implementasi adalah sebagai “*Accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy (mencapai, memenuhi, melaksanakan, memproduksi dan menyelesaikan suatu kebijakan)*”.
- b) Tornatzky serta Johnson (1982:28), membuat batasan mengenai implementasi adalah sebagai “*the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice (setiap proses teknik alat atau metode melakukan dari pengetahuan ke praktik)*”, (dalam Subandijah, 1996:305).
- c) Solichin (2008:7), menjabarkan bahwa implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan – golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan – tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan” (ada dalam Solichin, 1997:63).
- d) Van Meter dan Van Horn (1975:44), mengatakan implementasi merupakan proses tindakan oleh individu, petinggi, lembaga pemerintah atau golongan swasta yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan spesifik. Badan-badan ini menjalankan beberapa pekerjaan pemerintahan yang berefek pada warga.
- e) Tachjan (2006:25), menjelaskan implemementasi berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, dalam artian “implementasi kebijakan umum yaitu proses kegiatan administrasi yang dikerjakan sesudah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini terdapat di antara perumusan kebijakan serta Implementasi Kebijakan mempelajari kebijakan yang mengandung logika yang *top-down*, yang memiliki arti lebih rendah atau alternatif menginterpretasikan. Alternatif masih tetap abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro-dari materi atau bahan tersedia.

Mekanisme Implementasi Secara Umum

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan kalau kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya perbuatan, tindakan, atau mekanisme sebuah system yang sudah ditata dan dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Hunger dan Wheelen (2003:9), ungkapan mekanisme implementasi strategi yaitu aktor pelaksana strategi dengan proses manajemen untuk melihat proses dan mewujudkan strategi dan kebijakannya.

Hal ini mengandung arti, implementasi bukanlah sebatas aktivitas, namun sebuah :

“kegiatan yang terencana serta dikerjakan secara sungguh-sungguh bersumber pada referensi norma spesifik untuk menggapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri, namun di pengaruhi oleh obyek berikutnya, salah satunya yakni perancangan dan penyelarasan kurikulum (Hunger dan Wheelen (2003:19).

Pada kenyataannya, implementasi dengan penyelarasan kurikulum ini sejalan dengan pemikiran menurut Fullan (1991:34), yang menyatakan adalah

“proses untuk melakukan gagasan, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain bisa menerima serta melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang sudah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah sebuah proses, sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan atau ide, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tercatat) supaya dikerjakan sesuai dengan desain itu. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat proses yang tidak sama”.

Mekanisme Implementasi Menurut Para Ahli

Selanjutnya di bawah ini, sejak dari konsep hingga dijalankan menjadi mekanisme implementasi yang dijelaskan menurut para ahli, di dalam sebuah implementasi kebijakan, dan mengenai makna implementasi itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Dari segi bahasa tersebut, Browne dan Wildavsky (1983:206), dalam Usman (2003:7), menjelaskan “implementasi yaitu pelebaran aktivitas yang saling menyesuaikan”.
- b) Nugroho (2004:163), menggambarkan dengan jelas proses atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen ada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan tata kenegaraan.
- c) Pendapat Cleaves (1980:287), yang di kutip (dalam Solichin, 2008:187), implementasi itu meliputi “proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik”. Itu artinya, kesuksesan atau kegagalan dari implementasi sebagai demikian bisa dievaluasi dari sudut kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Demikian sebaliknya seluruh proses implementasi kebijakan bisa dievaluasi lewat cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program itu dengan sebagian tujuan kebijakan.
- d) Menurut Friedrich, dkk (1969:79), dalam Solichin, (2008:3), kebijakan dari implementasi yaitu sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, golongan atau pemerintah dalam lingkungan spesifik berkenaan dengan adanya beberapa kendala tertentu seraya mencari beberapa kesempatan untuk menggapai tujuan atau mewujudkan tujuan dikehendaki.

Pendekatan Implementasi

Dalam segi hubungannya baik teori maupun praktiknya, implementasi sangat dekat dengan berbagai pendekatan. Hal itu yang disebut, Usman (2002:67-70), menerangkan setidaknya ada tiga (3) jenis pendekatan dalam implementasi, yaitu :

- a) Pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dikerjakan saat sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum secara desain. Kata proses dalam pendekatan ini yaitu aktivitas yang terkait dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru serta mendemonstrasikan cara pentransferan teori dan praktik keprofesian yang digunakan.
- b) Pendekatan kedua, menurut Usman (2002:70), mengutamakan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih mengutamakan pada hubungan antara pengembang serta (praktisi dan atau akademisi keprofesian). Pengembang melakukan kontrol pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, serta memasukan isi/materi baru ke program yang udah ada bersumber pada hasil eksperimen di lapangan serta pengalaman-pengalaman dari praktisi dan atau akademisi keprofesian. Hubungan antara pengembang serta praktisi dan akademisi keprofesian terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan para praktisi dan atau akademisi keprofesian untuk mendapatkan masukan. Implementasi dianggap tuntas pada saat proses penyempurnaan program baru dilihat udah lengkap.
- c) Sedangkan pendekatan ketiga, Usman (2002:70) melihat implementasi sebagai sisi dari program kurikulum. Proses implementasi dikerjakan dengan mengikuti perubahan serta megadopsi program-program yang udah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Berdasarkan hal itu, pendekatan implementasi (secara teknisnya) melalui KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ialah :

“sebagai mencari bentuk proses pelaksanaan ; hal pendekatan tentang hal yang dijelaskan atau disimpulkan ; bahkan bisa suatu penerapan yang disepakati. Artinya secara umum yaitu perihal yang dikerjakan serta diaplikasikan yaitu umumnya berupa kurikulum yang sudah dirancang atau di desain untuk lantas dilakukan seutuhnya. Sedangkan secara khususnya, implementasi berarti pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu” (<https://kbbi.web.id>).

Prosedur Implementasi

Prosedur implementasi dalam pengorganisasiannya menurut Syauckani dkk (2002:293), yakni dengan merumuskan prosedur, maka implementasi juga akan ditata dalam jenis dasar mengorganisasi, memimpin serta mengatur dengan beberapa rencananya, seperti :

- a) Desain organisasi serta susunan organisasi.
- b) Pembagian pekerjaan serta design pekerjaan.
- c) Integrasi serta koordinasi.
- d) Perekrutan serta peletakan sumber daya manusia.

- e) Hak, wewenang serta kewajiban.
- f) Pendelegasian.
- g) Pengembangan kemampuan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia.
- h) Budaya organisasi.
- i) Aspek berikutnya yakni penggerakan serta kepemimpinan yaitu melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipakai.

Jadi menurut Syauckani dkk (2004:295), prosedur implementasi secara teknisnya, merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil secara kongkrit ke masyarakat. Hal itu terlihat ketika kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pijakan diskresi atau ruang gerak untuk individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang jika menghadapi kondisi khusus serta mengaplikasikan prinsip-prinsip mendasar dari *good governance* dan *clean governance*. Dengan beberapa rencananya, seperti :

- a) Efektivitas kepemimpinan.
- b) Motivasi.
- c) Norma.
- d) Mutu.
- e) Kerja sama tim.
- f) Komunikasi organisasi.
- g) Negoisasi

Aspek yang selanjutnya yaitu pengendalian yakni mengatur proses dengan melakukan proses monitoring secara berkala. Dalam turunannya, aspek dalam pengendalian dari implementasi memiliki beberapa rencana, seperti :

- 1) Desain pengendalian.
- 2) Sistem informasi manajemen.
- 3) Monitoring.
- 4) Pengendalian biaya atau keuangan.
- 5) Audit.
- 6) Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu langkah supaya satu kebijakan bisa menggapai tujuannya.

Tujuan Implementasi

Implementasi menurut Prof. H. Tachjan adalah suatu kebijakan publik berupa proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui.

Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi sebagai kebijakan mengandung logika *top-down*, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro – beton“ (2006:25), yang memiliki tujuan implementasi utama, antara lain :

- a) Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu (Tachjan, 2006:26).

Jenis-Jenis Implementasi

Masih menurut pendapat Prof. H. Tachjan. Berikut ini terdapat beberapa jenis- jenis implementasi, antara lain:

- a) Implementasi Kebijakan Publik, adalah suatu proses / tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/ditetapkan melalui proses politik.
- b) Implementasi Sistem, adalah suatu proses / tahapan untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.
- c) Implementasi Strategi, adalah suatu proses / tahapan mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.
- d) Implementasi Kebijakan, adalah suatu proses / tahapan dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.
- e) Implementasi Keprofesian, adalah suatu proses / tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang, kelompok bahkan perangkat lengkap keprofesian, yang ruang lingkup profesinya berhubungan dengan penjualan produk, pemberian jasa, hingga promosi – publikasi dari profesi terutama dalam ikut membantu klien yang sedang bermasalah untuk menuju keluar dari status kebermasalahannya.
- f) Implementasi Di Bidang Kesehatan, adalah suatu proses / tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang, kelompok, maupun institusi di berbagai bidang kesehatan (Kedokteran (Umum, Gigi, Hewan), Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Farmasi, Ilmu Gizi, Nutrisi dan Teknologi Pangan ; Administrasi dan kebijakan kesehatan ; kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ; fisioterapi ; ilmu kesehatan olahraga ; dan radiologi) dalam membantu pasien dari status kesehatan yang sedang sakit menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.
- g) Implementasi Di Bidang Ekonomi, adalah suatu proses / tahapan Mengoptimalkan suatu peranan dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga persaingan yang terjadi di pasar.
- h) Implementasi Di Bidang Politik, adalah suatu proses / tahapan Mensosialisasikan dan menjalankan suatu prinsip kesamaan dan melarang sikap diskriminatif di dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- i) Implementasi Di Bidang Sosial dan Budaya, adalah suatu proses / tahapan mencoba menelusuri nilai-nilai kebudayaan nasional maupun di daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjalankan suatu nilai-nilai kebudayaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
- j) Implementasi Di Bidang Pendidikan, suatu proses / tahapan mengembangkan sistem pendidikan dan mengikuti pembaharuan pendidikan di untuk menjaga kualitas pendidikan sesuai kemajuan zaman. (Tachjan, 2006:26).

Isu Pokok Agar Implementasi Menjadi Efektif

George Edward III, (1980:1), menegaskan bahwa masalah utama implementasi sebagai bagian dari tata kelola manajerial, structural dan administrasi publik adalah

“without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully because lack of attention to implementation (tanpa implementasi yang efektif keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan, karena kurang memperhatikan pelaksanaan),” dikatakannya.

Oleh karenanya, Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat (4) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures* (komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi), dijabarkan berikut:

- 1) *Communication* (komunikasi) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* / peduli kebijakan secara efektif. Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan seperti diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
- 3) *Disposition* berkenaan dengan kesediaan berupa sikap/respon dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Ada tiga (3) bentuk sikap/respon implementor terhadap implementasi, yakni: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.
- 4) *Bureaucratic structures* atau strukturisasi birokrasi, dalam hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Sedangkan di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan (Edward III, 1980 : 2-3).

Keberhasilan Proses Implementasi

Menurut beragam model implementasi yang diperkenalkan dari yang paling klasik hingga menuju model yang modern, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, (1975:447), menganalisa dan memperkenalkan bahwa keberhasilan proses implementasi yang diandaikannya sebagai suatu kebijakan yang berjalan secara linear dari kebijakan publik, sikap maupun keputusan implementator, hingga kinerja kebijakan publik. Maka, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari keberhasilan suatu proses implementasi, adalah :

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik agen pelaksana/implementator
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Menambahkan, Merilee S. Grindle (1980:5-7) dalam model 'Implementasi Kebijakan Publik Grindle'-nya, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.. Oleh karena itu, menurutnya bahwa keberhasilan proses implementasi sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, yang dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya), yang dijabarkan sebagai berikut :

- a) Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:
 - 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
 - 2) Jenis manfaat yang dihasilkan (*type of benefit*).
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
 - 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
 - 5) Para pelaksana program (*programming implementators*).
 - 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*).
- b) Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:
 - 1) Kekuasaan (*power*).
 - 2) Kepentingan strategi aktor terlibat (*interest strategies of actors involved*).
 - 3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
 - 4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Variabel Implementasi Berjalan Efektif

Menurut Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:5), terdapat dua (2) perspektif dalam analisis implementasi. Untuk itu, mereka mengembangkan model

variabel yang membuat implementasi berjalan efektif, yang dinamakan ‘Model Mazmanian dan Sabatier’. Model yang dikembangkan ini mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan, sehingga menciptakan kerangka analisis implementasi berdasarkan berbagai variabel penyertanya (*a framework for implementation analysis / kerangka kerja untuk analisis implementasi*), yang proses implementasi berjalan efektif, diklasifikasi dalam tiga (3) variabel, sebagai berikut :

- 1) Variabel Independen (mandiri / bebas), yakni mudah-tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel *Intervening* (*intervensi / campur tangan*), yakni dapat diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana.
- 3) Variabel Dependen (bergantung / tidak bebas), yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima (5) tahapan, yang terdiri dari:
 - a) Pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana.
 - b) Kedua, kepatuhan objek.
 - c) Ketiga, hasil nyata.
 - d) Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata, dan terakhir,
 - e) kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Persyaratan Evaluasi Implementasi

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978:4-5), untuk dapat mengimplementasikan segala hal, termasuk dalam kebijakan agar dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan beberapa persyaratan evaluasinya, yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (*constraints*) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendala waktu yang pendek dengan harapan terlalu tinggi.

- 3) Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat *items* / perangkat kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam praktiknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan – badan lain / instansi yang lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor / pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam praktiknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Walaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada

jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.

- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti *Network planning* dan *control* (Perencanaan dan pengendalian jaringan).
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Turut mengutip Hood (1976:14), bahwa dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organisasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, saran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.
- 10) Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan (Hogwood dan Gunn, 1978 : 5 – 6).

Implementasi Sistem Dalam Kebijakan

Lipsky (1971:72), menyebut implementasi sistem dilakukan saat kebijakan sudah dibuat, pekerjaan selanjutnya yaitu mengorganisasikan, melakukan kepemimpinan untuk memimpin proses serta melakukan pengendalian proses itu. Secara detail kegiatan dalam manajemen implementasi kebijakan bisa disusun melalui proses :

- a) Implementasi strategi
- b) Pengorganisasian
- c) Penggerakkan serta kepemimpinan
- d) Pengendalian
- e) Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* (pembuat kebijakan) untuk merubah apa yang disebut dengan “*street level bureaucrats* (birokrat jalanan)”. Menurut Lipsky (1980:82), *street-level bureaucrats* cenderung dilakukan oleh perseorang atau kelompok, untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran.

Penelitian Lipsky merupakan kebijakan sederhana, untuk implementasi cuma melibatkan satu pihak badan berperan sebagai *implementor* (pelaksana).

“Kesuksesan implementasi kebijakan bakal ditetapkan dengan banyaknya variabel atau aspek, serta masing-masing variabel itu sama – sama berkaitan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, menjalankan kepemimpinan untuk melaksanakan atau untuk memimpin proses serta melaksanakan pengendalian proses secara detail. Kegiatan implementasi kebijakan dari mulai implementasi strategi, pengorganisasian, gerakan kepemimpinan serta pengendalian bakal berjalan dengan lancar sesuai sama yang diinginkan” (Lipsky, 1980:87).

Implementasi Kebijakan Umum

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi adalah tindakan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, maupun untuk menggapai hal – hal yang sudah digariskan dalam ketentuan kebijakan, tindakan itu dikerjakan baik oleh individu, petinggi pemerintah maupun swasta. Bersumber uraian tersebut, implementasi menurut teori Jones, di kutip Mulyadi (2015:45), bahwa :

“kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menempatkan program dalam proses dinamis, ketika pelaksana kebijakan mengerjakan aktivitas atau kegiatan, hingga pada akhirnya bakal mendapatkan sebuah hasil yang sesuai sama maksud atau tujuan kebijakan tersebut”.

Untuk mengimplementasi kebijakan umum, ada dua (2) pilihan langkah, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau lewat formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari aplikasi kebijakan umum tersebut. Menurut Harsono (2002:67), dalam bukunya, *Implementasi Kebijakan serta Politik*, menyebutkan gagasannya tentang implementasi atau proses sebagai berikut ini :

“implementasi adalah proses untuk melakukan kebijakan itu ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program kerja, merealisasikan target hingga pencapaian proses prestasi”.

Analogi Implementasi Secara Aplikasi Teknis

Menurut jurnalnya, Tondobala dan Ciputra (2012:1-6), menjelaskan dalam aplikasi teknisnya analogi implementasi, bila dimisalkan dengan satu rancangan bangunan dari berbagai *project* yang di desainnya dibuat oleh praktisi dan atau akademisi keprofesian mengenai rancangan teori ataupun praktik pada kertas rancangan kerjanya.

“Maka impelementasi yang dijalankan oleh praktisi dan atau akademisi keprofesian tersebut yaitu rancangan yang sudah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil bakal melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan. Jika itu yang dijalankan oleh beberapa praktisi dan atau akademisi keprofesian, tentulah tidak sama juga

dengan hasil rancangan bakal terjadi permasalahan besar dengan bangunan project yang sudah di buat karena rancangan yaitu satu proses yang panjang, rumit, susah dan sudah sempurna dari sisi perancang serta rancangan tersebut”.

Tondobala dan Ciputra (2012) menambahkan, hal itu juga berlaku pada bentuk implementasi berdasarkan standarisasi dan pola kurikulum yang berlaku, maka akan dituntut untuk melakukan seutuhnya apa yang sudah direncanakan berdasarkan standarisasi maupun cakupan dalam kurikulumnya untuk dilakukan dengan segenap hati dan hasrat kuat. Permasalahan besar bakal terjadi apabila yang dijalankan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang terjadilah kesia – sian antara rancangan dengan implementasi.

“Penetapan standarisasi dalam rancangan kurikulum dalam implementasi yaitu menjadi satu sistem yang membentuk satu garis lurus dalam hubungan (konsep linearitas) dalam arti implementasi mencerminkan rancangan. Sangat penting sekali pemahaman praktisi dan atau akademisi keprofesian serta aktor lapangan lain yang ikut serta dalam proses belajar mengajar secara teori maupun praktik, sebagai inti kurikulum untuk mengerti perancangan dan implementasi kurikulum, agar berjalan dengan baik, teratur serta benar”.

Kewenangan

Secara umum bila digenelesir makna kewenangan (bahasa Inggris: *authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pengertian kewenangan menurut kata, berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

“Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang sifatnya legal dan diberikan atas landasan hukum berupa Undang-Undang atau serta memiliki kekuasaan secara eksekutif, manajerial, manajerial, serta administrasi. Jadi secara teknis, kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang” (Syafudin, 2000 : 20).

Menurut Ateng Syafrudin (2000 : 21 – 22), secara implementatifnya dalam praktiknya ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag / otoritas adanya implementasi*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang – Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid / otoritas kompetensi*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat berbagai wewenang / *rechtsbe voegdheden* (yurisdiksi / kekuatan hukum) (Syafudin, 2000 : 22).

“Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur / pengelolaan*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,

dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan dan perundang – undangan untuk menimbulkan hubungan sebab dari akibat – akibat hukum” (Indrohato, 1994 : 65).

Sedangkan pengertian wewenang dalam segi ranah hukum atas legalitasnya menurut H.D. Stoud adalah :

“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer / hukum yuridis dapat digambarkan sebagai keseluruhan kekuasaan hukum administrasi oleh subyek hukum publik dalam transaksi hukum administrasi”, dari pendapat tersebut, diterjemahkan bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Stout,2004 : 4).

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Menurut Budiardjo, kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

“Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah /the rule and the ruled (Budiardjo, 1998 : 35-36).

Berdasarkan pengertian di atas, kewenangan dapat terjadi dan menjadi kekuasaan, dapat terjadi apabila ada perihal yang tidak berkaitan dengan hukum, maksudnya :

“Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *“blote-match / pertandingan terbuka”* (Mulyosudarmo, 1990 : 30), sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara” (Setiardja, 1990:52).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah berupa kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dari suatu Negara, yang terkait dengan berbagai unsur-unsur disamping lainnya, yaitu:

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijakbestarian; dan
- 6) kebajikan (Kantaprawira, 1998 : 37-38).

Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan melalui kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara, agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging* / keadaan bergerak) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja dalam melayani warganya.

“Oleh karena itu Negara harus diberi kewenangan untuk kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara (Budiardjo, 1998 : 35).

Kantaprawira menambahkan agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa termasuk menjalankan regulasi hingga implementasi kewenangan badan, instansi, institusi hingga kelembagaan atau bisa disebut organ, sehingga,

“Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex* / kompleksitas instansi) dan membutuhkan kewenangan, ketika jabatan – jabatan itu diisi sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban dalam masyarakat (Kantaprawira, 1998 : 39).

Dengan demikian, dari istilah wewenang yang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* / otoritas dalam istilah hukum Belanda. Kantaprawira menyimpulkan dari berbagai pengertian kewenangan dari para ahli, maka dapat ditarik simpulan bahwa kewenangan (*authority* / *otoritas*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence* / *kompetensi*).

“Saya membagi kewenangan sebagai kekuasaan dalam dua (2) aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia dapat berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Sehingga kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Artinya, itu kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui proses reformasi, revolusi, kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. (Kantaprawira, 1998 : 40).

Sumber Kewenangan

Menurut pakar hukum tata Negara Jimly Asshiddiqie, sebagai negara hukum yang menganut dan menjalankan sumber kewenangan sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara.

“Kewenangan harus berdasarkan perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people* / kedaulatan rakyat), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam tiga (3) cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Jimly (2006:152).

Atas dasar itu, dari segi hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan *continental* / yang saling keterhubungan lainnya (Nitibaskara, 2002:65).

“Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen (Asshiddiqie, 2006:261).

Menurut Indroharto, kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik.

“Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan dapat disebut ‘kekuasaan formal’. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan ‘wewenang’ hanya mengenai suatu “*onderdeel / bagian*” tertentu saja dari kewenangan” (Indrohato, 1994 : 63).

Dalam pencapaiannya, wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate, dengan penjelasan :

- a) “Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.
- b) Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain.
- c) Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat),” Indrohato, 1994 : 64.

Sehingga dari hal tersebut, kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karenanya secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan (Indrohato, 1994 : 65). Lain hal menurut Philipus M. Hadjon, jabatan memperoleh wewenang melalui tiga (3) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandate (Hadjon, dkk, 2005:140), halitu dijabarkannya berikut :

- 1) Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang – undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. Hasil produk dari ketiga lembaga

Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation* / peraturan perundang-undangan yang lebih rendah) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan.

- 2) Delegasi. adalah pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau "*legislative delegation of rule making power* / pendelegasian legislatif dari kekuasaan pembuatan peraturan" (Hadjon, dkk, 2005 : 148). Untuk pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan tiga (3) alternatif syarat, yaitu :
 - a) Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
 - b) Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
 - c) Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi (Hadjon, dkk, 2005 : 263).

Itulah sebabnya, ke tiga (3) syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power* / kekuasaan membuat aturan). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi.

- 3) Sedangkan mandat, merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri (Hadjon, dkk, 2005 : 264). Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making atau law-making* / kekuatan pembuatan aturan atau pihak pembuatan hukum), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan (Hadjon, dkk, 2005 : 264-265).

Berkaitan dengan atribusi, delegasi dan mandat, HD Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt juga mendefinisikan ketiganya, sebagai berikut :

- a) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wet geveerd aan bestuursorganen* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan).
- b) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c) *Mandaat: een bestuursorgaan laati zijn bevoegheid namens item uitoe fenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) (van Wijk - Konijnenbelt, 1984: 12-14).

Dalam kaitan dengan konsepnya, maka penjabaran terkait kewenangan dari atribusi, delegasi, ataupun mandat, maka J.G. Brouwer dan A.E. Schildermengatakan:

- a) *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority* (dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuatan itu awal (originair), artinya tidak berasal dari kekuatan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskannya pada suatu kewenangan).
- b) *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name* (delegasi adalah pengalihan atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas lainnya, sehingga delegasi (badan yang memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri).
- c) *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name* (dengan mandat / amanah, tidak ada pemindahan, tetapi pemberi amanat (mandan) memberikan kekuasaan kepada badan (mandataris) untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya) (Brouwer dan Schilder, 1998:16-17).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya, dengan memberikan kepada organ yang berkompeten. Hal itu didapat dari tiga (3) model kewenangan yakni :

- a) Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen.
- b) Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji segala kewenangan tersebut atas namanya,
- c) sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya (Brouwer, 1998 : 24).

Dalam teknis pelaksanaan Hadjon memandang perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.

“Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut” (Hadjon, dkk, 2005 : 264).

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Hadjon, dkk, 2005 : 265) :

- a) delegasi harus definitif, artinya delegasian tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Bercermin hal tersebut, kewenangan harus dilandasi ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan yang dimiliki instansi maupun para pejabat didalamnya merupakan kewenangan yang sah.

“Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan yang dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar” (Atmosudirdjo, 1981 : 76).

Sifat Kewenangan

Menurut Indroharto, sifat kewenangan secara umum dibagi 3 (tiga) macam, yaitu bersifat terikat, fakultatif (pilihan) dan bebas. Hal itu sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan berbagai keputusan (*besluiten* / memutuskan) dan berbagai ketetapan (*beschikkingen* / keputusan) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan bersifat terikat dan bebas.

- a) Kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang menandakan kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
- b) Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.
- c) Untuk yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya (Indroharto, 1994 : 95).

Sedangkan, Philipus M. Hadjon menilai kewenangan yang mengandung arti perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid* / yurisdiksi bebas). Hadjon membagi dari kewenangan bebas, didalamnya terdapat dua (2) kategori yaitu :

“kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada dua (2) jenis kewenangan bebas yaitu kekuasaan untuk memutuskan mandiri dan kekuasaan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm / perbandingan standar*)” (Hadjon, dkk, 2005 :263).

Batasan Kewenangan

Dalam sistem Negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental (Nitibaskara, 2002 : 65). Sedangkan, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga (3) sumber yaitu atribut, delegasi, dan mandat.

“Kewenangan atribut lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang – Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Namun, setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek – aspek tersebut dapat menimbulkan cacat aspek legalitas dari kewenangan itu sendiri” (Hadjon, dkk, 2005 : 326-327).

Lembaga Pengawasan Penyiaran

Menurut Komisi Komunikasi Federal / *Federal Communications Commission* (FCC) yakni KPI-nya Amerika, *broadcasting supervisory agency* atau Lembaga Pengawasan Penyiaran di setiap Negara demokrasi, baik berbentuk Republik maupun Serikat (termasuk Indonesia dengan Komisi Penyiaran Indonesia / KPI-nya), yakni :

“suatu badan legal yang ditunjuk Negara untuk mengatur dan mengawasi komunikasi penyiaran mulai dari tingkat pusat ke tiap antar negara bagian (daerah setingkat propinsi) hingga aspek berpengaruhnya ditingkat internasional, menyangkut berbagai proses komunikasi maupun beragam jenis lembaga penyiaran berikut program siarannya (media cetak, radio, televisi, internet, jaringan / kabel / *online*, dan satelit). Keberadaan lembaga ini bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum pers, regulasi penyiaran dan peraturan komunikasi sesuai landasan konstitusi (hukum) yang diberlakukan negaranya” (<https://www.fcc.gov>).

Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Pasal 1 ayat 13, itu menyatakan bahwa :

“KPI sebagai suatu lembaga pengawasan penyiaran nasional adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk di tingkat pusat dan keberadaannya berkedudukan di ibukota negara (KPI Pusat) dan berikut turunannya yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi (KPI Daerah / KPID) dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penyiaran, baik terhadap lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan ; dalam menjalankan sistem penyiaran lokal, sistem penyiaran nasional maupun sistem penyiaran berjaringan dalam regulasi semesta penyiaran di tanah air. Keberadaan lembaga pengawasan penyiaran ini dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://www.kpi.go.id>).

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Pengawasan Penyiaran

Proses kelahiran, perkembangan dan penyebaran *broadcasting supervisory agency*/ lembaga pengawasan penyiaran ditingkat nasional hingga secara global (antar Negara) secara moderen, diklaim Amerika Serikat berasal darinya, karena keberadaan *The Federal Communications Commission (FCC)*, yang sudah berada pada tahun 1972, yang keberhasilannya diadopsi berbagai Negara lainnya.

“FCC lahir setelah Kongres mengesahkan Undang-Undang Komite Penasihat Federal untuk memastikan bahwa adanya lembaga pengontrol komunikasi dan pengawasan penyiaran sebagai nasihat dari komite penasihat yang bersifat obyektif dan kebijakannya dapat diakses oleh public” (<https://www.fcc.gov>).

Langkah itu kemudian diikuti berbagai Negara demokrasi, seperti di Indonesia sendiri yang baru mengadopsi keberadaan Lembaga Pengawasan Penyiaran ditingkat nasional hingga ketiap daerah setingkat propinsi, dengan mendirikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ditingkat pusat maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditiap propinsi, yang keberadaannya :

“kedua lembaga ini merupakan sebagai bagian produk dari terciptanya UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Nasional. Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia., yang memiliki tujuan mulia yakni mengatur asas dan ketentuan penyiaran di Indonesia” (<http://www.kpi.go.id>).

Ruang Lingkup Lembaga Pengawasan Penyiaran

Berdasarkan ruang lingkupnya, Lembaga Pengawasan Penyiaran / *broadcasting supervisory agency* ini dapat berfungsi jika di bentuk oleh pemerintahan Negara (tingkat pusat) dengan turunannya berada ditingkat antar distrik negara bagian (provinsi), yang sifatnya independen yang keberadaannya diawasi oleh Kongres atau parlemen (DPR).

“Dalam hal ini, Kongres ataupun parlemen bersama eksekutif Negara (pemerintah) yang diawasi Komite Penasihat Federal / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama *stakeholders* / pemangku kepentingan terkait, mengesahkan Undang-Undang Penyiaran sebagai landasan beroperasinya. Hal ini untuk memastikan bahwa nasihat dari komite penasihat federal bersifat obyektif dan dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Penyiaran yang akhirnya akan diakses public” (<https://www.fcc.gov>).

Lembaga Pengawasan Penyiaran juga menjadi komisi otoritas utama suatu negara untuk menangani persoalan dibidang undang-undang komunikasi, regulasi, dan inovasi teknologi. Dalam ruang lingkup pekerjaannya, lembaga ini juga menghadapi peluang dan tantangan ekonomi yang terkait dengan kemajuan yang berkembang pesat dalam komunikasi global, agensi memanfaatkan kompetensinya dalam :

- a) Mempromosikan persaingan, inovasi dan investasi dalam layanan dan fasilitas *broadband* negaranya dikawasan nasional hingga internasional.

- b) Mendukung perekonomian bangsa dengan memastikan kerangka kompetitif yang sesuai untuk berlangsungnya revolusi komunikasi.
- c) Mendorong penggunaan spektrum tertinggi dan terbaik di dalam negeri dan internasional.
- d) Merevisi peraturan media sehingga teknologi baru berkembang seiring dengan keberagaman dan lokalisme.
- e) Memberikan kepemimpinan dalam memperkuat pertahanan infrastruktur komunikasi bangsa (<https://www.fcc.gov>).

Kepemimpinan dan Keanggotaan Lembaga Pengawasan Penyiaran

Lembaga Pengawasan Penyiaran / *broadcasting supervisory agency* merupakan badan independensi tingkat nasional yang keberadaannya dapat diakui secara internasional, berada di tiap Negara demokrasi yang umumnya dipimpin oleh Ketua Umum, yang dibawahnya terdapat lima komisaris atau komisioner,

“yang sebelumnya telah memenuhi *fit and proper test* / uji kelayakan dan kepatutan, serta telah ditetapkan dalam rapat Kongres atau parlemen (DPR), kemudian penunjukannya secara langsung dilantik oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh pihak Pimpinan Dewan Parlemen (Ketua DPR)” (<https://www.fcc.gov>).

Untuk penerapannya di Indonesia, Presiden juga memiliki (hak prerogatif) dan memilih salah satu komisaris untuk menjadi ketua umum KPI.

“Pada dasarnya, keanggotaan Lembaga Pengawas Penyiaran hanya tiga (3) komisaris yang dapat berasal dari partai politik yang sama pada waktu tertentu dan tidak ada yang dapat memiliki kepentingan finansial dalam bisnis terkait komisi. Semua komisaris, termasuk ketua, memiliki masa jabatan lima tahun, kecuali untuk mengisi masa jabatan yang belum kedaluwarsa” (<http://www.kpi.go.id>).

Komite Penasihat Lembaga Pengawasan Penyiaran

Keberadaan Lembaga Pengawasan Penyiaran / *broadcasting supervisory agency* dengan Ketua Umum yang dibantu para komisioner, juga dilengkapi dengan keberadaan Komite Penasihat (Dewan Pengawas / Dewas). Keberadaan komite ini merupakan bagian dari hasil Kongres atau parlemen (DPR) setelah mengesahkan Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Komite Penasihat Federal untuk memastikan bahwa nasihat dari komite penasihat bersifat obyektif dan dapat diakses oleh publik (<https://www.fcc.gov>).

“Undang-undang tersebut menerapkan proses untuk membentuk, mengoperasikan, mengawasi, dan menghentikan komite penasihat yang terdiri dari kelompok konsumen / publik, pemangku kepentingan industri penyiaran, pejabat keselamatan publik, dan pihak berkepentingan lainnya, yang fungsinya memberikan masukan berharga kepada ketua umum beserta para komisioner Lembaga Pengawasan Penyiaran, tentang berbagai permasalahan, dinamika dan problematika di ranah pers, lembaga penyiaran, dan isi program siaran, termasuk pada aspek undang-undang komunikasi, regulasi, dan inovasi teknologi komunikasi serta informatika (<https://www.fcc.gov>).

Jenis – Jenis Lembaga Pengawasan Penyiaran

Dalam hubungannya dengan model pemerintahan suatu negara, Leen d’Haenens seperti di kutip Muhamad Mufid membagi jenis – jenis lembaga pengawasan penyiaran menjadi lima (5) model regulasi penyiaran, yaitu:

1. Model Otoriter

Tujuan dari model ini lebih sebagai upaya menjadikan lembaga penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi maupun berbagai media dengan sedemikian rupanya diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dari model ini kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini.

2. Model Komunis – Sosialis

Aspek yang membedakan model komunis atau sosialis dan atau model lain yang sejenisnya ialah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja (biasanya terlambangkan dalam partai komunis) dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi dan motivasi.

3. Model Barat – Paternalistik

Lembaga penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat semisal Inggris. Sifat dari penyiaran ini adalah top-down dimana kebijakan media bukan apa yang audiens inginkan tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang membutuhkan dan diinginkan oleh rakyat.

4. Model Barat – Liberal

Secara umum sama dengan model Paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Disamping sebagai media penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.

5. Demokratis – Partisipan Model

Model ini dikembangkan oleh mereka yang memercayai sebagai powerful medium. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah. Dalam hal ini, secara umum untuk keberadaan, fungsi, peranan, hingga tanggung jawab KPI, yang tertuang dalam implementasi kewenangannya dibentuk dengan mengadopsi dan mengembangkan dari model lembaga pengawasan penyiaran yang satu ini (Mufid, 2005: 147).

Organisasi Lembaga Pengawasan Penyiaran

Organisasi Lembaga Pengawasan Penyiaran / *broadcasting supervisory agency* umumnya berupa komite atau Komisi, sehingga perangkatnya yang biasa disebut komisioner ini diatur menjadi biro dan kantor, berdasarkan fungsinya (lihat Bagan Organisasi Lembaga Pengawasan Penyiaran ditiap Negara masing-masing). Anggota

staf biro dan kantor Lembaga Pengawasan Penyiaran secara teratur berbagi keahlian secara kooperatif, guna memenuhi tanggung jawab keprofesian di penyiaran, yakni :

- a) Mengembangkan dan melaksanakan program regulasi
- b) Memproses aplikasi untuk lisensi dan pengajuan lainnya
- c) Mendorong pengembangan layanan inovatif
- d) Melakukan investigasi dan menganalisis pengaduan
- e) Keamanan publik dan keamanan dalam negeri
- f) Informasi dan pendidikan konsumen (<https://www.fcc.gov>).

Aturan dan Pembuatan Peraturan Lembaga Pengawasan Penyiaran

Aturan dan regulasi Lembaga Pengawasan Penyiaran / *broadcasting supervisory agency*, umumnya berupa Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di tiap Negara sesuai konstitusi Negara-nya itu sendiri ada di tiap judul dalam kode peraturan (*Title on Code of the Federal Regulations / CFR*), yang diterbitkan dan dikelola oleh Kantor Otoritas Pemerintah dibidang Komunikasi (untuk di Indonesia, dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika / Kemenkominfo, <http://www.kpi.go.id>).

“Aturan dan Ketentuan Lembaga Pengawasan Penyiaran juga tersedia di web Kantor Otoritas Pemerintah dibidang Komunikasi maupun ditingkat internal lembaga pengawasan penyiaran nasional tersebut, dalam format yang dapat mudah dicari (<https://www.fcc.gov>).

Sebagian besar aturan dan ketentuan Lembaga Pengawasan Penyiaran dapat diadopsi melalui proses dikenal sebagai pembuatan aturan "pemberitahuan dan komentar". Dari proses itu, Lembaga Pengawasan Penyiaran memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa mereka sedang mempertimbangkan, mengadopsi dan atau mengubah aturan tentang subjek tertentu dengan meminta komentar publik.

“Tiap komisioner dapat mempertimbangkan komentar yang diterima dalam mengembangkan aturan akhir. Untuk informasi lebih lanjut, tentang Proses Pembuatan Aturan dan ketentuan Peraturan di Lembaga Pengawasan Penyiaran dapat dilihat ringkasannya di web *online* lembaga tersebut, maupun terpublikasi secara missal diberbagai media massa” (<https://www.fcc.gov>).

Ringkasan proses pembuatan peraturan ini sebagian didasarkan pada ringkasan serupa yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi beserta Departemen terkait. Hal ini disiapkan untuk membantu masyarakat lebih memahami proses pembuatan peraturan dalam pengawasan penyiaran bekerja, sehingga tiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif di dalamnya. Upaya pengimplementasian didalamnya dipersiapkan khusus untuk perorangan, usaha kecil, dan lainnya yang tidak berpartisipasi dalam proses secara rutin (<http://www.kpi.go.id>).

“Dalam hal ini, Lembaga Pengawasan Penyiaran juga ingin menekankan bahwa halaman web-nya hanya memberikan ringkasan singkat, sehingga tidak boleh diandalkan sebagai dokumen hukum tunggal. Termasuk kepada seperangkat lengkap aturan dan regulasi yang mengatur Lembaga Pengawasan Penyiaran terkandung dalam *Title on Code of the Federal Regulations / CFR*” (<https://www.fcc.gov>).

Kebijakan dan Komitmen Lembaga Pengawasan Penyiaran

Lembaga Pengawas Penyiaran / *broadcasting supervisory agency* memiliki kebijakan dan berkomitmen untuk melindungi privasi publik sebagai penikmat dan pengunjung tayangan penyiaran.

Langkah kebijakan dan komitmen itu dilakukan lembaga pengawasan penyiaran dengan mengumpulkan berbagai informasi maupun pelaporan tentang berbagai tayangan penyiaran maupun lembaga penyiarannya, baik yang dilakukan secara personal maupun kelompok ketika mengunjungi situs *Web* lembaga tersebut, kecuali publik tersebut memilih untuk memberikan informasi tersebut langsung kepada lembaga pengawas penyiaran, secara tertulis maupun datang langsung ke kantor (<https://www.fcc.gov>).

Langkah kebijakan dan berkomitmennya lembaga pengawasan penyiaran untuk melindungi privasi publik, yakni dengan melebarkan semua ruang lingkup pengawasan, mencakup :

- 1) Informasi yang Dikumpulkan Secara Otomatis
- 2) Informasi Yang Publik Berikan Secara Sukarela
- 3) Bagaimana Informasi Digunakan
- 4) Keamanan Informasi
- 5) *Cookie* (potongan kecil data file teks situs pengguna) dan Pelacakan
- 6) Interaksi Penyiaran Dengan Perempuan dan Anak-anak
- 7) Pelanggaran Hak Penyiaran Publik
- 8) Situs Web Pihak Ketiga & Praktik Berbagi Data
- 9) Informasi Undang-undang Privasi (<https://www.fcc.gov>).

“Segala bentuk kebijakan dan komitmen Lembaga Pengawasan Penyiaran, tidak terpaku hanya kepada sembilan (9) ruang lingkup pengawasan diatas, karena itu lembaga pengawasan penyiaran mempunyai hak prerogatif mengubah kebijakan ini kapan saja, sesuai dengan aspirasi publik, dan tuntutan perkembangan jaman” (<https://www.fcc.gov>).

Bagian Organisasi Komisioner Lembaga Pengawasan Penyiaran

Setiap lembaga pengawasan penyiaran / *broadcasting supervisory agency* disetiap Negara demokrasi, baik berbentuk Republik, maupun Serikat memiliki bagian organisasi secara struktural (komisioner) maupun manajerial (kantor) berbeda, namun diantar lembaga pengawasan penyiaran (<https://www.fcc.gov>), umumnya ada bagian yang sama, seperti :

- a. Biro Komisioner (Struktural)
 - 1) Urusan Konsumen (publik) & Pemerintahan
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Internasional
 - 4) Media
 - 5) Keamanan Publik & Keamanan Dalam Negeri
 - 6) Telekomunikasi Nirkabel
 - 7) Kompetisi *Wireline*
- b. Biro Kantor (manajerial)
 - 1) Legal Hukum Administrasi
 - 2) Peluang Bisnis Komunikasi
 - 3) Ekonomi dan Analitik
 - 4) Rekayasa & Teknologi
 - 5) Penasihat Umum
 - 6) Inspektur Jenderal
 - 7) Direktur pengatur
 - 8) Hubungan media
 - 9) Keragaman Tempat Kerja / Hubungan Antar Kelembagaan (Instansi)
(<https://www.fcc.gov>).

KPI Sebagai Lembaga Pengawasan Penyiaran Nasional

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran, oleh karenanya :

“frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan public. Maksud atau makna dari sebesar- besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran yang harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat. Penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat menurut Umaimah (2011: 146 – 147),.

Permasalahan utama dalam menyikapi krisis penyiaran Indonesia adalah tidak konsistennya pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran Indonesia, mandulnya regulator penyiaran yang lain, maka :

“disinilah peran, keberadaan, fungsi, kewajiban, tugas dan tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional, terutama dalam menyikapi ketidaktaatan penyelenggara lembaga penyiaran di Indonesia, termasuk pada semua media yang dapat beroperasi secara nasional (Umaimah, 2011:148).

Bila menyikapi semua, permasalahan yang harus dihadapi KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional, dalam krisis penyiaran Indonesia, bersumber dua (2) hal, yakni :

- a) Faktor hulunya yakni bersumber dari ketidaktaatan dan pengabaian lembaga penyiaran pada regulasi utama media penyiaran yang terdapat dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berlangsung selama satu dekade,
- b) Maupun faktor hilirnya yakni ketidakkonsistenan KPI dalam menjalankan upaya pengawasan terhadap lembaga penyiaran melalui regulasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) maupun Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011/P1/KP1/1071/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Umaimah, 2011:148).

Dalam menjalankan implementasi kewenangannya terhadap penegakkan supremasi hukum UU penyiaran nasional, KPI memiliki regulasi penyiaran nasional termasuk dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran regulasi penyiaran berupa sanksi administratif tertera pada pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 yaitu :

“setiap orang yang melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 Ayat (7), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (11), dikenai sanksi administratif” (Umaimah, 2011:149).

Untuk sanksi administratif dimaksud menurut No. 32 Tahun 2002, bentuknya berupa:

- a. Teguran Tertulis
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; hingga
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (dalam <http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com>).

Bercermin dari hal itu, KPI yang telah menyampaikan pandangan hukum yang sama dalam proses demokrasi, terkait pada regulasi pengawasan terhadap penyiaran nasional (Haryatmoko, 2007:149).

“Tentu saja menyangkut regulasi penyiaran sebagai sesuatu yang dinilai baru di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap perlu agar media mendapat pengawasan dan pembinaan oleh KPI, agar kebebasan yang diberikan kepada lembaga penyiaran menjadi kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak lepas kendali. Untuk itulah KPI sebagai lembaga regulator resmi yang ditunjuk Negara dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam menetapkan suatu regulasi dan pedoman etika untuk mengawasi dan mengontrol perilaku media, termasuk yang didalamnya tanpa membatasi kebebasan bermedia, termasuk melingkupi keprofesian praktisi penyiaran dan pers. Kebebasan bisnis media yang berkembang tanpa kendali membuat ranah penyiaran kehilangan asas keadilan, pemerataan, etika, sekaligus dari

keberagaman, juga menjadi bentuk pengawasan penyiaran nasional yang dilakukan KPI. Dalam hal ini, kepemilikan lembaga penyiaran oleh swasta, telah terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap setiap peraturan yang berlaku (<http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com>).

Melengkapi hal tersebut, KPI yang mengawasi dan mengatur media sebagai lembaga penyiaran, diatur dalam Undang- Undang dan peraturannya sendiri, umumnya :

“memiliki pola pengawasan penyiaran dalam bentuk observasi, investigasi, pengawasan, penyuluhan, hingga menyampaikan pandangan, peneguran, peringatan maupun pemberian rekomendasi secara hukum, sosial hingga politik atas segala bentuk pelanggaran dalam regulasi dunia penyiaran, keberbagai pihak terkait. Pada umumnya yang dilakukan terhadap pihak lembaga media atau stasiun penyiaran sebagai bagian utama dari mitra kerjanya. Sayangnya, upaya pola pengawasan penyiaran yang dilakukan KPI itu sering diabaikan oleh "regulator negara" lainnya sendiri yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dengan berbagai sinyalemen seperti ada dugaan terjadi kongkalikong bisnis perizinan penyiaran dan penggunaan frekuensi yang membuat pelanggaran terhadap UU Penyiaran makin meluas, tanpa bisa dicegah. Itulah sebabnya pentingnya keberadaan dan pola pengawasan penyiaran yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang – Undang sebagai wujud peran serta publik dibidang penyiaran” (<http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com>).

KPI dalam melakukan perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran, KPI memiliki beberapa wewenang yaitu:

- 1) Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- 3) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran (<http://www.kpi.go.id>).

Dari penjabaran diatas, namun masih terjadi penyebab lemahnya regulasi penyiaran di Indonesia adalah karena kekuatan media yang dipercaya dan mampu mempengaruhi masyarakat adalah salah satu faktor utama mengapa beberapa media tidak "dikontrol" (Haryatmoko, 2007:149).

“Selain itu, alasan dengan dasar "demokrasi" dan kebebasan berpendapat membuat media menjadi tidak berimbang karena banyak pihak dengan bebas melakukan segala kepentingannya di media miliknya dengan nuansa politiknya yang kental. Pemanfaatan celah yang belum ada dan belum tercantum atau dibahas dalam Undang - Undang juga membuat banyak pihak melakukan banyak hal sekehendak hati. Termasuk dalam adanya sinyalemen Keberpihakan media, terutama dalam penyampaian informasi, kepemilikan media, hingga adanya keterkaitan media terhadap kepentingan sosio-ekonomi politik tertentu. Hal ini berawal dari tidak adanya hukum yang jelas bagi mereka yang melanggar Undang-Undang (penyiaran), sehingga

banyak pihak cenderung mengacuhkan dan menilai bahwa Undang-Undang tersebut hanya sekedar formalitas belaka. Poin inilah yang perlu diurus dan dibahas lebih lanjut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media, akibat posisi Keberpihakkannya banyak tidak diketahui masyarakat awam, dan karena masyarakat terlalu terpaku dengan media, karena kurang literasi media, akan membuat mereka lebih percaya pada media daripada kewenangan KPI sebagai Lembaga Pengawasan Penyiaran sebagaimana mestinya. Padahal regulasi penyiaran di Indonesia, yang menjadi cakupan tugas pola pengawasan penyiaran dengan lembaga penyiaran yang dilakukan KPI, sebagai lembaga pengawas penyiaran nasional diatur dalam Undang-Undang Penyiaran (Nomor 32/2002). Dengan adanya UU tersebut, KPI menjamin penyelenggaraan penyiaran mendapat kepastian hukum dan menjadi lebih tertib.” (Haryatmoko, 2007:149 – 150).

Menurut Feintuck (1998:5), yang di kutip Mufid (2013:173), bahwa dewasa ini dalam regulasi penyiaran mencakup tiga (3) hal yang mendapat perhatian regulator pengawasan penyiaran di tiap Negara, seperti KPI, yakni dari segi regulasi struktur, tingkah laku, dan regulasi isi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi kepemilikan media oleh pasar,
- b) Regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan
- c) Regulasi isi (*content regulation*) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Oleh karenanya, KPI selalu menekankan perlunya media menjalankan tugas, fungsi dan regulasi berisi batasan material siaran dan produk jurnalistik yang boleh maupun yang tidak untuk disiarkan.

“Dalam program isi siaran harus mengandung informasi pendidikan, kewaspadaan dan peringatan (*alert / warning*). Hal ini sesuai dengan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dalam pasal 36, yang menjelaskan dalam regulasi penyiaran, isi siaran dilarang menonjolkan segala unsur tentang keberpihakan atau Keberpihakan, kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Berkaca hal itu, KPI sangat menyadari regulasi mengenai penyiaran di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah, pada dasarnya hanya lebih spesifik kepada bentuk regulasi mengenai isi (konten dan konteks) penyiaran oleh media massa dan mengenai keprofesian pers. Lebih spesifiknya, regulasi mengenai penyiaran pun lebih mengarah kepada media penyiaran, yang bersifat media massa dan online yakni media cetak, elektronik (televisi, radio) dan media online, hal ini dikarenakan bahwa definisi siaran itu sendiri lebih merujuk pada proses penyampaian informasi dalam bentuk cetak, audio, visual atau audiovisual” (Haryatmoko, 2007:150).

Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu.

Oleh karena itu, kita harus melalui evaluasi user / penggunaanya diharuskan,

- a) membuat sebuah skema umum penilaian dan
- b) membuat seperangkat instrument yang meliputi parameter dan indikator.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

“Skema umum penilaian evaluasi adalah ke empat (4) aspek aspeknya tersebut yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Secara umum istilah dari evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*),” Putra (2001: 94).

Ada beberapa macam evaluasi menurut Borus, 1972 dalam Putra (2001: 95), yakni :

- a) Evaluasi politik, adalah bagaimana menilai berbagai substansi kebijakan ketika diformulasikan.
- b) Evaluasi proses, adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam formulasi kebijakan, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan. Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi evaluasi menurut William N. Dunn (1990) dalam Mangkunegara, (2005:19).

- a) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Masih menurut William, N. Dunn (1990) dalam Mangkunegara, (2005:20), alasan pentingnya sebuah Evaluasi, yaitu :

- a) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan.
- b) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c) Memenuhi aspek akuntabilitas publik.
- d) Menunjukkan kepada stakeholder manfaat dari suatu evaluasi
- e) Agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Tipe Evaluasi

Menurut Finance (1994) dalam Badjuri dan Yuwono, (2002:135), ada empat (4) tipe evaluasi, yaitu :

- a) Evaluasi kecocokan (*appropriateness*), yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut memang cocok untuk dipertahankan, perlukah diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh pemerintah daerah bukan oleh swasta.
- b) Evaluasi efektivitas, yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya.
- c) Evaluasi efisiensi, yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan.
- d) Evaluasi meta, yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional? Apakah evaluasi dilakukan tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, cultural, dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial?.

Evaluasi Sebagai Penilaian Kinerja

Dari hal tersebut, dapat dijabarkan lagi bahwa evaluasi / penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Hal itu berarti evaluasi sebagai penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang) (Mangkunegara, 2000:9).

Sedangkan, evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi, instansi atau perusahaan.

“Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Itulah evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan baik secara perseorang yang berpengaruh maupun oleh organisasi” (Simanjuntak, 2005:105).

Oleh karenanya, evaluasi dari kinerja memiliki beberapa tujuan untuk dicapai, yakni:

- a) Pengembangan, berarti dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang detraining dan membantu evaluasi training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.
- b) Pemberian *reward*, berarti dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai.
- c) Motivasi, berarti dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

- d) Perencanaan SDM, berarti dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM.
- e) Kompensasi, berarti dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
- f) Komunikasi, berarti evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai (Ivanceich, dalam Dharma, 2012:14-15).

Sedangkan, tujuan dari evaluasi kinerja secara proseduralnya menurut James dalam Mangkunegara, (2005:9) adalah :

- a) Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan
- b) Mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan
- c) Untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan
- d) Untuk membuat organisasi lebih produktif
- e) Untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai
- f) Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan.

Selain itu, tujuan dari evaluasi kinerja secara teknis aplikatifnya menurut Mangkunegara (2005:10) adalah untuk :

- a) Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
- c) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang
- d) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya
- e) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah.

Pendekatan Evaluasi

Pendekatan evaluasi mempunyai dua (2) aspek penting yang saling berhubungan, yaitu aspek menggunakan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan aspek berbagai aplikasi nilai untuk menentukan manfaat hasil kebijakan Mulyadi (2016: 123). Dalam melakukan evaluasi suatu program, dapat digunakan sejumlah pendekatan berbeda, tentunya mempengaruhi indikator digunakan, yakni :

1. Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu. Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang mengacu pada pendapat William N. Dunn dalam Mulyadi (2016: 124 – 125), yang membagi pendekatan – pendekatan dalam evaluasi kebijakan menjadi tiga (3) bagian, antara lain:

- a) Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, *random sampling*, teknik statistik. Evaluasi semu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan. Ukuran manfaatnya suatu kebijakan atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.
- b) Evaluasi Formal adalah evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti dipakai dalam evaluasi semu, namun perbedaannya ialah evaluasi formal menggunakan undang-undang, lalu dokumen-dokumen program dan wawancara. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi. Evaluasi formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator secara resmi diumumkan merupakan ukuran tepat dari manfaat atau nilai.
- c) Evaluasi Keputusan Teoritis. Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

2. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi

- a) *Before as after comparison* (perbandingan antara sebelum dan sesudah) Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi.
- b) *With vs without comparisons* (perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi) Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas (>1) dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan.
- c) *Actual vs planned performance comparisons* (pembandingan antara kenyataan dengan rencana) Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain membandingkan antara rencana dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau tidak)
- d) *Experimental (controlled) models*, yakni karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang memiliki standar ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut.

- e) *Quasi experimental (uncontrolled) models* yakni karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki standar. Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya diabaikan.
- f) Efisiensi penggunaan dana (*cost Oriented Approach*). *Cost Oriented Approach* terbagi tiga yaitu *ex-ante evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. *On-going Evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut sedang berjalan. *Ex-post evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

3. Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Perihal hal ini terbagi lagi atas enam (6) indikator, yaitu:

- a) Efektivitas, berupa penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu
- b) Efisiensi, berupa penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.
- c) *Adequacy*/ketetapan berupa penilaian dalam menjawab masalah terhadap *adequacy* ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.
- d) *Equity*/pemerataan berupa penilaian terhadap *equity* ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
- e) *Responsiveness* berupa penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana / kegiatan / kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.
- f) *Appropriateness* / ketepatangunaan berupa penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan / rencana / kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut (Dunn, 2013 : 419).

Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, dengan berbagai kategori, yakni :

- a) Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan telah dicapai.
- b) Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepatutan tujuan dan target dalam hubungan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepatutan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas.

c) Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lainnya (Dunn, 2013 : 420).

Evaluasi Implementasi

Menurut Wibawa, dkk. (1993:10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki empat

(4) fungsi, yaitu :

- 1) Eksplanasi. Dari evaluasi ini dapat dipotret realitas pelaksanaan progra, dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Dunn (2013 : 429) ada beberapa hal yang dapat dijadikan panduan pokok dalam melakukan evaluasi, yaitu :

- 1) Terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbedaan pokok, yaitu analisis kebijakan biasanya diperuntukkan bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan, sementara evaluasi dapat dilakukan oleh internal ataupun eksternal pengambil kebijakan.
 - 2) Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaitu :
 - a) Tujuannya menemukan hal – hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
 - b) Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
 - c) Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi, yakni terkait evaluasi implementasinya.
 - 3) Evaluator haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi, dan dalam beretika.
 - 4) Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- Menurut William N. Dunn (2013:430), bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan.

Kriteria Evaluasi

Untuk kriteria evaluasi terbagi atau digolongkan berkenaan kedalam beberapa karakteristik, yakni :

- 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
- 2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran – ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan,
- 3) Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang turut serta guna menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Kesamaan atau perataan (*equity*), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 6) Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 2013:438).

Keberpihakan Media

Keberpihakan terhadap segala hal, termasuk dari sisi keberpihakan media dalam memberitakan suatu kasus yang mencerminkan konflik merupakan hal yang perlu dihindari.

“Keberpihakan yang paling mendasar terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung (*favourable*) ataupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*) seperti yang diungkapkan Berkowitz Lebih spesifik lagi adalah sikap berpihak sebagai derajat afeksi positif atau afeksi negatif terhadap objek psikologis” (dalam Rahayu, 2006:132).

Dalam kegiatan jurnalistik keberpihakan media akan tampak untuk berpihak pada kecenderungan berafeksi positif, netral, dan negatif Keberpihakan positif berarti media memilih sikap mendukung (*favourable*). Sedangkan sikap negatif mencerminkan sikap tidak mendukung (*unfavourable*) (Rahayu, 2006:133).

“Berdasarkan gagasan jurnalisme profesional dalam pemberitaan konflik, media dituntut berada dalam situasi tengah antara pihak-pihak terlibat konflik. Jelasnya, media dalam menjalankan peran idealnya terutama jurnalis dalam memberitakan konflik harus menjalankan tugas sesuai dengan pedoman profesional. Seperti yang diungkap Burns yaitu agar dapat menjaga sikap objektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga dalam posisi independen” (dalam Rahayu,2006:134).

Keberpihakan Media Massa

Gaye Tuchman dalam bukunya *MakingNews*, mengibaratkan media massa adalah cerminan jendela dunia. Peralannya, melalui media massa kita dapat melihat apa yang

terjadi diseluruh dunia. Hal itu dapat menyebabkan media massa berpihak, karena :

“tanpa kita berada di Palestina kita dapat mengetahui kejadian Palestina melalui berita. Tanpa kita pergi ke Papua, kita dapat mengetahui apa yang ada disana melalui berita. Namun apa yang dapat kita ketahui tergantung seperti apa jendela yang kita gunakan. Jika jendelanya tertutup ranting maka kita hanya akan dapat melihat sebagian saja. Jika jendela hanya terbuka separuh maka hanya separuh juga yang dapat kita lihat. Begitu juga dengan penayangannya. Kita tidak akan tahu peristiwa secara utuh jika ada yang ditutupi dalam sebuah media. Saat ini penayangan media tak lagi bersifat netral melainkan terpengaruh dari kepentingan-kepentingan (bisnis, sosio-politik) berkaitan dengan media tersebut” (dalam Eriyanto, 2001 : 4).

Sedangkan, Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideology direpresentasikan. Di satu sisi media bisa menjadi penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan control atas wacana publik. Namun disisi lain media dapat menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan (Sobur, 2009: 30).

“Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan pada paham marxisme. Paham ini menyebutkan bahwa media merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme, dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai kapitalisme pemilik modal. Media komunikasi, terutama surat kabar, cenderung dimiliki oleh para anggota kelas berada yang diharapkan mampu menjalankan media itu untuk kepentingan kelas tersebut (Mc Quail, 2012: 88).

Media telah menjadi alat bagi partisan politik yang ingin mendapatkan kekuasaan, namun disisi lain media bisa menjadi pengawas dari kekuasaan mereka. Saat ini media disebut sebagai kekuatan keempat dalam kehidupan social ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan peran media dalam menyampaikan pendapat dan berita yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik.

“Pada paham marxisme disebutkan bahwa ideologi media akan ikut pada arus ideologi pemilik media tersebut. Pandangan tersebut didukung dengan banyaknya media yang dikuasai kapitalis usahawan dan turut menata isi media massa. Media massa berfungsi menyebarkan ideologi dominan, yaitu nilai-nilai kelas yang menguasainya (Zulfebriges, 2003: 3).

Hal ini juga termasuk kepada media massa Indonesia saat ini, yang telah dipengaruhi paham marxis. Media massa dipaksa harus melayani kepentingan pemilik media.

“Dalam setiap penelitian keberpihakan media massa, maka posisi Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik koran MNC Group dan Surya Dharma Paloh sebagai pemilik Media Group, yang dianggap public sebagai kedua kekuatan korporasi media raksasa nasional, yang dapat dijadikan salah satu contoh kuatnya pengaruh kapitalis terhadap kebijakan media massa (Yurnaldi, 2013 dalam *www.kompas.com*).

Keberpihakan Media Massa Bentuk Konstruksi Pemilik Media

Dalam hal ini media massa bukan merupakan saluran bebas, media massa mengonstruksi realitas sesuai dengan pandangan tertentu, yang bias, dan ada unsur pemihakkan. Dalam hal ini, keberpihakan media merupakan bentuk dan pandangan

konstruksionis pemilik media yang memandang media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas versinya, atau dengan kata lain :

“dari pandangan ini akan berseberangan dengan pandangan lain yang menyebut media sebagai saluran bebas yang bersifat netral. Penayangan media, yakni berita, program siaran atau informasi dalam bentuk berita yang disampaikan sebuah media massa tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, namun juga ada pengaruh dari konstruksi suatu media massa tersebut” (pendapat Tony Bennet dikutip Eriyanto, 2001:26).

Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan penonjolan penayangan di tiap-tiap media massa. Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi dari setiap kepentingan dibelakangnya tersebut tengah dipresentasikan (dalam Sobur, 2009: 30). Karena hal itulah, ditambahkan Fishman bahwa setiap penayangan media massa bukanlah refleksi sesungguhnya atau distorsi dari realitas yang beneran ada di dalam masyarakat (dikutip Eriyanto, 2001:116).

“Konstruksi dari sebuah penayangan media pada dasarnya telah melewati berbagai pandangan dan kepentingan. Dalam proses seleksi penayangan, baik wartawan, praktisi periklanan dan pelaku penyiaran media sebagai subjek pencari informasi media dari segala fenomena yang ada, akan memilih peristiwa apa yang akan dikomunikasikan dalam bentuk berita, program siaran atau iklan dari mana yang dianggap penting. Setelah itu produksi penayangan itu akan masuk (disaring) ke bagian redaksi, untuk mendapatkan izin penayangan dari redaktur, dimana redaktur akan memilih tayangan sesuai pandangan keredaksian maupun persetujuan pimpinan (pemilik media)-nya. Proses ini bukan hanya bagaimana penayangan media itu diseleksi, namun juga bagaimana penayangan media itu terbentuk. Sebuah realitas akan dikreasi oleh wartawan, praktisi penyiaran, dan pelaku penyiaran agar tayangan media yang ditampilkan menarik dan memiliki news value. Jadi secara tidak langsung ada unsur subyektifitas memang selalu ada dalam proses penayangan media. Setiap bagian, baik jajaran keprofesional media dilapangan hingga redaktur pada dasarnya membentuk konstruksi dan realitasnya masing-masing. Namun saat ini konstruksi media massa bukan hanya dipengaruhi oleh keprofesional media dan redaktur. Kapitalisme pemilik modal yang telah mempengaruhi kebijakan media massa dalam menerbitkan penayangan media. Pemilik modal juga yang telah menggunakan media massa sebagai alat konstruksi sosial untuk menguasai masyarakat” (Bungin. 2008:213)

Media Partisan

Menurut teori media, kata McQuail (1983:18), punya banyak perspektif mengenai partisanship media atau media partisan, yang akan mengurangi kualitas informasi yang dihasilkan dan media yang diketahui publik sebagai media partisan tentu akan kehilangan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hirst dan Patching (2005:55), yang beranggapan,

“media massa adalah salah satu lembaga sosial, karena itu memiliki tanggung jawab kepercayaan publik (*publik trust*). Bercermin dari hal itu secara teoritis bahwa pengertian media partisan (*partisanship media*), yakni jenis maupun karakteristik media yang membuat publik tak percaya terhadap kinerja media”.

Lebih spesifik, yang di maksud dengan penjelasan terhadap media partisan adalah :

“media yang menjual idealisme instansi, redaksi maupun perangkat pers dan penyiaran demi kepentingan pribadi pemilik kepentingan di media, hal itu yang harus di jauhi oleh insan media. Sikap ini harus ditunjukkan oleh media massa dalam memproduksi berita, siaran dan periklanannya” (Yoedjadi, Pribadi dan Siswoko, 2017 : 157-170).

Sementara itu, sebuah media (Kovach dan Rosenstiel, 2006:39), dalam merumuskan produksi siaran, berita dan iklannya, beracuan pada dua (2) elemen yang dapat mengeleminir media partisan, yang dijabarkannya berikut :

- 1) Elemen pertama yakni menegakkan sembilan (9) elemen media untuk mengingatkan kembali peran dan fungsi media baik secara penyiaran maupun jurnalistik di tengah masyarakat.
- 2) Pada elemen kedua, Kovach dan Rosentiel merumuskan posisi jurnalisme di hadapan warga, bahwa loyalitas yang terpenting dan utama dari media adalah mendahulukan kepada kepentingan warga. Artinya, media harus berimbang dan netral, serta tidak boleh mementingkan kelompok, golongan, etnik bahkan pelanggan pembaca atau penontonnya. Hal itu sejatinya merupakan bentuk objektivitas media. Sikap ini harus ditunjukkan oleh media massa dalam menyiarkan siaran dan memproduksi berita.

Penegakkan sikap disiplin media dilakukan dengan mengeluarkan kode etik jurnalistik yang diterbitkan Dewan Pers dan regulasi penyiaran yang ditetapkan KPI.

“Hal itu termuat dalam kode etik jurnalistik pada pasal tiga telah menggariskan mengenai sikap media penyelenggara jurnalistik harus tetap menjaga keberimbangan dan independensi. Sementara untuk aturan Pedoman Perilaku Penyiaran, seperti pada Pasal 11 dan 22, serta Standar Program Siaran yang dibuat oleh KPI tahun 2012 pasal 11, pasal 40, dan pasal 71, agar redaksi media harus mampu menjaga independensi dan netralitas medianya. Secara teknisnya, kedua aturan ini ditegakkan bila berkaca pada kontestasi pemilihan presiden 2014, KPI dan Dewan Pers pernah mengeluarkan teguran serta pertimbangan untuk tidak mengeluarkan ijin baru kepada dua stasiun televisi yang dinilai tidak mampu menjaga netralitas, yang dianggap memiliki sinyalemen kuat sebagai media partisan” (Merdeka dalam Yoedjadi, Pribadi dan Siswoko, 2017 : 157-170).

Perihal ini juga mendapat perhatian Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang menerangkan bahwa media partisan, harus tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsipal penyiaran dan kaidah jurnalistik, maka jika tidak melakukan hal itu akan menimbulkan masalah yang besar. Bagir mengklasifikasi ada beberapa penyebab media menjadi partisan.

“Penyebab pertama, karena masalah insidental seperti berlangsungnya pemilihan umum. Penyebab kedua adalah karena pemilik media tersebut adalah salah satu merupakan bagian, yakni Ketua Umum, pengurus, kader atau bahkan fungsionaris dari kepengurusan secara structural maupun manajerial, ataupun mendukung (berpartisipasi langsung maupun tidak langsung) dalam kegiatan politik praktis partai politik tertentu,” kata Bagir, dalam <https://www.suara.com>).

Pendapat tersebut dilengkapi Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar, yang mengatakan bahwa menjamurnya media secara tak terkendali menyebabkan tumbuhnya jurnalisme, broadcasting dan advertorial media massa yang partisan.

“Hal ini akan menggerus kepercayaan publik, sekaligus semakin menajamkan dikotomi di masyarakat. Bagaimanapun, adanya media partisan sebagai bentuk monopoli atas media tidak dapat dibenarkan. Bahkan segala upaya untuk mengemulir media partisan dengan mengawasi satu persatu lalu lintas media bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih, struktur pasar media massa Indonesia pada saat ini cenderung bergerak ke oligopoli, namun sebagai lembaga (instansi), industri, platform dan pengakomodir keprofesian media harus menyunung tinggi kepentingan publik. Untuk itu, media massa harus bersuara, bersikap dan bertindak secara independen, obyektif serta tidak partisan, terutama untuk menjaga kemurnian idealism dan hegemoni dari media massa. Makanya, mereka harus mampu menjaga diri dan agar tidak partisan dalam memberitakan, menyiarkan dan memperiklankan sesuatu hal, sehingga dapat meraih kepercayaan masyarakat” (dalam Meliala, dan Uliyah, 2018: 30-39).

Keberpihakan Media Partisan

Menurut Akademisi Spesialis – Humas Perusahaan dan pemerhati / pengamat media dari Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Nisrin Husna (2018), dalam artikelnya di laman <https://binus.ac.id/malang>, menulis untuk mengenali seperti apa Keberpihakan media partisan, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian mengenai media. Husna mengutip Suryanto (2015:187) bahwa.

“media suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung yang sifatnya dapat menjangkau khalayakluas atau bersifat secara massal (melalui media cetak/elektronik)”.

Masih menurut Suryanto (2015:187-188), media secara fungsi, peranan dan keberadaannya dalam ranah komunikasi memiliki empat (4) fungsi yaitu:

- a) Efektifitas yaitu mempermudah kelancaran penyampaian informasi.
- b) Efisiensi yaitu mempercepat penyampaian informasi.
- c) Konkret yaitu membantu mempercepat isi pesan yang bersifat abstrak.
- d) Motivatif yaitu menambah semangat untuk melakukan komunikasi.

Terkait perkembangan keberpihakan media partisan di Indonesia, Nisrin mengemukakan sudah terjadi dalam kurun yang lama.

“Namun akhirnya (dibiarkan) menjadi bebas dan diharapkan berimbang setelah adanya masa reformasi. Palsnya, sebelumnya pada masa pemerintahan pra reformasi kedaulatan media massa, kebebasan berpendapat dalam menyampaikan informasi dan keberimbangan media sangat dikekang erat oleh pemerintah orde baru, yang kemudian menyaring informasi apa saja yang bisa disampaikan kepada publik” (<https://binus.ac.id/malang>).

Baru sejak datangnya era demokrasi Indonesia yang dimulai di zaman pemerintahan Presiden Prof. Dr. Eng. BJ. Habibie, insan pers, ranah penyiaran dan hak masyarakat untuk menyatakan pendapat dibebaskan. Dalam era ini juga keragaman Indonesia membawa tantangan baru bagi media yang mengharuskan media untuk selalu netral dan berimbang dari segala keberpihakan, mencakup tiga (3) hal yakni :

- a) *Balance From Diversity of Content* (keberimbangan dari prinsip keberagaman isi)
- b) *Balance From Diversity of Ownership* (keberimbangan dari prinsip keberagaman kepemilikan) dan
- c) *Balance From Diversity of Political Interests* (keberimbangan dari prinsip keberagaman kepentingan politik).

Inti dari ketiga keberimbangan media dari prinsip keberlangsungan isi media tersebut bermakna dalam proses penyampaian informasi media agar proses komunikasi ini tidak menyudutkan atau memancing sentimen golongan tertentu.

“Selain itu, keberimbangan media juga diarahkan agar kepemilikan media tidak dimiliki gurita kekuatan bisnis atau didominasi satu atau beberapa kelompok bisnis tertentu. Termasuk keberimbangan media juga diharapkan tidak terseret pengaruh kekuatan dan kepentingan politik penguasa atau kelompok otoritas yang berpengaruh dalam kebijakan tertentu” (<https://binus.ac.id/malang>).

Nisrin (2018) menjelaskan, saat ini publik hanya mampu melihat media yang didalamnya memiliki unit pers dan penyiaran menggunakan kebebasannya dalam mengumpulkan dan menyampaikan berita sehari-hari mulai dari politik ekonomi, olahraga hingga fenomena sosial masyarakat.

“Namun, disamping itu juga disaksikan banyak media berpihak pada satu kepentingan ataupun satu golongan tertentu yang sebenarnya hal ini telah menyalahi prinsip *Balance From Diversity of Mass Media* (keberimbangan dari prinsip keberagaman media massa). Hal itu terlihat dari ramainya praktik konglomerasi media yaitu saat media dikuasai oleh pribadi-pribadi yang juga terlibat dalam politik sehingga informasi dan berita yang disampaikan bertujuan untuk melayani kepentingan politik konglomerat” (<https://binus.ac.id/malang>).

Dalam terminologi keberpihakan media, media sudah menyalahi istilah “*Cover Both Sides*” yang bila diartikan secara sederhana artinya adalah media itu ahrus berimbang, dan tak memihak, karena tujuan dari prinsip ini adalah agar masyarakat bisa menerima informasi yang benar sebagaimana adanya tanpa tendensi apapun untuk menggiring masyarakat pada satu opini tertentu.

“Berdasarkan pada prinsip tersebut, seharusnya media dijalankan oleh orang-orang independen yang tidak berhubungan atau terlibat dengan partai politik ataupun simpatisan satu golongan tertentu, namun sulit menampik kenyataan yang ada saat ini ketika media justru dimiliki oleh para tokoh yang bersaing di ranah politik Indonesia. Selebihnya, publik dapat melihat masing-masing raksasa media memberitakan keunggulan pihak yang didukung dalam pilkada maupun pilpres dan menolak menampilkan sosok rival politik meskipun sebenarnya masyarakat perlu mengetahui secara objektif dan gamblang mengenai kelebihan kedua pihak secara adil” (<https://binus.ac.id/malang>).

Sementara itu dalam pemberitaan media yang sama, peneliti dari Masyarakat Peduli Media (MPM), Muzayin Nazaruddin, memberikan gambaran :

“keberpihakan dan keberpihak media partisan terhadap pemilik maupun kekuatan politik yang didukungnya terlihat dari konten, konteks, kemasan dan pemberian porsi tayangan yang lebih bagi pemilik maupun partai hingga calon presiden yang diusung, bahkan disetting selalu digambarkan secara positif” (<https://nasional.tempo.co>).

Turut ditambahkan, peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2M), Amir Efendi Siregar, menyatakan hal yang senada dengan Muzayin.

“Dari hasil penelitian PR2M, terhadap Keberpihakan media partisan yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosio-ekonomi politik dibelakangnya. Amir mencontohkan dari hasil observasi para penelitinya menemukan fakta bahwa media yang dimiliki fungsionaris partai politik, tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran” (<https://nasional.tempo.co>).

Dampak Dari Keberpihakan Media Partisan

Dalam menyikapi pendapat dari Muzayin Nazaruddin dan Amir Efendi Siregar tersebut, seperti di kutip Nisrin Husna (2018) dalam <https://binus.ac.id/malang>, melihat Keberpihakan media partisan dengan menggolongkan dampaknya secara negatif maupun positif. Dampak negatif yang dimunculkan seperti diantaranya, yaitu :

- a) Pertama pemilik media yang juga fungsionaris parpol akan lebih mengutamakan urusan bisnis dan kepentingan politiknya, sehingga mengakibatkan konten-konten yang dibuat medianya hanya memikirkan membuat nama parpol yang mereka angkat bersinar dan diketahui masyarakat luas bahwa partai tersebut adalah yang terbaik, dan media tidak memikirkan bagaimana masyarakat yang ingin mengetahui sesuatu yang benar-benar bersifat aktual.
- b) Kedua, lemahnya fungsi kontrol terhadap media, terutama yang menyangkut kepentingan pemilik. Hal ini terkait dengan kebebasan dan keberimbangan media. Dalam arti, terjadi Keberpihakan media, karena media hanya menjadi milik pemilik dan kepentingan politik, untuk lebih memuluskan tujuan mereka menjadi penguasa. Terlihat ketika pemilik media menguasai dan mendominasi media semata-mata hanya untuk kepentingan politik kelompok mereka.

Tetapi, dilain sisi keterkaitan konglomerasi media dengan kepentingan politik yang mengakibatkan keberpihakan media partisan juga menimbulkan hal yang positif yang berasal dari internal, yang digambarkan berikut :

- a) Pertama : ketika media dan partai politik bekerja sama, media mendapatkan sejumlah modal dari suatu partai, dan partai tersebut juga akan semakin dikenal oleh masyarakat karena telah terikat kerjasama. Akibatnya media dengan politik akan memiliki hubungan yang saling berkaitan.
- b) Kedua : media akan mempunyai tayangan khusus memiliki paham ideologi yang berbeda, tentu hal ini harus disetting secara positif agar menjadi bahan

positif perbincangan masyarakat, meskipun pada akhirnya statemen negative dari para publik yang kritis akan tetap tertanam bagi media tersebut, karena sudah mengorbankan aspek keberimbangan, kenetralitasan dan indenpendensi terhadap media.

Lalu, dengan keberpihakan media partisan yang berafiliasi dengan kepentingan politik di Indonesia, secara terus menerus akan membuat masyarakat percaya pada media.

Dalam <https://binus.ac.id/malang>, Nisrin Husna beranggapan bahwa,

“saat ini media Indonesia masih cenderung tidak berimbang, karena belum berhasil menerapkan prinsip “*Cover Both Sides / keberimbangan*” karena media masih sulit untuk bisa berdiri secara independen dari kepentingan-kepentingan konglomerat dan tujuan-tujuan sosio-ekonomi politiknya. Keberimbangan media harus dilakukan dengan mampu kembali menjadi gerbang informasi yang netral dan tidak berkubu, kemudian membuat masyarakat untuk menilai dan memutuskan apa yang menjawab kebutuhan mereka karena media bertanggung jawab atas opini apapun yang terbentuk di masyarakat Indonesia yang heterogen. Keberpihakan media partisan yang diperlihatkan dengan memihak pada golongan tertentu bisa menjadi dorongan bagi golongan lainnya untuk melakukan perlawanan. Namun, perlu juga langkah penyadaran bersama masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menerima dan mengolah informasi yang diterima dari media, dengan senantiasa lebih bijak menyaring, membandingkan dari banyak pihak dan tidak menelan mentah-mentah informasi media agar tidak terjebak dalam Keberpihakan media, terutama dari paradigma sosio-ekonomi politik konglomerasi media” (<https://binus.ac.id/malang>).

Tidak Ada Media Yang Berimbang

Pemerhati media yang juga cendekiawan dan penulis, Adian Husaini (2015), dalam artikel romelteamedia.com menilai Keberpihakan media partisan akan selalu terjadi, hal itu yang membuat tidak ada media yang berimbang.

“Untuk itu, untuk menjadi bangsa besar, maka media harus bertanggung jawab untuk merubah sikap dan posisinya tersebut. Publik telah menilai dalam dunia media, bahwa dengan aspek jurnalistik dan penyiaran didalamnya tidak dikenal istilah berimbang, atau netral, yang ada hanya independen. Maka, media akan selalu berpihak pada pemilik dan kepentingan sosio-ekonomi politik dibelakangnya. Keberpihakan pada media dapat terlihat dari siapa dan sumber kepemilikan, kegiatan menghimpun dan menyampaikan informasi, pencarian fakta dan melaporkan peristiwa atau akrib disebut jurnalistik, maupun dari bentuk penyajian kemasan penyiarannya, hingga aspek kepentingan sosio-ekonomi politik yang menyertainya. Apalagi jika dilepaskan dari rambu-rambu, nilai-nilai dan kode etiknya yang membuat media sebagai instansi maupun pekerjaan bukanlah hal yang netral atau berimbang,” tulisan Adian mengutip Rivers & dkk, 2003:10, dalam <http://www.romelteamedia.com>.

William L. Rivers & dkk, (2003:226), menyatakan tidak ada media yang netral karena pers ataupun media akan selalu berpihak pada kepentingan pemiliknya,

“masyarakat modern sangat meyakini dan memaklumi bahwa media yang netral memang tidak ada, karena ada ketiadaanberimbangan atau alias ketidaknetralitasan yang membuat semua media "selalu" berbohong" dan berpihak, yakni kepada pemilik dan segala kepentingan (sosio-ekonomi politik) yang berada dibelakang layarnya”.

Hal itu juga dilengkapi dengan pendapat Karomani (2020), dalam bukunya “*Gus Dur Jatuh dari Kepresidenan dan Keberpihakan Media Massa*” yang menyebut sejak tahun 2001 keberpihakan media sangat terasa. Apalagi, situasi politik Indonesia selama era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bergejolak.

“Dalam teori saya, yang merupakan bagian dari disertasinya ketika sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Padjadjaran pada tahun 2001, adanya Keberpihakan media kala itu disinyelamen kuat karena media tidak memihak politik kebijakan politik maupun kenegaraan dari Presiden Gus Dur,” ungkap Karomani, (2020) dalam <https://www.unila.ac.id>.

Dari hal itu, Karomani memaparkan bahwa tidak ada media yang berimbang, berupa :

“dengan mencoba menelaah dan menganalisis media secara kritis, baik dalam hal berbagai berita, isi penyiaran maupun berbagai iklan untuk mempublikasikan program pemerintah saat itu, dengan berbagai dinamikanya, terkhusus yang bersumber dari media arus utama nasional, seperti *Kompas* dan *Republika* yang redaksionalnya ikut serta dalam mengangkat mengenai pemakzulan Presiden Gus Dur. Kemudian, menganalisa segala kemungkinan, maupun tangkapan data, fakta dan fenomena yang terjadi menggunakan analisis Van Dijk kemudian ditulis menggunakan analisis kritis dengan metode pendik.” papar Karomani, (2020) dalam <https://www.unila.ac.id> .

Penilaian Karomani bukan tanpa dasar maupun sekedar alasan belaka, karena bila mengacu pada model analisis kritis teks berita Van Dijk, pendalaman bukunya ini melibatkan tiga (3) aspek penilaian, yakni : teks berita, kognisi jurnalis atau latar belakang jurnalis yang membuat berita, maupun isi siaran media, yang kemudian dikorelasikan dengan konteks sosial atau konstruksi sosial masyarakat waktu itu.

“Keberpihakan media dapat terlihat dari bagaimana sebuah teks berita, produksi siaran (termasuk iklan didalamnya) di sejumlah media massa, kemudian masuk proses menganalisis. Penelitian juga dilakukan terhadap reporter sebagai penulis dan pada kondisi sosial politik yang terjadi, yang dikonstruksi sangat bergantung pada kognisi jurnalis, kebijakan redaksional, arahan pemilik media, pengaruh kekuatan politik dan konteks sosial yang ada. Semua dibahas dalam resensi buku ini” (Karomani, 2020 dalam <https://www.unila.ac.id>).

Media Partisan Akibat Politisasi Media (Political Media)

Dalam catatan Basit, (2007: 295–312) ini, politisasi media atau political media yang dimaknakan pada pers partisan (*partisanship*) yaitu keberpihakan media, baik itu kelembagaan, kebijakan (direksi dan redaksi) maupun sikap aparatur (insan pers, pelaku penyiaran, beserta praktisi periklanan)-nya kepada suatu kekuatan politik yang duduk atau bekerja untuk menduduki kekuasaan negara.

“Media sebagai instrumen publik secara alamiah berpolitik, bahkan harus berpolitik. Namun, media sebagai konten maupun konteks pers dan penyiaran yang menjalankan politik publik harus bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik. Membicarakan atau memperjuangkan kepentingan publik adalah sebuah politik”.

Bersandar hal tersebut, digolongkan berbagai corak media / pers partisan, antara lain:

- a) Pertama : media partisan sebagai alat kelengkapan resmi kekuasaan politik atau penyelenggara kekuasaan politik. Hal ini terutama didapati pada sistem kekuasaan otoriter atau kediktaturan. Selain sebagai corong regim yang berkuasa, sekaligus sebagai cara mengendalikan atau menguasai pers. Tetapi, pers partisan terdapat juga dalam sistem demokrasi. Berbagai kekuatan politik tidak dilarang memiliki pers sebagai organ pendukung.
- b) Kedua : sikap media partisan yang timbul dari persamaan ideologi atau persamaan pandangan dengan suatu kekuatan politik tertentu, atau untuk menjamin atau melindungi kepentingan pers yang bersangkutan. Suatu kepentingan yang bersifat ekonomis, acap kali mendorong pers bersikap partisan. Media daerah yang melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah, sadar atau tidak sadar, menjadi partisan sebagai imbalan yang diterima. Media semacam ini dapat mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan sendiri maupun golongannya.
- c) Ketiga : sikap kebijakan pemilik media partisan yang menjadi aktivis atau menggabungkan diri dengan kekuatan politik tertentu. Secara resmi mungkin media yang bersangkutan tidak serta merta bersikap partisan. Tetapi merupakan kewajiban media yang bersangkutan untuk menjalankan kemauan pemilik, termasuk kemauan politik pemilik, langsung atau tidak langsung akan bersifat partisan.

Dari tiga (3) penjelasan di atas, sangat memungkinkan atau paling tidak akan menimbulkan keraguan media bersangkutan akan bersifat independen dan berimbang. Hal itu karena ada keterkaitan politik adalah kepentingan. Kepentingan politik rezim, atau individu sangat berpengaruh pada media yang ada dalam genggamannya. Namun demikian, pengertian independen sama sekali tidak melarang untuk berpihak. Media independen wajib berpihak demi kepentingan publik. Tetapi hal yang harus dijaga adalah keseimbangan. Inilah makna imparsial sebagai unsur independensi dalam media imparsial adalah keseimbangan. Hal tersebut, berakibat pada kelahiran corak media / pers partisan yang ke empat (4), yaitu:

- d) Keempat; tingkah laku pers atau internal media partisan dapat mengancam kemerdekaannya sendiri. Media partisan tentu akan terpendang akan bermutu rendah, dengan sistem pengelolaan yang tidak baik, tidak menghormati kode etik jurnalistik, peraturan perundangan pers dan regulasi penyiaran, yang dampaknya akan merendahkan martabatnya sendiri. Bukan sekadar menurunkan atau meniadakan kepercayaan publik, tetapi dapat mengundang campur tangan pihak luar terhadap media.

Dari berbagai temuan kasus penyebab terjadinya media partisan telah dicatat, bahwa didominasi / bersumber peran pemilik media. Hal itu mengakibatkan tidak kalah pentingnya, maka peran wartawan, praktisi penyiaran dan redaksi telah diarahkan untuk mencederai kemerdekaan serta keberimbangan media.

“Wartawan bukan lagi (keprofesian media) yang sekadar memandang pelaksanaan tugas kewartawanan sebagai cara mencari nafkah dapat kehilangan kehormatan untuk menjaga kemerdekaan media naungannya. Hal itu karena pemilik media dan redaksi

yang terlalu memaksakan kebijakan berpihak merupakan pula ancaman kemerdekaan pers. Demikian berbagai faktor yang dapat mempengaruhi media partisan tidak merasakan kemerdekaan pers maupun penyiaran akibat dari politisasi media”.

Keberpihakan Media Partisan Karena Keterkaitan Politik

Golding dan Murdock (1992:14-15), menyebut dalam perkembangannya, Keberpihakan media partisan memang sangat berpengaruh di wilayah keterkaitan politik, terutama keterkaitan dengan kehidupan sosio-ekonomi politik.

“Dari aspek sosial-budaya, media adalah institusi sosial yang membentuk definisi dan citra realitas serta dianggap sebagai ekspresi sosial yang berlaku umum; secara ekonomi, media adalah institusi bisnis yang membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari berbagai usaha yang dilakoni; sedang dari aspek politik, media memberi ruang atau arena pertarungan diskursif bagi kepentingan berbagai kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat demokratis. Oleh karena begitu vitalnya peran media dalam berbagai aspek kehidupan publik, maka memicu banyak pihak dari golongan politik tertentu yang mencoba memanfaatkan media sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan secara hegemonik kerap memaksakannya kepada publik. Diantara mereka bahkan mampu menguasai media secara keseluruhan, yakni menjadi pemilik perusahaan media. Sayangnya, beberapa pihak yang disebut di atas maupun pihak lain yang mengindikasikan fenomena serupa justru beralih memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan proyek politik pribadi maupun golongannya saja, sehingga objektivitas pemberitaan sebagai syarat bagi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis telah dikesampingkan”.

Hal seperti ini juga terungkap dalam pendekatan teori kritis ekonomi politik media (*teoretical critical political economy media*) yang dikemukakan oleh Golding dan Murdock, (1992), memakai pendekatan strukturasi yang diperkenalkan sosiolog Britania Raya, Anthony Giddens, dalam buku *The Constitution of Society* (1984), di kutip Golding dan Murdock (1992:16-17), menguraikan bahwa,

“media memang telah menjelma sebagai industri yang menjual produk berupa informasi untuk dikonsumsi masyarakat demi memperoleh *profit* atau keuntungan bagi pemiliknya. Pola ini telah menggurita secara global dalam suatu bentuk sistem kapitalisme media, ketika media berperan penting sebagai agen ideologis yang membentuk pola pikir dan memandu perilaku konsumennya. Nilai umum yang biasanya ditanamkan media adalah perihal memacu hasrat konsumsi, pandangan hidup liberalis dan kapitalis, melegitimasi wacana investasi dalam lingkup pasar bebas, hingga me-massifkan budaya *trend-popular* dan sebagainya”.

Menurut Dennis McQuail dalam Teori Normatif, fungsi media massa bila dikaitkan pada proses Keberpihakan media itu sendiri, merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan iklim politik di mana media massa pers itu berada bernaung (1994:34).

“Namun, pendekatan strukturasi media ini juga melirik bahwa determinasi kapitalisme global menjadi satu-satunya penentu nilai-nilai apa yang akan disebar melalui media tidaklah patut diterima begitu saja. Sebab, dalam rantai strukturnya, terdapat agen-agen lokal yang memiliki peranan aktif dan kreatif dalam proses pengendalian pengaruh media terhadap pembentukan opini publik sesuai dengan kepentingan politis yang hendak dicapai golongannya (di kutip Sunarto, 2009:137).

Bercermin hal tersebut sebagai contoh yang paling kasat mata untuk kasus terkait Keberpihakan Media Partisan Karena Keterkaitan Politik di Indonesia, disorot Sunarto, (2009:138) misalnya,

“terjadi pada ANTV dan TV One yang ditopang Viva Group adalah kepunyaan dari sosok Aburizal Bakrie, yang kini ketua dewan pertimbangan umum *Partai Golkar*, sedangkan Surya Dharma Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem merupakan pemilik dari *Media Group News*, yang didalamnya terdapat *Metro TV* dan harian cetak *Media Indonesia*, kemudian *MNC Media Group* yang meliputi *MNC TV*, *RCTI*, *Global TV*, *iNews TV* dan harian cetak *Sindo* berada di bawah kepemilikan Hary Tanoesoedibjo yang juga pernah menjadi ketua dewan pertimbangan *Partai Hanura*, yang kini menjadi ketua umum *Partai Perindo*. Bercermin dari ketiga sosok pemilik media ini saja, mereka bukanlah sekedar pengusaha raksasa, namun juga praktisi politik yang berpengaruh. Maka disadari ataupun tidak, ini berdampak pada kecenderungan media tersebut mengarahkan gagasan politik dan pencitraan tokoh masing-masing ke dalam hegemoni dan ideologi dari setiap pemberitaan medianya”.

Keberpihakan Media Partisan Akibat Agenda Politik Media

Menurut Arifin (2011:163-166), Keberpihakan media partisan dapat dari agenda politik media, yang mengidentifikasi media sangat dekat dengan kekuatan, kekuasaan, terlihat pengusaha bermodal besar terafiliasi dengan kepentingan politik.

“Hal ini jelas bahwa agenda politik media sangat tergantung kepada siapa yang mengontrol atau memilikinya, sesuai dengan sistem dan keadaan politik disetiap negara. Fenomena semacam ini terlihat dari penempatan media massa yang dekat dengan kekuasaan melalui izin, sensor dan pemberedelan (penghentian serta pencabutan izin operasional), agar agenda media massa sesuai dengan kehendak dan agenda politik penguasa”.

Selain itu, menurut Arifin (2011), media massa juga dijadikan pengusaha sebagai agitator kolektif, propagandis kolektif dan organisator kolektif.

“Hal itu akan mengakibatkan para pengusaha akan berusaha dan berlomba membuat, menciptakan atau bahkan membeli saham media dengan modal yang besar agar dapat berusaha mengatur, menentukan dan mengarahkan agenda politik media, yang membuat posisi dan arah kebijakan media itu menjadi tidak seimbang. Makanya, bagi pengusaha media yang bermodal besar dan berafiliasi dengan kekuatan politik, seperti lazim dinegara liberal-kapitalis akan selalu berusaha menentukan dan mengarahkan media dengan jalan memiliki dan menjadikan media sebagai sarana industri, sekaligus alat untuk mendukung, mengkritisi atau mengawasi kinerja pemerintah maupun bisa sebagai oposan dari penguasa. Agenda politik yang dimiliki otonom dari tiap media dapat membentuk citra dirinya, disebut ‘citra media’ dan sekaligus ‘kepribadian media’ itu, yang diturunkan menjadi politik redaksi (*redactional policy*) masing-masing media. Hal itu dapat sama atau berbeda antar satu dengan media massa lainnya. Meski begitu, pada umumnya agenda politik media memiliki satu tujuan yang sama disemua media, yakni tidak hanya melayani informasi publik, tapi lebih dari itu untuk menjalankan kekuatannya mempengaruhi khalayak dalam pembentukan citra dan opini publik dalam menstansfer nilai-nilai yang terkandung dari citra media, kepribadian media, dan politik redaksinya. Agenda politik media juga identik dengan ideologi dan hegemoni medianya serta arah kepentingan politik pemilik, dan

pemimpinnya masing-masing, dengan mengorbankan sisi-sisi independensi para praktisi didalamnya, dengan melakukan ‘rekayasa’ atau settingan dalam pembentukan citra, dan kepribadian media. Opini redaksi akan berpengaruh kepada opini publik”.

Untuk itu, dalam menjalankan agenda politiknya, setiap regulasi media massa dipastikan tidak berimbang, dapat mengaplikasikan tiga (3) kegiatan sekaligus, yaitu :

- 1) Menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*) ; dan
- 2) Melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*) ; serta
- 3) Melaksanakan fungsi agenda setting (*agenda setting function*) (Hamad, 2004:2-3).

Hamad, (2004:43), menambahkan, dalam upaya menyaring dan mengemas serta menonjolkan suatu peristiwa politik dari media, yang didalamnya diolah lagi menjadi dua (2) unsur media yakni berita dan penyiarannya, maka :

“media massa melakukan ‘konstruksi (membangun)’ dan ‘dekonstruksi (menghancurkan)’ , realitas politik untuk menciptakan citra, dan berbagai persepsi tertentu pada khalayak, maka disesuaikan dengan agenda politik medianya. Lalu, kekuatan media dapat mengkonstruksi dan mendekonstruksi realitas politik, terletak pada segala kebijakan redaksi, yang akhirnya berpengaruh kepada konten-konteks penyiaran maupun pemberitaan persnya, mencakup isi penyiaran media dan kemasan penayangan atau produksi siarannya. Bentuknya dengan ‘mengagregasi’ dan ‘mengartikulasi’ kepentingan atau berbagai tuntutan politik, sesuai dengan agenda politik ‘rekayasa opini’, yang merupakan salah satu karakteristik dari media massa yaitu menampilkan ‘realitas tangan kedua atau realitas buatan (*second hand reality*). Peran ini dijalankan para wartawan dan praktisi penyiaran dimedia tersebut, dalam sebuah upaya *agenda setting* dalam memilih isu dan tokoh politik yang satu dengan menyingkirkan yang lainnya, untuk diulas dan ditonjolkan, atas perintah pemimpin redaksi sebagai *gate keeper* (penjaga gerbang) dan *framing* (pembingkai) dalam proses penyuntingan dan penyajian isi berita dan siaran media lainnya kepada khalayak” (Hamad, 2004:44).

Tentu hal ini disesuaikan dengan agenda politik kebijakan redaksi, yang sudah ditetapkan kebijakan redaksi dalam membentuk rekayasa citra, persepsi dan opini masyarakat sesuai agenda politik medianya.

“Hal itu terlihat dari alih-alih media yang seharusnya berfungsi dalam melayani informasi masyarakat, ternyata publik seperti dibius dan tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima pesan agenda politik media yang disampaikan oleh media massa melalui pemberitaan dan isi siaran lainnya” (Mills dkk, 1968:22).

Itulah sebabnya, sikap Keberpihakan Media Partisan Akibat Agenda Politik Media ini dicitrakan oleh orang Perancis disebut ‘*un-journal c’est un monsieur*’, bila diterjemahkan ‘jurnalis itu laksana seperti monster’.

“Agenda politik media seperti ini membuat penjelmaan personal atau pribadi media selalu perkasa dan superior atas khalayaknya, mengakibatkan khalayak pasrah, tidak berdaya dan pasif menghadapi gempuran kekuatan raksasa dalam bentuk citra diri, kepribadian, persepsi dan penggiringan opini media massa” (Oetama, 1978:17-18).

Keberpihakan Media Partisan Faktor Ekonomi Politik Media

“Ekonomi politik media dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan – hubungan kekuasaan yang saling membentuk atau mempengaruhi produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya, dalam hal ini produk komunikasi massa, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, film, video dan khalayak. Semuanya itu sumber – sumber utama dalam ekonomi politik media” (Mosco, 1996:24).

Menurut Smith (2015:6), ekonomi politik merupakan ilmu memiliki dua (2) tujuan:

“pertama itu menciptakan sumber pendapatan kemudian yang kedua adalah memberikan daya pada pemerintah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik. Pada dasarnya adanya hal ini (Keberpihakan Media Partisan Faktor Ekonomi Politik Media), merupakan sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik. Ketika akan terjadi hubungan yang saling mendukung di dalam keduanya. Sangat lumrah juga jika ditemukan seseorang yang memiliki kemampuan secara ekonomi akan sangat tertarik memasuki dunia politik”.

Lalu pendapat lain, tentang tiga (3) varian penting pendekatan ekonomi politik, yaitu :

- a) yang pertama adalah ekonomi politik klasik. Ekonomi politik klasik merupakan ekonomi politik berbasis pasar atau berdasarkan kapitalisme.
- b) Kedua adalah ekonomi politik *keynesian* ketika negara diperkenankan memberikan intervensi jika perekonomian mengalami krisis.
- c) Ketiga adalah ekonomi politik Marxian, yaitu perekonomian yang di dorong sepenuhnya oleh Negara (Alwyny, 2015, dalam <https://www.islampos.com>).

Menurut Vincent Moscow (1996:139), ekonomi politik media muncul karena besarnya efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak,

“karena kekuatan penyebarannya yang sangat efektif, maka media massa tidak hanya dianggap memberi pengaruh pada kehidupan sosial, politik dan budaya, namun juga kehidupan ekonomi. Diharapkan dengan adanya pemberitaan atau informasi yang dimunculkan di media massa mampu mendongkrak atau meningkatkan penjualan produk atau jasa”.

Lalu, Vincent Mosco punya tiga (3) konsep mengenai ekonomi politik media, yaitu:

- 1) Komodifikasi, yakni bagaimana proses transformasi jasa maupun barang menjadi komoditas yang mempunyai nilai tukar pasar. Komodifikasi ini dibagi kembali oleh Vincent Mosco, yakni :
 - a) Komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke dalam sistem makna menjadi produk-produk yang dapat dipasarkan
 - b) Komodifikasi khalayak, diartikan sebagai media massa menghasilkan proses perusahaan media memproduksi khalayak dan menyerahkannya pada pengiklan.
 - c) Komoditi *cybernetic* yang terdiri dari *intrinsic commodification* dan *extensive commodification*. Komodifikasi *intrinsic*, adalah khalayak sebagai media yang berpusat pada pelayanan jasa rating khalayak. Jadi yang dipertukarkan bukan pesan atau khalayak melainkan rating. Sementara komodifikasi *extensive*, proses komodifikasi menjangkau seluruh kelembagaan pendidikan informasi pemerintah.

- 2) Spasialisasi, terbagi lagi atas :
 - a) Spasialisasi horisontal: ketika sebuah perusahaan yang ada dalam jalur media yang sama membeli sebagian besar saham pada media lain, yang tidak ada hubungannya langsung dengan bisnis aslinya atau ketika perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali tidak bergerak dalam bidang media. Misal: *Media Group* dengan *Hotel Papandayan*.
 - b) Spasialisasi vertikal: konsentrasi perusahaan dalam suatu jalur usaha yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas produksi. Misal : *MNC Group* yang mempunyai berbagai platform media berupa stasiun-stasiun tv, radio, media cetak hingga *online*.
- 3) Strukturasi, yakni menggambarkan proses melalui struktur dibangun dari agensi manusia, meskipun mereka menyediakan “medium” dari konstitusi itu, bahkan kehidupan sosial itu sendiri terdiri atas konstitusi struktur dan agensi. Karakteristik penting dari teori strukturasi ini adalah kekuatan yang diberikan pada perubahan social (Mosco, 1996:140).

Selain itu, Hidayat (2003:7-9), secara gamblang ikut menjelaskan hal tersebut, bahwa:

“Keberpihakan media partisan sebagai industri dan lembaga penyiaran tidak bisa lepas dari daya tekanan ekonomi politik media, baik diinternal maupun di eksternal media itu yang sangat kuat, sehingga dapat atau tidak, untuk dapat mengangkat isu, fenomena dan permasalahan yang didukung ataupun dapat bertentangan dengan pola kebijakan redaksional media”.

Sedangkan, Kuswandi (1996:30), menyebut ada beberapa isu Keberpihakan media partisan disebabkan ekonomi politik medianya yang dapat mempengaruhi konten maupun konteks penyiaran maupun pemberitaannya, diklasifikasikan berikut :

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Struktur Media

Ada beberapa prinsip utama ekonomi dalam ekonomi politik media yang perlu dilihat apabila kita mau melihat pertimbangan ekonomi dalam struktur media massa. Setidaknya ada sepuluh (10) prinsip yang ada, yakni :

- a. Media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai *structure fixed* dan *variabel cost*.
- b. Pasar media mempunyai karakter ganda: dibiayai oleh konsumen dan atau oleh para pengiklan.
- c. Media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal yang tidak diinginkan.
- d. Media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan jangka pendek.
- e. Perbedaan utama dalam penghasilan media akan meminta perbedaan ukuran kinerja media.
- f. Kinerja media dalam satu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat lain (pasar lain).
- g. Ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah homogenitas program media.’
- h. Iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara.
- i. Jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan khalayak.
- j. Persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman.

2. Isu Masalah Kepemilikan dan Pengawasan

Dalam isu kepemilikan dan pengawasan terdapat tiga (3) bentuk kepemilikan :

- a. Perusahaan komersial,
- b. Institusi nir-laba,
- c. Lembaga yang dikontrol publik, (Kuswandi, 1996:31-32).

Sedangkan, bentuk-bentuk kepemilikan ini yang mengarah pada masalah kebebasan dan keberimbangan media dalam menjalankan penyiaran, iklan maupun jurnalistiknya.

“Padahal keberimbangan dan kebebasan media sendiri mendukung hak kepemilikan untuk memutuskan isi media itu sendiri. Dengan demikian, bentuk-bentuk kepemilikan mempunyai pengaruh besar pada pembentukan dan produksi isi media” (Kuswandi, 1996:32).

Lebih dalam, keterkaitan Keberpihakan media partisan akibat dari praktik ekonomi politik yang dijalankan media, merujuk pula pada persaingan bisnis dan konsentrasi kapitalisme antar media. Gillespie dan Toynbee (2006:133-139), menyikapi hal tersebut dengan berpandangan,


“meletakkan media dalam totalitas sistem yang lebih luas sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, secara vertikal maupun horizontal. Keberpihakan media partisan akibat ekonomi politik media pada persaingan bisnis dan konsentrasi kapitalisme antar media terjadi dan mencakup pada aspek komodifikasi, maupun spesialisasinya”.

Berdasarkan kajian ekonomi politik media didapat proses-proses historis penting dalam proses demokrasi di setiap budaya masyarakat merupakan proses *interplay* atau saling mempengaruhi, ketika proses ekonomi politik dalam media akan membentuk pertumbuhan media, perluasan jangkauan korporasi, komodifikasi, homogenisasi dan mengefektifkan proses produksi isi media, meliputi penayangan dari penyiaran, jurnalistik dan periklanannya.

“Hal itu terlihat dalam era kapitalisme modern konsentrasi ini, bahwa dalam istilah Ekonomi Politik Media adalah tingkat keterbedaan dan sama (identik) sebuah produk dalam sebuah pasar dan apakah ada atau tidak adanya halangan masuk dalam pasar tersebut. Proses Ekonomi Politik Media, meletakkan media dalam totalitas sistem yang lebih luas sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik, serta menuntut maksimalisasi keuntungan atau profit dari media itu sendiri. Maka dalam Ekonomi Politik Media tidak mengherankan apabila media menjadi tidak berimbang, karena memerlukan juga iklim politik, sistem persaingan dan proses konsentrasi kapitalisme dari fenomena social yang terjadi. Permasalahan konsentrasi kapitalisme oleh media dibedakan dalam beberapa hal yaitu: level konsentrasi, arah konsentrasi dan level pengamatan, derajat konsentrasi media. Konsentrasi media biasanya terjadi di antara situasi monopoli dan persaingan sempurna. Konsentrasi diperhitungkan secara eksefif ketika ada tiga (3) atau empat (4) perusahaan yang menguasai 50 persen jangkauan pasar. Konsentrasi media dipicu dengan adanya persaingan itu sendiri, untuk mendapatkan sinergi dan keuntungan maksimal. Beberapa hal atau derajat konsentrasi justru menguntungkan konsumen. Semua hal itu merupakan satu rangkaian sekrup dari rangkaian proses produksi dari praktik ekonomi politik media yang membuat media mau tidak mau, suka atau tidak suka, niat ataupun tidak niat harus lebih mementingkan aspek keuntungan bisnis dan konsentrasi

kapitalisme antar media, bila dibandingkan hanya aspek keberimbangan dari sisi isis atau kemasan siaran, kepemilikan maupun terbebas dari kepentingan politik” Susanto, (2017:378).

Semua hal itu tergambar dalam **Gambar 4 : Tarikan Kepentingan dalam Ekonomi Politik Media**, sebagai berikut :



Sumber : Arif Susanto, Politik dan Keberpihakan Media (ppt), (2019:3). Gambar ini hasil riset Susanto, (2017:379) , yang menyebutkan bahwa ekonomi politik media dari suatu media, ternyata pendukung jaringan komunikasi politik dalam demokrasi bernegara.

Keberpihakan Media Partisan Akibat Keberpihakan Bos Media

“Untuk Negara Amerika Serikat dukungan media terhadap calon presiden dilandasi nilai dan gagasan yang membentuk identitas media. Di Indonesia, dukungan lahir karena kepentingan pemilik media. Hal ini yang paling menakutkan. Buruk buat demokrasi”, pernyataan getir itu dilontarkan oleh peneliti Remotivi Muhamad Heychael kepada <https://tirto.id/cZSZ>,

Pendapat itu dikemukakan Heychael tak lama setelah Erick Thohir ditahbiskan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

“kongsi penguasa dan gurita media saat ini dapat menciptakan ketimpangan informasi. Publik adalah pihak yang paling dirugikan, kata Heychael. Heychael beralasan untuk fenomena sosial yang factual dan nyata di Indonesia, keberpihakan media acap kali hanya didasarkan kepentingan politik pemiliknya alih-alih nilai dan gagasan seperti halnya di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Perancis,” menurut Heychael.

Kecemasan Heychael beralasan, penilaiannya ditandai terhadap berbagai hal, berikut :

“Erick (Thohir) itu adalah pemilik salah satu jaringan media terbesar di Indonesia. Di bawah panji Mahaka Group, Thohir menguasai empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis broadcasting. Nama-nama seperti *Jak TV*, *Gen FM*, *Harian Republika*, *Parents Indonesia*, hingga *republika.co.id* adalah beberapa di antaranya. Dengan bergabungnya Thohir, pasangan Jokowi-Ma’ruf terlihat lebih perkasa menjelang pemilu. Peralnya, kubu Jokowi-Ma’ruf sudah memiliki bekingan kuat dari dua pemilik jaringan media raksasa, Hary Tanoesoedibjo dan Surya Dharma

Paloh. Hary Tanoë menguasai jaringan *MNC Media* yang meliputi *RCTI*, *Global TV*, *Koran Sindo*, *Okezone*, *INews TV*. Sementara Paloh memiliki *Media Group* yang membawahi *Media Indonesia* dan *Metro TV*," jelasnya.

Selain Heychael, pengamat lain yang memberikan pendapatnya terkait hal serupa, seperti di kutip <https://tirto.id/cZSZ>, diantaranya :

- a) Komentar senada dilontarkan oleh Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan. Manan menilai situasi saat seperti ini dapat mengancam independensi perusahaan-perusahaan media serta kualitas produksi konten. Padahal publik, sangat berhak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat selama pelaksanaan Pilpres (<https://tirto.id/cZSZ>).
- b) Dalam risetnya berjudul "*Media and Political Persuasion: The Role of Media in Indonesia Presidential Campaign 2001-2009*", Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasito Raharjo Jati mencatat, Keberpihakan media partisan karena kepentingan pemilik media sebagai mesin propaganda politik memang sungguh-sungguh terjadi pascareformasi. Meski demikian, tambahnya, afiliasi antara media dengan politik dalam bersifat informal. Meski demikian, pada periode ini Wasito mencatat bahwa dukungan media-media di Indonesia pada pemilu presiden masih sangat "erat dengan tendensi ideologis." Warsito fenomena fakta ini terjadi sejak pada pilpres 2004, lanskap media di Indonesia terbelah menjadi media partisan dan non-partisan. Istilah media partisan di sini merujuk pada media secara aplikatif digunakan pemilik media yang ada afiliasi / keterkaitan dengan partai politik untuk "mendukung sosialisasi kandidat ke tangan pemilih". Sementara media non-partisan berarti "media yang tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, tetapi berusaha mengidentifikasi pemberitaan kandidat yang dianggap potensial guna mendongkrak rating pemirsa". Lalu perihal di pemilu 2009, lanskap media berkembang jadi empat (4) kategori: sebagai media penonton, media penjaga, media pelayan dan media penipu. Dalam hal ini, ada tiga perusahaan (korporasi) berikut jaringan media raksasa yang menjadi pelayan, yakni *Media Group* milik Surya Dharma Paloh, *Viva Group* milik Aburizal Bakrie dan *MNC Media* kepunyaan Hary Tanoesoedibjo (<https://tirto.id/cZSZ>).
- c) Pengamat Komunikasi Politik dan Media dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali dkk dalam "*Political Communication in Indonesia: Media Performance in Three Eras*", mencatat bahwa sebagian media gagal memberikan informasi berkualitas ke publik dan hanya fokus mengejar iklan pemilu dari partai-partai politik. Selain itu, ada pula media yang jelas-jelas dirancang untuk mendukung salah satu calon kandidat. Selain itu, ada pula media yang jelas-jelas dirancang untuk mendukung salah satu calon kandidat. Bahkan, Effendi dkk, juga mencatat ada beberapa capres yang tidak memiliki backing pemilik media sampai harus juga menerbitkan medianya sendiri, fenomena ini booming dan terus berkemang sejak pada Agustus 2003 (<https://tirto.id/cZSZ>).
- d) Dr Ross Tapsell adalah dosen dan spesialis Indonesia di *School of Culture, History and Language* dari Universitas Nasional Australia dalam tulisannya *Media Power in Indonesia : Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* (2017) Tapsell mencatat, pada sepanjang pilpres periode 2004-2009, media menjadi lebih partisan dan bos media punya kekuatan politik yang lebih besar. Bahkan, Tapsell mengutip statement salah satu pemimpin redaksi yang periode itu yang pada tahun 2010, medianya sudah dicap publik 'media partisan' dengan mengatakan bahwa "fakta kepemilikan media oleh konglomerat politis 'akan menguji' sejauh apa profesionalisme (pekerja keprofesian media)," ujar Nezar Patria yang periode tahun 2010 menjabat pemimpin redaksi *Viva News* di kutip Tapsell. Selain itu, Tapsell juga sepakat bahwa keberpihakan media partisan yang semakin terang-terangan itu karena pasar media yang semakin oligarkis (<https://tirto.id/cZSZ>).

- e) Bambang Winarso dalam tulisan jurnalnya bertajuk, "*Partisan Journalism: Review of the Behaviour of Mass Media in Legislative Election and Indonesia Presidential Election of 2014*" menemukan eksploitasi terhadap media, baik online, cetak maupun elektronik (radio dan televisi) yang digunakan untuk memenangkan para kandidat presiden. Bambang menilai, situasi itu kemudian membuat para jurnalis bergerak sesuai kepentingan politik sang pemilik media yang berujung pada praktik jurnalisme partisan. Ia mencatat, calon presiden dan wakil presiden selain mendapatkan dukungan dari pemilik korporasi media serta sejumlah media lain, juga termasuk media kampanye hitam terhadap kandidat lainnya, seperti tabloid '*Obor Rakyat*'. Meskipun demikian tetap saja di Indonesia, kendati telanjang, keberpihakan bos media namun lebih sering disangkal pemimpin redaksi, tapi alih-alih diamini dalam editorial mereka. "Kita tidak pernah berpihak. Politik itu cuma lima tahun, sementara eksistensi media itu untuk jangka panjang," kilah Suryopratomo, Direktur Utama *Metro TV* kepada *Reuters*, seperti di kutip Bambang (<https://tirto.id/cZSZ>).

Peran KPI Sikapi Keberpihakan Media Partisan di Indonesia

Dari penelitian yang telah dilakukan Prof. Dr. R. Mar'at dari Universitas Padjajaran (Unpad), ia mengutarakan bahwa program siaran atau produksi media berpengaruh terhadap dari upaya penyikapan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap setiap pelanggaran dari siaran lembaga penyiaran tersebut, hal itu dikarenakan,

“sebagai lembaga yang mewakili Negara dan pemerintah, terutama dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional, KPI telah beritikad baik untuk mengontrol kebebasan media di Indonesia, dan berperan dalam menyikapi Keberpihakan media partisan tanpa mengurangi kebebasan media itu sendiri. Termasuk membatasi konten, konteks, kemasan, ideologi dan hegemoni media yang keliru, yang juga membuat media tersebut akhirnya menjadi tidakseimbang. Walau bagaimanapun, keseimbangan media dari segala aspeknya itu, seharusnya menjadi kebebasan yang bertanggung jawab” (dalam Rahayu, 2010:55).

Terkait terjadinya Keberpihakan media, dalam pola pemberitaan dan penyiarannya terhadap segala kekuatan dan kepentingan, yang juga disikapi KPI. Selama pelaksanaan itu, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Keberpihakan media, bertentangan dengan berbagai isi perundang-undangan atau peraturan berikut :

- a) Secara hukum, kemerdekaan pers sudah dijamin di UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan bebas mendapatkan informasi. Dikonkretkan lagi lewat UU Pers. Namun, pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, seperti pada Pasal 3 ayat (1) UU Pers, bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Jadi, keberpihakan media ala Orde Baru (Orba), sudah tidak dikehendaki lagi.
- b) Dari segi pekerja pers, juga harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Seperti dalam Pasal 1 Kode Etik, yang dikatakan bahwa “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Berimbang disini yakni, semua pihak mendapatkan kesempatan setara, berimbang dan independen diartikan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pada Pasal 3, disebutkan “Wartawan

Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

- c) Lebih teknis lagi, dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 22 ayat (1), menentukan setiap lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, dan bagian regulasi penyiaran yang berlaku beberapa diantaranya, sebagai kontrol sosial, melakukan koreksi, dan bersikap independen.
- d) Pada ayat (2), antara lain lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, berimbang, tidak menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi.
- e) Lebih lanjut, pada Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), Pasal 40, mengatakan bahwa program siaran harus berpegang pada prinsip jurnalistik, beberapa diantaranya akurat, aktual, faktual, adil, berimbang, dan tidak berpihak. Selanjutnya pada Pasal 41 huruf b. menyatakan “dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat” (di kutip dari *tirto.id*, 2016).

Dari penjelasan tersebut, peran KPI Mengeleminir Keberpihakan media partisan di Indonesia semakin berat dengan banyaknya media di Indonesia yang harus diawasi, seperti dari hasil data survei independen *AC Nielsen Consumer & Media Volunter* (CMV), 2017, yang menyebutkan secara fakta dan nyata ditingkat nasional, bahwa :

“penetrasi media televisi masih yang tertinggi menjelang Pemilu Serentak 2019 (termasuk Pilpres 2019) berdasarkan dari Survei PT (*The Nielsen Company*), Indonesia 2017, dengan 96 persen dari total suara responden. Pada urutan kedua adalah media luar ruang dengan penetasi 53 persen, internet (44 persen), dan di posisi ketiga radio (37 persen). Survei CMV sendiri sejatinya melibatkan lebih dari 17 ribu responden dengan usia di atas 10 tahun dan dilakukan di 11 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin. Hasil ini juga bersamaan dengan terpublikasinya dalam laman resmi siaran pers, <https://www.kominfo.go.id>, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat itu, Rudiantara (18/01/18), tentang data perkiraan pada saat ini terdapat 47 ribu media tersebar di seluruh Indonesia, yang telah terverifikasi KPI maupun Dewan Pers tidak lebih dari ratusan media. Dari sejumlah itu, tentu masih ada yang berproses sesuai data dan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)” (dalam <https://databoks.katadata.co.id>).

Menyikapi hal tersebut, menurut KPI melalui Ketuanya pada periode itu, Yuliandre Darwis di Padang, Jumat (21/12), pada acara *KPID Sumbar Award 2018*, di kutip dari <https://www.republika.co.id>. Dari data *AC Nielsen Consumer & Media*, yang di kutip dan di rujuk sebagai data KPI, memperkuat data fakta dari *Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia* (PRSSNI, 2011), *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika* (Ditjen PPI, 2012) dan Kemkominfo RI, bahwa :

“dari banyaknya media yang diawasi tersebut, disetiap pelaksanaan Pilpres, termasuk ditahun politik 2019, masih banyak pengaduan publik yang menyatakan ada lembaga penyiaran yang berat sebelah atau tidak berimbang dalam mempublikasikan dan mendukung salah satu pasangan calon presiden”, jelas Yuliandre.

Untuk itu, KPI menilai pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya pada Pilpres 2019 merupakan tantangan besar yang dihadapi media di Tanah Air. Apalagi jika berkaca pada Pemilu 2014 yang memperlihatkan nyata media terbelah dalam mendukung salah satu kontestan Pilpres.

“Oleh sebab itu, KPI meminta masyarakat harus lebih kritis untuk bersama-sama mengawasi media dan melaporkan bila menemukan dugaan pelanggaran Keberpihakan selama Pilpres 2019. Makanya, sangat relevan bahwa para peran regulator lembaga pengawasan penyiaran nasional dalam hal ini, yang dijalankan KPI yang dasar implementasi kewenangannya bertugas mengupayakan dalam memberikan peringatan kepada media, atas ketidakberimbangannya yang harus dijadikan dasar aksi untuk ikut bertanggungjawab terhadap efeknya pada pembentukan opini hingga sikap masyarakat, yang juga tidak berimbang akibat daya kekuatan media dalam mempengaruhi publik selama pelaksanaan Pilpres,” Yuliandre menjelaskan.

Hal tersebut tergambarkan seperti dalam siaran pers-nya, berupa surat edaran nomor 08K/KPI/SP/07/09, seperti diakses dari <http://www.kpi.go.id>, yang diterbitkan dan dipublikasikan pada 24 Juli 2009 di Jakarta, yang berisikan bahwa :

“terkait pemantauan KPI tentang pemberitaan Pemilu, yang didalamnya juga menyangkut regulasi siaran Pemilu Pilpres dalam media. KPI menyikapi memang menyadari sepenuhnya, bahwa adanya beberapa oknum instansi di media yang tidak berimbang dalam menyiarkan isi siaran terkait Pemilu Pilpres, tidak hanya di tahun Pemilu 2019 saja. Hal itu terlihat dalam teknis dan non teknis pelaksanaannya, KPI menilai masih ada beberapa kekurangan dalam beberapa tayangan. Berdasarkan pemantauan pemilu di media yang dilakukan KPI, dalam melihat, menyimak dan menilai masih ada beberapa media yang belum berimbang secara proporsional” (melalui *link* resminya <http://www.kpi.go.id>).

Namun, KPI menilai Keberpihakan ini bukan semata-mata terjadi karena keberpihakan media kepada kandidat tertentu. KPI ditingkat Pusat maupun KPID didaerah melihat Keberpihakan dapat pula disebabkan karena kurangnya akses media kepada narasumber atau tidak lengkapnya informasi yang didapat.

“Sebagai contoh, dalam memberitakan satu isu, salah satu media hanya mengutip informasi dari satu sumber, dan tidak mencari komentar pembanding untuk memenuhi prinsip *cover both side*. Namun meski secara keseluruhan terjadi masih sering terjadi kekurangan dari setiap media. Namun karena kewenangan KPI yang terbatas, fenomena tersebut ditanggapinya dalam batas toleransi,” <http://www.kpi.go.id>.

Sebagai tambahan informasi, KPI selama masa kampanye pemilihan presiden 2019 dalam melakukan pemantauan pemberitaan di media hanya selama dua bulan yaitu Mei dan Juni. Pemantauan dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa media sampel yang diambil secara acak, yaitu dari pukul 16.00 hingga pukul 21.00 WIB. Pemantauan hanya dilakukan oleh tiga (3) orang analis independen berkompeten dibidangnya untuk masing-masing jenis media, sesuai jadwal shift yang ditentukan.

“Tentu, hal itu dinilai tidaklah cukup dalam menggambarkan KPI Keberpihakan para media partisan dalam memberitakan kedua paslon presiden di pilpres 2019. Sudah sepantasnya masyarakat mengetahui peran KPI dan latar belakang pemecahan permasalahannya, termasuk dalam menyikapi peran KPI dalam mengeleminir Keberpihakan media partisan di Indonesia dengan segala keterbatasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat harus mampu menempatkan posisinya melihat segala peran upaya KPI terhadap adanya Keberpihakan media, terutama peran KPI untuk melindungi tuntutan hak- haknya publik secara memadai. Upaya KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran nasional terhadap setiap lembaga penyiaran (media), dengan mengarahkan dan mengupayakan agar media berimbang serta tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan. Karena ada harga yang harus dibayar oleh media terhadap masyarakat penontonnya, yaitu karakter, kepribadian, dan kemandirian media itu sendiri dimata masyarakat”.

Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pengertian Pilpres dari Kajian Komunikasi Politik

Menurut Andy W. Corry (2008:1), dari segi kajian komunikasi politik, dalam tulisannya *Kampanye Pemilu Dialogis untuk Pemilu 2009*, dalam jurnal Fikom Unisba,

“pemilihan presiden (pilpres) yang didalamnya termasuk pemilihan wakil presiden (pilwapres) merupakan bagian dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai perwujudan berjalannya sistem demokrasi dalam konstitusi ketatanegaraan presidensiil”.

Andy Corry (2008:2) melanjutkan pendapatnya terkait Pilpres sebagai bagian dari pesta demokrasi bagi rakyat, yakni :

“pilpres harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan rakyat terhadap pemimpinnya. Pilpres sebagai bagian dari pemilu langsung oleh, untuk, dengan, karena, dan bagi rakyat, yang diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pilpres dilakukan lima tahun sekali, sebagai salah satu dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu, untuk memilih pemimpin Negara sekaligus pemimpin pemerintahan Negara. Cara tersebut dilakukan dengan tata cara demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (jurdil-luber), pemilih pilpres adalah rakyat dan syaratnya adalah sudah memiliki segala ketentuan pemilih pilpres, yang diatur dalam Undang – Undang (UU) Pemilu,” jelas Corry.

Terkait Pilpres sebagai bentuk realisasi dari tata sistem dan citra budaya politik nasional, akademisi Unila, Tina Kartika berpandangan bahwa segala hal yang terjadi berulang kali, bahkan pada setiap periodiknya dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara konsisten, dalam massa yang besar / massal sudah menjadi bukan lagi menjadi bentuk kebiasaan, tapi telah menjadi kebudayaan yang mendarah-daging.

“Segala hal dapat dianalisa melalui pendekatan komunikasi yang bernilai ini, bahwa tata cara itu sudah sangat melekat dalam masyarakat Indonesia, yang sudah terbiasa diajarkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini mereka teruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini mereka yakini sebagai warisan leluhur bangsa yang perlu dilestarikan (Kartika, 2016:56).

Pilpres 2019 Bagian dari Pemilu Serentak yang Pertama

Huda (2017:18-26), dalam tulisannya, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, menjelaskan bahwa Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah konstitusi ketatanegaraan dan sistem perpolitikan demokrasi Negara, di Indonesia.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, merupakan satu rangkaian dari Pemilu Langsung dan Serentak, yang juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk sekaligus memilih Presiden, Wapres, berikut anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berlaku setelah hampir satu dekade, setelah terbit keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Pemilu 2019 tercatat dalam sebagai pemilu memilih eksekutif dan legislatif Indonesia. Sejak dijalankan Putusan MK ini, menandakan pada pokoknya bahwa dengan pelaksanaan pemilu yang langsung dan serentak, dipastikan jika upaya dan tindakan pemisahan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg adalah inkonstitusional,” Huda, menambahkan.

Penyelenggaraan Pilpres 2019 bersama dengan Pileg dalam asas pemilu langsung dan serentak, berdasarkan putusan MK itu juga meyakini bahwa.

“akan membuat proses pesta demokrasi menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu terkait lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung dan ditetapkan. Penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang,” demikian tertulis dalam Putusan MK, seperti di kutip Huda.

Sedangkan, Nanang Trenggono dkk menilai Pilpres puncak dari pesta rakyat dalam memilih pemimpin di jalur eksekutif kenegaraan, yang merupakan rangkaian estafet setelah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tiap Provinsi, maupun Bupati / Walikota di tiap kabupaten / kotamadya di nusantara. Terkait, Pilpres 2019 merupakan bagian dari pemilu serentak pertama pemilihan umum nasional, kali ini tidak bisa dianggap kemunduran demokratisasi politik secara nasional. Nanang, beranggapan :

“Pilpres dalam Pemilu serentak ini tidak bisa dilepaskan dari kedewasaan mindset, pola sikap dan pengalaman rakyat Indonesia, yang sudah memenuhi kualifikasi untuk memilih, untuk menentukan masa depan diri, daerah, bangsa dan negaranya, yang dimulai dari pemilihan kepala daerah sebelumnya, setelahnya dapat sekaligus melaksanakan Pilpres secara bersamaan dengan Pileg, yang memiliki pengalaman pertama menyelenggarakan Pemilihan di daerah bersamaan dengan Pemilu Nasional dengan menggunakan lima (5) kotak suara (Trenggono dkk, 2018 : 146).

Pengawasan KPI Terhadap Media Selama Pilpres 2019

Selama pelaksanaan Pilpres, peran media termasuk didalamnya korporasi, industri, *platform*, dan kinerja keprofesiannya, khususnya para jurnalis maupun wartawan, dalam pemberitaan, penyiaran maupun periklanannya di media, harus terikat dengan

Undang – undang penyiaran. Hal ini yang disoroti mantan Komisioner KPI Agatha Lily yang mengakui bahwa peran KPI dalam mengawasi isi siaran Pilpres, terutama disaat kampanye Pemilu Presiden dan Wakil. Presiden yang lalu, cukup maksimal.

“Terutama peran KPI dalam mengawasi media terkait kegiatan jurnalistik maupun regulasi penyiaran nasionalnya, selama pelaksanaan Pilpres 2019, terlihat dengan berperan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan sosio-ekonomi politik tertentu. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir masyarakat yang akan memiliki potensi besar untuk menjadi korban media, dengan segala bentuk konvergensinya, khususnya terhadap generasi muda yang dianggap memiliki akses terhadap media yang saling terkonvergensi terhadap Keberpihakan media, khususnya kerancuan terhadap batasan seberapa jauh isi, kemas, faktor politik kepemilikan media, mempengaruhi publik yang dianggap melanggar norma yang berlaku (di kutip Muhriani, 2015:75).

Bahkan, kasus ketidaknetralan media dan beberapa hal lain yang mendukung secara sistematis, terstruktur, dan massif tetap saja masih terjadi dalam setiap Pilpres. Bercermin dari hal itu, KPI mengakui secara ideal hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat madani selama pelaksanaan Pilpres seharusnya berjalan seimbang.

“KPI harus bersikap, jangan sampai salah satu pihak yang mendominasi dan masyarakat hanya bisa menerima informasi apa yang diberikan media. Hal itu sesuai dengan tujuan dari penegakan pola pengawasan penyiaran yang dilakukan KPI dalam menegakkan kenetralitasan dan keberimbangan lembaga penyiaran. Sehingga disinilah terlihat peran KPI sebagai lembaga yang paling berwenang dan perwakilan negara yang ditugasi untuk menjadi penyeimbang yang adil antara media dengan pasar dan masyarakat. Pada sisi lain, peran serta negara, melalui KPI-nya memang dibutuhkan, karena mempunyai wewenang untuk menjaga efektifnya regulasi media penyiaran. Posisi yang dijalankan KPI sangat berat, khususnya pada media nasional yang dimiliki pemilik yang juga fungsionaris partai yang mendukung capres tertentu selama Pilpres 2019, karena pada dasarnya secara ideal, regulasi media yang berimbang haruslah sesuai dengan asas penyiaran dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung tinggi asas objektifitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi netralitasnya” (Abidin, 2005: 11).

Untuk itu, pengawasan KPI terhadap media selama Pilpres 2019, termasuk dalam Pilpres 2019), terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyiaran media, yang berkaitan erat dengan kepentingan berbagai sektoril, makanya :

“KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan selama dalam menjalankan fungsi pengawasannya, KPI menekankan wajib hukumnya bagi setiap media, khususnya bagi praktisi penyiaran dan pelaku jurnalistik dalam pemberitaannya di tiap media untuk menaati tata pelaksanaan teknis terhadap Lima (5) landasan bermedia, yakni Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Azas Kepatutan Kewartawanan, Regulasi Penyiaran Nasional hingga pola kebijakan redaksional tiap media bersangkutan. Hal itu juga termasuk pada pengawasan penyiaran yang dilakukan KPI terhadap privatisasi atau kepemilikan pribadi maupun kelompok atas perusahaan media yang sebenarnya bukanlah masalah besar, sepanjang tata pelaksanaan landasan bermedia yang mencakup pola penyiaran dan informasi pemberitaan yang disebarkan kepada masyarakat luas senantiasa berimbang (netral) dan tunduk pada asas, etika serta prinsip ideal bermedia yang berlaku. Tujuannya agar semua fungsi media selama

Pilpres dapat tercapai secara utuh, dengan tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat akan penyiaran media yang adil, tidak memihak, berlaku berimbang, netral, independen dan konstruktif dapat tercapai secara utuh” (Rahayu, 2010 : 5).

Korelasi Teori

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal korelasi teori. Hal itu sesuai penjelasan Kriyantono (2006:62), menurutnya “metode korelasional teori meneliti hubungan tentang,

“*correlational theory research helps to explain the association between two or more variables or to predict an outcome* / korelasional teori dalam penelitian membantu menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi suatu hasil. Itulah, dalam setiap jenis penelitian, korelasi teori dengan judul penelitian yang digunakan harus sudah jelas, karena korelasi teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian”.

Kriyantono (2006: 62), menambahkan korelasi teori mempunyai tiga (3) fungsi, yakni:

“dalam menganalisa, menjelaskan dan mendapatkan intisari berupa simpulan atau hipotesa dari suatu gejala dari fenomena penelitian, yaitu untuk :

- a) menjelaskan (*explanation*),
- b) meramalkan (*prediction*),
- c) dan pengendalian (*control*)”

Sedangkan kaitan teknisnya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi korelasi teori dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti.
- 2) Fungsi korelasi teori yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
- 3) Selanjutnya fungsi korelasi teori yang ketiga digunakan membaca dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah (Hadi, 2004:77).

Bersandar ketentuan tersebut, langkah peneliti melakukan penyusunan korelasi teori, menyikapi serta mengeksplorasi judul tesis Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019, maka peneliti melakukan langkah mengkorelasikan analisis penelitian, menggunakan satu (1) korelasi teori, yakni : *Applicated Theory*, ‘Teori Evaluasi Kebijakan / Wewenang’, William N. Dunn. Bersandar pada pendapat salah satu pakar:

“dalam korelasi teori perlu dikemukakan berupa deskripsi hingga landasan teori, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Hal ini harus dilakukan agar penyusunan berbagai karya ilmiah menjadi jelas” (Sugiyono, 2010:52) mengutip Gay (1977).

Applicated Theory, 'Teori Evaluasi Kebijakan / Wewenang'

William N. Dunn, memberikan arti istilah evaluasi secara umum disamakan dengan, “penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa William N. Dunn menginisiasi dan memperkenalkan teori evaluasi kebijakan / kewenangan yang menilai pada sifat – sifat dari evaluasi dari suatu kebijakan atau wewenang. Menurut William N. Dunn (2003:609), bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan bersifat evaluatif, dikarenakan hal berikut :

- 1) Fokus Nilai Evaluasi, difokuskan pada penilaian yang menyangkut pada keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
- 2) Interdependensi. Faktor Nilai Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun ”nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil – hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat ; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi dari evaluasi implementasi kebijakan / wewenang individu maupun kelembagaan.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi juga mencakup premis-permis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex-ante*).
- 4) Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Kriteria penilaian dalam teori evaluasi kebijakan / wewenang menurut Dunn terdiri atas : Efektifitas Kebijakan, Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan Terhadap Kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Dalam Program, dijabarkan sebagai berikut :

- a) Efektifitas Kebijakan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Arthur G. Gedeian, dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* mengartikan efektifitas, “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness /* semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektifitas,” Gedeian, (1991:61). Dilengkapi dengan pendapat William N. Dunn yang melengkapi dengan menyatakan bahwa : “efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan atau yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter,” (Dunn, 2003:429).

- b) Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa : Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per-unit produk atau layanan. Kebijakan yang telah mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430). Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
- c) Kecukupan. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d) Pemerataan Dalam Pelaksanaan kebijakan, terutama dalam area dan wilayah publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajiban.
- e) Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuknya yang secara positif dapat berupa dukungan ataupun wujud yang negatif bisa berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).
- f) Ketepatan Dalam Program. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada menguatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan

tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) dari ketepatan dalam program adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya, bila ada ketepatan maka dapat diisi indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis,” ujar Dunn (2003:499 – 500).

Hal tersebut, disederhanakan pendalamannya dalam tabulasi berikut: **Gambar 5.**

Bagan Teori Evaluasi Kebijakan / Kewenangan William N. Dunn.

NO	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn, 2013:610

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menurut tiga (3) *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, saat dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara spesifik William N. Dunn (2003:612-613) mengembangkan tiga (3) pendekatan evaluasi implementasi kebijakan / kewenangan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya dilukiskan dalam **Tabel 3. Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan**, berikut :

PENDEKATAN	TUJUAN	ASUMSI	BENTUK-BENTUK UTAMA
Evaluasi Semu	Menggunakan Metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	-Eksperimentasi sosial -Akutansi sistem sosial -Pemeriksaan sosial -Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	-Evaluasi perkembangan -Evaluasi eksperimental -Evaluasi proses retrospektif -Evaluasi hasil retrospektif

Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi langsung ke inti/pokok penilaian dari evaluasi keputusan/kebijakan dengan menggunakan Analisa utilities multiatribut.
-----------------------------	---	--	---

Sumber: Wiliam N. Dun (2003:613).

Bercermin tabel diatas, disesuaikan dengan judul, rumusan masalah, tujuan hingga eksplorasi hasil analisis dan hasil pembahasan di bab IV, maka implementasi kewenangan KPI untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, secara pendekatan, tujuan, asumsi dan bentuk – bentuk utamanya sesuai tabel tersebut, atas dasar ‘evaluasi keputusan teoritis’, dengan menggunakan metode deskriptif agar menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil dari implementasi kewenangan KPI untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai kebijakan yang eksplisit oleh KPI sebagai pelaku kebijakan, terutama dalam dua hal, yakni : enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI maupun tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI sebagai ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai dari keberadaan KPI sebagai penilaian tentang dapat tidaknya implementasi kewenangan KPI terhadap keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 dapat di evaluasi langsung ke inti/pokok penilaian dari evaluasi keputusan/kebijakan KPI tersebut dengan menggunakan analisa utilities multiatribut (keperluan banyak atribut).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang mencakup Desain riset dan metodologi penelitian dilakukan peneliti untuk mengkonfirmasi adanya faktor-faktor penguat yang dapat menjadi upaya pertimbangan saat menjawab pertanyaan penelitian, terkait Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019, selanjutnya dijabarkan pada poin-poin berikut :

Tempat dan Waktu

Menurut Dajan (1986: 21), yang dimaksud tempat, dan waktu, termasuk objek penelitian adalah,

“orang, tempat, atau benda yang diamati dilengkapi dengan rentang waktu tertentu dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran terhadap penelitian. Kemudian dipertegas bahwa obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Dalam penelitian Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019, dibagi atas :

- a) Tempat penelitian utama yakni KPI yang berkantor pusat di Jalan. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Kode Pos 10120, dengan nomor telepon: (021)–6340713. Sedangkan tempat pengimputan data dan tangkapan fakta dilapangan hingga penyelesaian dalam bentuk tesis di Kota Bandar Lampung. Peneliti akhirnya memutuskan memilih fokus dan di lokasi penelitian tersebut, bukan fokus lain di lokasi lain karena peneliti ingin fokus mengeksplorasi penelitian tesis terkait hal yang sesuai dengan judul penelitian. Selain itu, fungsi dan keberadaan kantor KPI sebagai objek dan didalamnya terdapat informan kunci sebagai subjek penelitian membuat peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai sasaran utama untuk mendapatkan input penelitian.
- b) Untuk waktu penelitian, peneliti dapat aktif terlibat maupun menggunakan berbagai instrument dalam penelitian, sejak keluarnya surat keputusan (SK) Pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis dan Surat Pengesahan Tesis Dalam Surat Keputusan Dekan Fisip Unila, Nomor 479/UN26/6/DT/2019 yang kedua nya keluar pada Jumat, 15 Februari 2019, hingga diusahakan selesai sebelum akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020, yang kemudian diperpanjang akibat masa pandemi virus covid-19 (corona), maupun ditambah lagi dalam perpanjangan masa studi kuliah hingga batas waktu di 13 Agustus 2021. Hal ini disesuaikan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Rektor Unila, dengan Nomor : 147/UN26/PP.03.01/2020, pada Juni 2020 dan

dilengkapi dengan Surat Peringatan (SP) Kaprodi Mikom Fisip Unila, dengan Nomor : 04/UN.26/6.13/DT/2021, pada Februari 2021. Lalu, kemudian diperpanjang lagi hingga 30 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Masa Belajar Mahasiswa dari Rektorat Unila dengan Nomor : 7027/UN26/PP/2021, yang dikeluarkan 18 Agustus 2021. Hingga pamungkasnya, diterbitkannya Surat Keputusan Dekanat Fisip Unila, dengan nomor 5664/UN/26/6/DT/2021, tertanggal 22 November 2021, tentang percepatan masa studi mahasiswa maksimal 23 Desember 2021.

- c) Sedangkan objek penelitiannya, yakni instansi / Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun para pejabat / pemangku wewenang terkait di KPI, yang dapat dimintai keterangan (informasi) – nya secara langsung ditempat, atau informasinya dapat diakses peneliti melalui berbagai media, seperti media massa, media *online*, maupun media berbagi video *Youtube* berkaitan KPI.

Alat dan Bahan

Untuk alat dan bahan penelitian, berkaitan erat dengan sumber data dalam penelitian, yang peneliti jabarkan sebagai berikut :

“Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data itu diambil dan didapatkan data itu, atau dari tangkapan fenomena social sebagai fakta yang menjadi sumber penelitian. Sumber itu bisa didapatkan dari subjek, tempat mana hingga data itu bisa didapatkan / diperoleh. Sumber data yang memadai atau tidak merupakan hal yang mendasari seorang peneliti dalam menentukan sebuah masalah penelitian. Atau dapat dikatakan bahwa Sumber data dalam penelitian dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner, bila penelitiannya kuantitatif atau maupun wawancara bila penelitiannya kualitatif, maupun dimixing keduanya bila penelitiannya perpaduan kuantitatif-kualitatif dalam pengumpulan datanya. Maka darisumber data penelitian disebut responden (= orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan)”, (Hadi,1989:192).

Dalam penelitian ini, yang disesuaikan dengan adanya landasan kualitatif dengan metode analisis kritis, yang dikorelasikan dengan pendekatan teori komunikasi kewenangan ini, maka alat dan bahan penelitian yang diperlukan, bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer menurut Lofland dan Lofland (1984:47), seperti yang di kutip oleh Moleong (2006:157), dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan

“Selain itu data primer berupa data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung” (Arikunto, 2010:22) menambahkan.

Untuk data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil wawancara, sumber data ditulis, di kutip atau direkam. Wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan pada eksplorasi di poin ‘Pengamatan’,

dengan menggunakan panduan wawancara dalam Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung tahun 2020, yang pertanyaannya difokuskan dan terarahkan kepada berbagai hal mengenai Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.

2. Data sekunder

Lofland dan Lofland (1984:48), dalam Moleong (2006:157), menyebutkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

“Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder bisa berasal dari hasil studi kepustakaan, berupa berbagai literatur yang relevan, dan dapat terujikan kebenarannya (Arikunto, 2010:22) melengkapi.

Menurut Sanusi (2012:103) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti.

“Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi (Purhantara, 2010:79) menambahkan.

Untuk data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel tesis dan atau disertasi, jurnal karya ilmiah, *company profile* dari instansi/lembaga objek penelitian, autobiografi / profil / *curriculum vitae* subjek penelitian, data-data dokumentasi, tangkapan fenomena fakta di lapangan (video, foto, jejak digital ataupun artikel berita), berbagai data dokumentasi lain (*SMS, whats'app, e-mail*), dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, dan berbagai jejak data, fakta dan fenomena lainnya.

Metode

Untuk metode dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima (5) rangkaian berikut, yakni tipe / jenis penelitian, metode penelitian, paradigma penelitian, fokus penelitian, dan teknis analisis data penelitian, yang peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Tipe / Jenis Penelitian

Menurut Vredenburg (1978), dalam Neuman (2000: 5) secara umum ada tiga (3) tipe penelitian yang lazim digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi.

“Ketiga tipe penelitian ini walaupun sering terdapat kekaburan dalam batas-batas penelitian, namun pada setiap penelitian dapat digolongkan ke dalam tiga (3) tipe penelitian, yakni tipe penelitian penjajakan (eksploratif), tipe penelitian penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory research*), tipe penelitian eksperimen (termasuk tipe penelitian deskriptif)”.

Sedangkan untuk tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Soejono dan Abdurrahman(2005:19), menyebutkan bahwa :

“tipe penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan berupa tipe penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan juga tidak melakukan kontrol terhadap variabel penelitian. Jenis penelitian deskriptif ini tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebasnya, sehingga tipe penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu penelitian berdasarkan kejadian sesuai dengan apa yang terjadi tanpa campur tangan peneliti itu sendiri”.

Sedangkan, tipe (Suryana, 2010) menggambarkan bahwa penelitian deskriptif ini cenderung dipilih peneliti di segala jenis dan level penelitian, karena :

“memiliki tujuan untuk menggambarkan, mengulas dan menjelaskan kembali penelitian berdasarkan kejadian – kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau bahkan pada masa lampau. Hal ini dikarenakan tipe penelitian deskriptif berasal dari kata “deskriptif” yang berarti penggambaran, sehingga dapat diartikan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan cara untuk menemukan makna baru, yang menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Selain itu, tipe penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya mengenai persepsi peneliti terhadap faktor yang cenderung terjadi terhadap suatu fenomena apa berupa motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata hingga didapat simpulan yang bersifat umum” (Suryana, 2010 : 16 dan 40).

Arikunto, (2005:234), mengemukakan jenis penelitian yang biasanya tanpa menggunakan hipotesis antara lain penelitian deskriptif.

“Hal itu jika peneliti memang tidak atau belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitiannya, maka hipotesis tidak atau tidak perlu dibuat. Namun, adakalanya tipe penelitian deskriptif seperti ini meskipun biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat, tapi menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara numerik (angka – angka) dan statistik. Tipe penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat” (Arikunto, 2005:72).

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan dalam beberapa pandangannya terkait tipe penelitian deskriptif bahwa :

“ada dua (2) faktor yang menjadikan sering digunakan dalam berbagai pengkajian berbagai jenis karya ilmiah, yakni secara eksplisit dan implisit. Selain itu, secara eksplisit tipe penelitian deskripsi merupakan pertanyaan faktual dalam peristiwa sejarah yang dikaji dalam penelitian berdasarkan pada lima (5) pertanyaan dasar yang menentukan tipe penelitian deskriptif secara empiris, yaitu meliputi : (1) *what*/apa, (2) *how*/bagaimana, (3) *why*/mengapa, (4) *where*/dimana dan (5) *when*/kapan. Sedangkan

secara implisit, tipe penelitian ini berdasarkan pada tiga (3) pertanyaan utama, yakni *what/apa*, *how/bagaimana*, dan *why/mengapa*, tapi secara spesifik dan mendalam, tipe / jenis penelitian deskriptif biasanya cenderung untuk menjawab pertanyaan dasar dan yang mendalam, yaitu *how/bagaimana* (bisa terjadi). Hal itu yang mengakibatkan temuan-temuan dari tipe penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci daripada tipe penelitian eksploratif. Bahkan, dapat dikatakan lebih luas lagi, karena peneliti meneliti tidak hanya masalah sendiri, tetapi juga pilar – pilar penelitian satu dengan lainnya yang saling berhubungan dengan masalah itu. Lebih terperinci karena pilar – pilar penelitian itu tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka penelitian dilakukan dengan menarik rumusan permasalahan (Sugiyono, 2005:225).

Selain itu, Sukmadinata (2007:54), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif tipe penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua (2) tujuan utama, yaitu :

- a) Pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Hasilnya dicantumkan dalam tabel tabel frekuensi.
- b) Kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Intinya, ada tiga (3) pandangan yang menyelusuri dari kegunaan penelitian deskriptif dalam suatu kajian penelitian, yakni

- a) Nazir (1988: 64-65) mengemukakan bahwa : “apabila ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat penelitiannya, tipe penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan/mendeskripsikan berbagai aspek fenomena penelitian”.
- b) Selain itu, tipe penelitian deskriptif ini memusatkan diri peneliti pada situasi penelitian secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu temuan penelitian dari data yang dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1).
- c) Dalam format populernya, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dan atau perilaku populasi sampel. “Karakteristik penting dari tipe penelitian deskriptif berkaitan dengan fakta bahwa meskipun penelitian deskriptif dapat menggunakan sejumlah variabel, hanya satu variabel yang diperlukan untuk melakukan penelitian deskriptif. Sehingga, penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, tetapi dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif” (Suryabrata, 2003:76).

Bercermin dari tiga (3) pandangan tersebut, terdapat tiga (3) tujuan utama studi dari tipe penelitian deskriptif, yang dapat dijelaskan sebagai mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi dari temuan penelitian.

“Tipe penelitian deskriptif sangat erat kaitannya dengan penelitian observasional, namun tidak terbatas pada metode pengumpulan data observasi. Studi kasus dan survei juga dapat ditetapkan sebagai metode pengumpulan data populer yang digunakan dengan studi deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2005:11).

Pendapat lain mengatakan, tipe penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek diteliti secara objektif, dan fakta secara sistematis dan karakteristik dari objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.

“Pada umumnya, temuan dari tipe penelitian deskriptif adalah dalam, luas dan terperinci. Luas karena penelitian deskriptif dilakukan tidak hanya terhadap masalah tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Pelaksanaan penelitian deskriptif terstruktur, sistematis, dan terkontrol karena peneliti memulai dengan subjek yang telah jelas dan mengadakan penelitian atas populasi atau sampel dari subyek tersebut untuk menggambarkannya secara akurat” (Zellatifanny, dan Mudjiyanto, 2018:83).

Bercermin dari hal tersebut, secara aplikatifnya alasan peneliti menggunakan analisis tipe penelitian deskriptif, yaitu ingin menggambarkan implementasi kewenangan KPI Pusat dalam menjelaskan adanya sinyalemen atau tangkapan fakta adanya Keberpihakan media partisan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

“Hal itu akan dapat dideskripsikan melalui gambaran lengkap mengenai bahwa judul penelitian merupakan fenomena sosial atau kenyataan sosial dan bukannya setting social, dengan jalan mendeskripsikan usaha peneliti dalam mengungkap perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai sejumlah unit variabel yang diteliti serta diujikan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memiliki definisi jelas tentang pembahasan penelitian dalam menangkap fakta dilengkapi menggali informasi yang dibutuhkan, guna menghasilkan gambaran akurat dan lengkap, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan objek (KPI) dan subjek penelitian (Keberpihakan media partisan), menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan seperangkat tahapan atau proses, hingga menjelaskan informasi bersifat normative maupun kontradiktif mengenai tentang mekanisme implementasi kewenangan KPI sebuah proses atau hubungan dalam menyikapi Keberpihakan media partisan selama Pilpres 2019 sebagai gambaran utuh penelitian peneliti” (pendapat peneliti, 18-April 2021).

2. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu bersangkutan. Bila dibedah dari segi bahasa, terhadap metode dan penelitian maka dapat dijabarkan bahwa,

“Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian atau riset berasal dari bahasa inggris *research* itu yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau bahkan itu mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Jadi, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri – ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2004:1).

Menurut Sugiyono (2011:1-2), metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data atau kebenaran yang dilakukan secara sistematis berdasarkan logika dan fakta.

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional (kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia sistematis dan empiris), empiris (cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan), dan sistematis (proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis), bila mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku tersebut, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid / dapat diujikan kebenarannya”.

Menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik, (2015:16), dalam buku *Dasar Metodologi Penelitian*, menjelaskan secara umum ada tiga (3) metode penelitian yang umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi.

“Ketiga metode penelitian itu terdiri dari, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*)”, jelasnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Pada dasarnya riset atau penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan.

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek dan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengancara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Sedangkan Sugiyono (2007:11), menggambarkan penelitian kualitatif adalah sebagai,

“metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Hal lain dikemukakan Bogdan dan Taylor (1975:5), (dalam Kaelan, 2012:5), bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian).

“Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau berupa angka. Jadi metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian sebagai suatu kerja untuk dapat memenuhi unsur (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability*

(reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) dalam versi lain dibandingkan dengan metode yang lazim,” menurut Bogdan dan Taylor (1975:6).

Bogdan dan Biklen (1992:21-22), menjelaskan bahwa dalam bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data dan fakta deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

“Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Itu artinya, tidak boleh diisolasikan ke dalam variabel atau hipotesis. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti. Jenis metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia,” jelas Bogdan dan Biklen.

Menurut pendapat Ritchie dan Lewis (2003:3), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Itulah sebabnya penelitian kualitatif harus menggunakan pendekatan atau metode kualitatif.

“Sehingga, pada pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti membuat dan akan mendapat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami,” dilengkapi Creswell (2010:5), yang dinyatakan dalam bukunya *Research Design*.

Jadi secara teknisnya di laangan, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Dengan demikian arti dari pengertian metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, hal itu karena penelitian kualitatif sebagai metodologi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017:6).

Berdasarkan berbagai aspeknya, maka metode penelitian kualitatif memiliki karakteristiknya sendiri, yakni :

- 1) Dari segi kaidahnya, Moleong (2000:5), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan digunakan karena beberapa pertimbangan.
 - a) Pertama, menyesuaikan metode kualitatif dengan kenyataan ganda;
 - b) kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan

- c) ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
- 2) Secara filosof pelaksanaannya, Sugiyono (2013:7), memaparkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen), ketika peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hal itu yang mengakibatkan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan bahkan penelitiannya mengungkap nilai-nilai dari fenomena sosial yang tersembunyikan.
 - 3) Sedangkan dari segi objek dan kondisi penelitian, dalam metode kualitatif ini umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru, apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan kajian dalam penelitian (Kriyantono, 2006:56-57).
 - 4) Selain itu secara teknis kajiannya, metode penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Oleh sebab itu, metode penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Sukmadinata, 2005:74).
 - 5) Dari segi prosedur analisisnya, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Hal itu mengakibatkan untuk metode penelitian kualitatif, ini berupa metode penelitian yang bersandar pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga metode penelitian kualitatif adalah penyelidikan yang tidak menggunakan prosedur numerik statistik, yang sekarang disebut “kualitatif”, seolah-olah ini adalah label kualitas itu sendiri (Ali dan Yusuf, 2011:25).
 - 6) Terkait konsepnya, menurut Jane Richie metode penelitian kualitatif adalah konsep upaya analisis penelitian untuk menyajikan fenomena dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (dalam Moleong, 2017:6).
 - 7) Selain itu, dari segi pendekatan penelitiannya, menurut Creswell (2008: 214), dalam penelitian kualitatif, yang mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang

berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Bercermin dari berbagai hal tersebut, secara aplikatifnya alasan peneliti menggunakan analisis metode penelitian kualitatif bila merunut pada penjelasan menurut Rachmat Kriyantono (2006:62), bahwa :

“pendekatan berdasarkan metodologi kualitatif, dikenal beberapa metode *riset focus group (RFG)*. yaitu metode penelitian (riset) yang akan menitikberatkan (terfokus) kepada satu hal dan untuk menjelaskan pada kajian penelitian tersebut, sebagai suatu fenomena sosial dengan sedalam-dalamnya, yang perlu dicarikan pembuktian fakta serta realitanya dengan cara pengumpulan data yang di-*grouping* (diperkelompokan) sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Hal itu yang membuat peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini pada kajian Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019, karena sesuai dengan kebutuhan di penelitian ini,

“karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan/menuturkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan dalam, bila dibandingkan dengan penelitian secara kuantitatif (mengutip Saryono, 2010:49).

3. Paradigma Penelitian

Secara garis besar, menurut kajian Kuhn (1970:37), bertajuk “*Devised Science Paradigm*”, Paradigma penelitian yakni dasar filosofis sains penelitian yang dirancang", untuk memuat bahwa “*the discovery of "anomalies" during revolutions in science leads to new paradigms* / “penemuan "anomali" selama revolusi sains mengarah pada paradigma baru, dari penjelasan itu paradigma penelitian sebagai :

“*Successive transition from one paradigm to another via revolution is the usual approach as normal science, and for between the pre- and the post-paradigm periods in the develop we used the then- obscure word paradigm to be publikation was a landmark event in the reason why paradigms are considered as the prioritized models in riset* / Transisi yang berurutan dari satu paradigma ke paradigma lain melalui revolusi adalah pendekatan biasa sebagai sains biasa, dan untuk antara periode sebelum dan sesudah paradigma dalam pengembangannya kami menggunakan paradigma sebagai kata yang saat itu tidak jelas untuk dipublikasikan adalah peristiwa penting dalam alasan mengapa paradigma dianggap sebagai model prioritas dalam penelitian)”.

Jika didalami dari penjelasannya tersebut, Kuhn (1970:38), menyimpulkan bahwa paradigma penelitian dalam suatu penelitian ilmiah adalah satu kerangka referensi atau

pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Jadi, paradigma merupakan inti dari ilmu pengetahuan.

“Kalau kita ingin melakukan perubahan maka kita harus melakukan perubahan paradigma. Bila lebih dispesifikan lagi, berdasarkan prinsip keperluan (*the principal of necessity*) menggarisbawahi bahwa paradigma penelitian dalam perspektif komunikasi dapat diartikan sebagai kacamata atau sudut pandang dalam melihat obyek sesuatu penelitian sosial yang diamati. Meskipun paradigma dalam penelitian memiliki posisi dan kedudukan yang kuat dalam ilmu pengetahuan, namun paradigma dapat mengalami perubahan sesuai kemajuan pengetahuan dan kepentingan praktis masyarakat,” menurut Littlejohn dan Foss (2005:3), dalam bukunya *Theories of Human Communication*.

Selain itu, dari segi karakteristiknya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma. Bisa jadi, suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori baru yang mengikutinya. Hal itu sesuai pandangan Littlejohn dan Foss (2009: 47) bahwa,

“variasi pemikiran dalam paradigma penelitian memiliki berbagai atau beragam karakter. Penggolongan paradigma penelitian bermacam-macam sesuai dengan asumsi- asumsi dan cara pikir ahli dibidangnya masing-masing”.

Menurut Hidayat (2003:9), paradigma dalam ilmu komunikasi mengikuti paradigma yang banyak dilakukan dalam ilmu sosial, paradigma-paradigma tersebut diantaranya:

1) Paradigma Klasik

Paradigma ini menempatkan ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam fisika. Menempatkan ilmu sosial sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris. Bertujuan menemukan hubungan sebab akibat yang dapat digunakan memprediksi pola-pola umum dari gejala sosial tertentu.

2) Paradigma Konstruktivisme

Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action*. Ilmu diperoleh melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial dalam suasana keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan atau mengelola dunia sosial mereka.

3) Paradigma Kritis

Paradigma ini mendefinisikan ilmu sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap “*the real structures*” dibalik ilusi atau kesadaran palsu yang ditampakan dipermukaan. Bertujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar seseorang atau masyarakat dapat memperbaiki dan merubah kondisi kehidupannya.

Ada juga pengelompokan paradigma ilmu komunikasi yang dilakukan pakar lain, seperti Guba dan Lincoln (1994:17-30), yang menyusun paradigma dalam teori ilmu komunikasi, terdiri dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, yang dibaginya menjadi empat (4) paradigma, yaitu: *Positivism*, *Postpositivism*, *Constrictivism*, dan *Critical*.

“Lebih spesifik pada paradigma kritikal atau kritis, dasarnya merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh kajian metodologi penelitiannya. Pengaruh ide marxisme-neo marxisme dan teori kritis mempengaruhi filsafat pengetahuan dari paradigma kritis. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas,” (Guba dan Lincoln, 1994:17-30).

Secara ontologis, paradigma kritis dalam kajian penelitian kualitatif ini menurut Denzin dan Lincoln (1994:110), mengedepankan aspek realisme kesejarahan, yaitu

“realitas yang sebenarnya dipertajam oleh nilai sosial, politik, kultural dan ekonomi yang mengkristal terus-menerus pada suatu era. Realitas yang teramat dipandang oleh paradigma kritis sebagai realitas “semu” yang telah terbentuk oleh berbagai kekuatan sosial, ekonomi, politik yang telah mengkristal dalam proses perjalanan sejarah”.

Salim (2006:103-104), juga menyebutkan hal yang senada, bahwa kriteria kualitas penelitian dengan paradigma kritis adalah teori kritis, yang didasarkan pada anggapan pandangan bahwa realitas sangat tergantung kepada situasi kesejarahannya artinya realitas yang ada sangat dipengaruhi konteks sejarah dimana realitas itu berlangsung.

Pada paradigma kritis yang bersifat alamiah ini, menurut Lincoln dan Guba (1985: 200), secara teknisnya di lapangan maka, peneliti mulai dengan asumsi bahwa,

“setiap konteks fenomena social yang diteliti itu sifatnya natural untuk dikritisi, sehingga paradigma kritis itu sendiri memandang bahwa unsur kebenaran adalah melekat pada *historical situatedness of the inquiry*, keterpautan antara tindakan penelitian dengan situasi historis yang melingkupi. Penelitian ini tidak dapat terlepas dari konteks tertentu, misal situasi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, etnis dan gender. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan turunannya pada teori kritis media, yang selalu berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media, dan konten ideologis media. Oleh karena itu, korelasi dari judul penelitian ini dengan pendekatan yang berkaitan dengan media, akhirnya paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, adalah paradigma kritis”.

Begitupun menurut Hamad (2004:43), pada turunan paradigma kritis, yang diafiliasikan menjadi kajian teori kritis media adalah

“paradigma yang mengkaji dan menaruh perhatiannya terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak *virtual reality*) guna dilakukannya kritik dan perubahan (*critique and transformation*) terhadap struktur sosial, hal ini apabila berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh media massa dalam mengkonstruksikan segala aspek politik, termasuk turunan partai-partai politik”.

Menurut pendapat Golding dan Murdock (dalam Carrant dan Guravitch ed., 1991:188) dalam konteks ilmu komunikasi, penggunaan paradigma kritis selalu berhubungan dengan implementasi kebijakan, ideologi dan hegemoni.

“Hal ini berkaitan dengan tata cara dan penerapan dari sebuah realitas (fenomena sosial), wacana atau teks yang ditafsirkan dan dimaknai dengan cara pandang tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma penelitian yang merupakan factor pendukung dari tipe dan metode penelitian. Fungsi paradigma penelitian tidak lain adalah untuk menggali dan mengeksplorasi struktur, rasionalitas dan ideologi yang kesemuanya bersifat tersembunyi termuat dalam sebuah fenomena sosial dibidang ilmu komunikasi, termasuk berhubungan dengan kajian media maupun stakeholder lain yang terkait dengan ruang lingkungannya (Hidayat, 2000: 127).

Kembali pada kajian penelitian peneliti, baik secara teoritis dan teknis, peneliti menggunakan “paradigma kritis”. Hal ini didasarkan pandangan Littlejohn dan Foss (2009:47), menempatkan tradisi paradigma kritis di penelitian komunikasi, terlebih :

“fokusnya pada teori-teori hingga analisis mengenai kajian terhadap permasalahan riset komunikasi, dengan berbagai topik terkait didalamnya, seperti pelaku komunikasi, media, percakapan, kelompok, organisasi, sosio – ekonomi, sosio – politik (kebijakan / kewenangan), sosial – budaya (seni, kultur, sejarah, pembangunan dan peradaban) serta masyarakat (termasuk didalamnya genderisasi, dan emansipasi)”.

Selain itu, ada alasan lain yang menyebabkan peneliti mengkaji penelitian ini dengan menggunakan paradigma kritis, karena mempunyai empat (4) macam tradisi pengkajian, yakni :

- a) Pertama, paradigma kritis mengajarkan bahwa cara-cara produksi dalam masyarakat menentukan sifat masyarakat. Oleh karena itu kajian sosial, termasuk ekonomi dan kebijakan (politik) adalah dasar dari semua strukturisasi sosial.
- b) Kedua, paradigma kritis percaya demi kebutuhan, suatu kajian akan terintegrasi, diantaranya ada pada kajian-khususnya seperti filosofi, sosiologi, social budaya, sosio-ekonomi, sosio-politik (kebijakan) dan sejarah. Itulah sebabnya untuk mempromosikan kajian filosofis atau sosial yang luas, penelitian dengan fenomena kritis ini harus mampu menawarkan pengujian yang komprehensif akan kontradiksi dan interkoneksinya dalam masyarakat.
- c) Ketiga, paradigma kritis ini berada selaras dalam paradigma modernis, yaitu tradisi dari kajian yang penelitiannya harus dibangun atas sebuah asumsi melalui jawaban (*review* dan revisi, berdasarkan hasil proses riset, observasi, dan investigasi) dari proses ilmu pengetahuan. Dari hal ini, bahwa agen individu (peneliti) dapat bertindak langsung sebagai agen perubahan dan penemu dari penemuan aspek budaya baru yang buka cuma-cuma.
- d) Keempat, hasil dari kajian penelitian paradigma kritis ini dianggap dapat melanggar konsep budaya modernitas yang sudah ada (sebelumnya), karena dapat menggantinya segera, dengan konsep budaya yang baru, dan dengan tata cara (penerapan)-nya yang beragam (Littlejohn dan Foss, 2009:48).

Bila bercermin dari hal tersebut, maka peneliti akan mengkorelasikan penggunaan paradigma kritis ini dengan teori evaluasi kebijakan / kewenangan karya William N. Dunn, yang peneliti korelasikan pada pembahasan tesis penelitian ini untuk mengungkap tabir secara untuk berusaha melakukan eksplanasi.

“Namun eksplanasi dalam pengertian lain, yakni eksplanasi tentang adanya pengungkapan kondisi-kondisi fenomena sosial yang selama ini sudah atau belum dipahami, untuk tujuan-tujuan pencerahan, emansipasi manusia, dan adanya para

perilaku sosial yang menghindari kesadaran palsu yakni dengan menyadari, mengkonstruksi dan merepresentasikan kepada publik bahwa ada aspek tersembunyi yang harus dibongkar, khususnya tentang kajian penelitian “Implementasi Evaluasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Ketdidakberimbangan Media di Pilpres 2019” ini berdasarkan teori evaluasi kebijakan / kewenangan William N Dunn, yang memuat mengenai Enam (6) poin evaluasi kebijakan yakni : Efektivitas Kebijakan, Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan Terhadap Kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Dalam Program dari keberadaan KPI sebagai badan pengawas penyiaran nasional,” pendapat peneliti.

4. Fokus Penelitian

Penerapan definisi konseptual dari fokus penelitian merupakan sebuah abstrak dari objek penelitian sehingga dalam realitanya diperlukan konsep yang lebih operasional untuk dapat memfokuskan penelitian.

“Fokus penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena fokus penelitian mengarahkan jalannya suatu penelitian. Agar tidak terjebak dengan banyaknya data-data yang masuk yang tidak sesuai dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam rancangan penelitian peneliti (dalam tipe deskriptif, metode kualitatif, dan paradigma kritis) ini, maka fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012:41)”.

Fokus penelitian kualitatif bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Moleong (2004:237), menyatakan bahwa,

“fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, dengan menggunakan pisau instrumen penelitian. Hal ini berguna bagi peneliti, agar dapat terfokus memilih data yang relevan dan baik”.

Sedangkan secara teknisnya fokus penelitian ini menggunakan tiga (3) pisau instrumen penelitian yakni :

- a) tipe penelitian deskriptif,
- b) metode penelitian kualitatif, dengan
- c) analisis paradigma kritis.

Semua hal tersebut dikorelasikan dengan teori komunikasi kewenangan dalam ranah ilmu komunikasi politik.

“Sehingga pada judul ini, fokus penelitian peneliti bisa hanya difokuskan pada satu variabel atau pilar penelitian terkait Implementasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Dalam Pilpres 2019, dengan terhitung fokus penelitian itu dilakukan mulai dari penetapan awal capres di Pilpres 2019, pada 4 Agustus 2018 sampai jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masa bakti 2019 - 2024, pada 20 Oktober 2019,” pendapat peneliti.

Implementasi KPI ini disikapi melalui kewenangannya sebagai lembaga kenegaraan, yang diatur dalam konstitusi secara Perundang-undangan. Kewenangannya dalam pengawasan, pemberian informasi hingga pengambilan tindakan, mencakup enam (6) poin implementasi evaluasi kewenangan KPI terhadap keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 dari segi : efektivitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan; perataan dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; ketepatan dalam program dari KPI yang diberikan Negara / pemerintah kepadanya. Terutama mencakup implementasi evaluasi kewenangan KPI dalam menyikapi keberpihakan media partisan selama Pilpres 2019,

“dari berbagai faktor pencetus terutama menjawab hipotesa kualitatif deskriptif secara kritis, bersumber perumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal itu akan mengungkap ada suatu hal fenomena sosial yang telah terjadi tersebut, dan penjelasanjawaban penelitian ini akan dapat diperoleh publik, dalam konteks perlakuan kajian ilmiah penelitian sosial (non-eksakta),” Moleong (2004:238).

Selain itu, faktor penelitian dari judul berikut pembahasan penelitian yang dianalisis, menggunakan tiga (3) pisau instrumen penelitian (tipe deskriptif, metode kualitatif dan paradigma kritis) ini untuk mendapat hipotesis, yang dijabarkan dalam simpulan dan saran, merupakan tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui bahwa implementasi KPI untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilres 2019, yang dimuat dalam aplikatif fokus penelitian terlihat jelas dari segi keberadaan, peranan, fungsi, kerja dan tanggung jawab yang dilakukan KPI tersebut. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, sesuai pengkajian rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam bab I adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI.
2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI.

c) **Teknik Analisis Data Penelitian**

Menurut Miles dan Huberman (2007: 139-140), dalam Tresiana (2013:119-120), tahapan- tahapan analisis data, mencakup pengumpulan data dan mendapatkan keabsahan data, sesuai penelitian tesis ini peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan pra-riset. Dalam kegiatan pra-Riset ini,

peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan hasil kinerja aparaturnya melalui wawancara langsung dengan pimpinan atau komisioner ataupun pihak humas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lalu, meminta data terkait lainnya ke berbagai pihak yang dapat turut membantu kinerja KPI tersebut, seperti dewan pers nasional, praktisi media massa televisi maupun pihak akademisi yang turut menyikapi Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019

2. Keabsahan Data

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan judul penelitian ini, yang akan menjadi keabsahan data, dengan harus memenuhi unsur, sebagai berikut :

i. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2007:427), bahwa reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, fokusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Reduksi data memilikannya ke dalam konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu dalam suatu bentuk tertentu (*display data*). Hasil dari reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat. Sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekaman hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui *recorder* maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sugiyono (2008:93), menambahkan, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mencari dan melakukan pengumpulan data bila diperlukan. Jadi pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019.

ii. *Tampilan Data (Data Display)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan simpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan peneliti. Pada penelitian ini, bentuk *display data* yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun disamping itu, peneliti juga menggunakan matrik. Kedua bentuk *display data* ini dikombinasikan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Mukhtar, 2013:43-44). Dalam pendekatan metode penelitian kualitatif, karena data yang akan dihasilkan dari penelitian dengan berusaha mendapatkan sejumlah informasi atau data yang dibutuhkan. Semua dilakukan agar tercapai *display data* adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir (Mukhtar, 2013:109). Pada penelitian ini, data ditampilkan itu dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

iii. *Conclusion Drawing/Verivication* (penarikan simpulan).

Penulisan simpulan merupakan bagian terakhir atau penutup penelitian. Simpulan secara keseluruhan, hasil utama penelitian untuk menambah ragam penelitian

mengenai konsep diri yang telah dilakukan sebelumnya. Membuat simpulan yaitu kegiatan pembuatan hasil hipotesa dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal sering muncul, yang dituangkan dalam simpulan (Deavaj, et al. 2003:89 dalam Suhari, 2008:142).

Dalam penarikan simpulan, simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Simpulan ini diperoleh dari reduksi data dan penyajian data. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Untuk melakukan analisis keabsahan data secara maksimal, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membaca transkrip begitu transkrip selesai dibuat, untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema yang muncul. Tema-tema ini bisa saja memodifikasi proses pengambilan data selanjutnya.
- b. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus untuk menghindari kesulitan membuat simpulan.
- c. Selalu membawa buku, catatan, komputer, atau perekam untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang spontan muncul.
- d. Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur dan disiplin segera menuliskan tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan dan insight begitu hal tersebut muncul. (Poerwandari, 2005:154).

Dalam penelitian ini, penulisan simpulan peneliti harus konsisten, karena harus berdasarkan pada kajian Pendahuluan (bab I), Tinjauan Pustaka (bab II), Metode (bab III), dan dengan hasil analisis dan pembahasan (bab IV) ; hingga pada akhirnya simpulan ini dimasukkan dalam penutup (simpulan dan saran) penelitian (bab V), kesemua itu harus fokus pada judul penelitian.

“Itu berarti, peneliti dalam melakukan penentuan simpulan berdasarkan proses dari pencarian, pengolahan, hingga penarikan simpulan itu sendiri, yang peneliti lakukan dengan mencari titik temu dari berbagai data, tangkapan fakta hasil penemuan di lapangan, dengan teori-teori dari berbagai literatur terkait yang telah diusulkan dalam Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam analisis dan pembahasan,” (Poerwandari, 2005:154).

Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan penelitian, peneliti akan bersandarkan kepada Strategi Pemilihan Informan (Subjek Penelitian). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif.

“Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Mendefinisikan strategi

pemilihan informan penelitian adalah tata cara peneliti dalam memilih semua informan dalam penelitian dalam bentuk pengelompokan/pembagian, perbandingan, hingga penetapan dalam proses pemilihan informan sebagai orang yang terlibat langsung dari aspek penelitian, atau dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian”. Fungsi perlu diadakan hingga ditetapkan strategi pemilihan informan ini untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan objek penelitian sesuai pandangan subjek penelitian yang bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian tersebut” (pendapat Moleong, dalam Ardianto, 2011:61).

Keberadaan informan dalam strategi pemilihannya untuk memfokuskan peneliti dalam memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan objek penelitian dari sudut pandang subjek penelitian yang bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian.

“Selain itu, adanya strategi pemilihan informan memudahkan peneliti untuk mengambil orang (informan) yang dianggap sebagai pelaku, atau paling tahu tentang apa kajian peneliti yang peneliti harapkan, atau mungkin sebagai pihak yang berwenang terhadap objek penelitian sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dari strategi pemilihan informan akhirnya didapat penentuan informan penelitian yang terbagi atas informan kunci dan informan pendukung” (Ardianto, 2011: 62).

Sedangkan, informan penelitian adalah subjek penelitian yang merupakan seseorang yang dianggap memiliki wewenang atau mengetahui secara jelas dan dengan baik terhadap objek penelitian, masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia untuk memberikan keterangan/ informasi berikut data fakta penguat penelitian yang penting kepada peneliti.

“Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian karena dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek penelitian tersebut. Dapat dikatakan, informan merupakan sumber data penelitian yang utama yang memberikan informasi dan gambaran mengenai pola perilaku dari kelompok masyarakat yang diteliti” (Kuswarno, 2008:162).

Dari hal tersebut, menurut Sugiyono (2016:82), secara teknisnya terdapat dua (2) teknik yang dapat dipakai dalam strategi pemilihan informan dengan menggunakan teknik sampling, yaitu :

1. *Probability Sampling* (Pengambilan Sampel Probabilitas)

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster)* / pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak bertingkat proporsional, pengambilan sampel acak berlapis tidak proporsional, area pengambilan sampel (pengelompokan).

2. *Non Probability Sampling* (Pengambilan Sampel Non Probabilitas)

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *systematic sampling* (sampling sistematis), kuota, *accidental* (kebetulan), *purposive* (bertujuan), jenuh, *snowball* (bola salju)” (Sugiyono, 2016: 85).

Namun dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu *nonprobability sampling* dengan *teknik purposive sampling*. Menurut Sugiyono, bahwa :

“*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai objek atau situasi social yang diteliti” (Sugiyono, 2010:54).

Itulah sebabnya, agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka yang menjadi subjek penelitian ditentukan berdasarkan karakteristik, yaitu :

- a) Subjek ditentukan dari jabatannya, dalam hal ini merupakan pejabat otoritas kebijakan atau pengambil keputusan maupun orang ataupun pihak yang terlibat bahkan dapat memberikan kesaksian terkait peran implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di pilpres 2019
- b) Subjek terlibat dalam pelaksanaan peran implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di pilpres 2019.
- c) Subjek memiliki pengetahuan yang memadai mengenai implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di pilpres 2019.
- d) Subjek memiliki kesediaan untuk diteliti dan menceritakan pengalamannya selama pelaksanaan penelitian mengenai implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di pilpres 2019.
- e) Subjek memiliki pengalaman terlibat langsung ataupun mengetahui secara praktik, maupun teori atau akademis mengenai implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di pilpres 2019.

Adapun subjek penelitiannya adalah Ketua KPU ataupun para pejabat perwakilan KPI bersama berbagai responden lainnya dalam menyikapi terhadap Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019 Namun secara spesifik, yang menjadi subyek penelitian/informan, baik informan kunci (utama) maupun informan pendukung dalam penelitian ini adalah :

- a) Koordinator Komisioner / Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Periode Kelima (2016-2019), yang kini Ketua KPI Pusat Periode Keenam Masa Bakti 2019 – 2022, Agung Suprio S.IP, M.IP,



- b) Anggota merangkap Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Nasional, yang juga Direktur New Media Watch,



Dr. Agus Sudiby, M.Si.

- c) Praktisi Analisis Komunikasi Politik dari Exposit Strategic, yang juga akademisi Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations (LSPR) / STIKOM LSPR, Jakarta, Dr. Arif Susanto, M.Si



- d) Akademisi Kepala Pusat Kajian Komunikasi, Media, dan Budaya yang juga praktisi – pengamat media dari Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Dr. Eni



Maryani, M.Si

- e) Masyarakat Umum, diwakili Alumnus Sarjana Ilmu Komunikasi dan Magister Manajemen Pendidikan yang juga Guru Multimedia MTs Negeri 41 Al-Azhar



Asy-Syarif, Jakarta, Fazal Itminan S.I.Kom, M.Pd

Pengamatan

Untuk proses pengamatan, peneliti akan beracuan kepada teknik / metode pengumpulan data penelitian. Secara teoritis dan praktiknya teknik pengumpulan data

merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2008:225), bahwa :

“pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi tidak langsung, dokumentasi, studi pustaka dan (gabungan) teknik triangulasi”.

Untuk pengembangan teknis dari teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakannya sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu diwawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Guba dan Lincoln (1985:266), dalam Moleong (2017:186), antara lain : mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan suatu peristiwa, fenomena sosial dan berbagai hal lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara dibagi menjadi tiga (3) kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

“Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan wawancara mendalam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi dari para informan maupun narasumber data primer” (Basuki, 2006:173).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan harapan peneliti mampu dan bisa mendapatkan informasi diperlukan, teknik ini dilakukan dengan percakapan tatap muka langsung antara peneliti dengan informan, menurut pengetahuan yang diekspresikan dalam kata-kata informan.

“Hal itu yang membuat wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannya. Teknik wawancara ini banyak digunakan didalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan,” peneliti mengutip menurut Afrizal (2014:137).

Dengan segala pertimbangan tersebut, menjadi alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber.

Dengan teknik wawancara data yang dibutuhkan akan lebih akurat karena diperoleh dari sumbernya. Peneliti akan melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

“Wawancara di dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan lima (5) subjek penelitian yang ada pada sub-bab 3.5 dalam bab III Metode pada tesis ini, dengan poin – poin pertanyaan penelitian dikorelasikan sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir penelitian, difokuskan mengenai Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan di Pilpres 2019,” penjelasan peneliti.


Sedangkan, proses melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber (objek dan subjek penelitian) dilakukan dalam berbagai sesi dan kondisi, seperti :

- a) Koordinator Komisioner / Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Periode Kelima (2016-2019), yang kini Ketua KPI Pusat Periode Keenam Masa Bakti 2019 – 2022, Agung Suprio S.IP, M.IP, lewat hasil wawancara diberbagai kesempatan, dengan mengutip statemen bersangkutan, melalui beragam literatur di media online seperti *facebook*, *instagram* maupun *youtube*, selama Oktober 2019 – Juli 2021, seperti pada kutipan wawancara Agung Suprio, tentang ‘kebebasan pers’ (termasuk disinggungnya terkait peran media saat Pilpres 2019) pada akun instagram *@agung_suprio*, tertanggal pada Rabu, 10 – Februari – 2021.




Sumber foto : *instagram @agung_suprio*.

Setelah surat email permohonan riset, observasi, wawancara dengan Ketua KPI dan meminta data untuk tesis magister ilmu komunikasi yang diajukan peneliti, tertanggal Selasa, 9 – Juni – 2020 tidak juga menuai untuk direspon, hingga seterusnya peneliti



kemudian pengiriman email berikutnya dilanjutkan peneliti tertanggal Jumat, 6 – Agustus – 2020,




namun email permohonan izin yang terakhir diajukan peneliti tersebut, ternyata tidak pula (kunjung) mendapatkan respon balik dari pihak KPI, bahkan hingga proses penulisan tesis ini selesai.

b) Anggota merangkap Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Nasional, yang juga Direktur New Media Watch Dr. Agus Sudibyo, M.Si ; wawancara dilakukan setelah kegiatan kuliah tamu yang diadakan oleh program studi magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung di gedung A FISIP Unila, pada Sabtu 12 Oktober 2019 dengan mengambil tema yakni : *“Internet and Digital Surveillance”*.



Sumber Foto : <https://m.lampost.co>.

c) Praktisi Analis Komunikasi Politik dari Exposit Strategic, yang juga akademisi Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations (LSPR) / STIKOM LSPR, Jakarta, Dr. Arif Susanto, M.Si ; wawancara dilakukan dengan bantuan dosen S1 peneliti (Dr. Rubiyanto, M.Si) yang direspon langsung oleh beliau melalui email balasan, melalui format powerpoint, yang dikirimkan melalui email Dr. Rubiyanto, dan peneliti terima pada Selasa, 18 – Mei – 2021.



Sumber foto : dokumentasi pribadi.

d) Sedangkan, pada Akademisi Kepala Pusat Kajian Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat yang juga aktivis, praktisi, pengamat media dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) dari Dr. Eni Maryani, M.Si; wawancara dilakukan setelah Dr. Eni memberikan materi kuliah umum bertajuk *Tantangan Serta Peluang Kajian Media Dan Budaya Di Era Digital*, di gedung A lantai 1 Fisip Unila, pada Sabtu, 26 Oktober 2019.



Sumber Foto : <https://m.lampost.co>.

e) Masyarakat Umum, diwakili Alumnus Sarjana Ilmu Komunikasi dan Magister Manajemen Pendidikan yang juga Guru Multimedia MTs Negeri 41 Al-Azhar Asy-Syarif, Jakarta, Fazal Itminan S.Ikom, M.Pd ; wawancara dilakukan melalui pesan *whatsapp*, pada Sabtu, 5 – Juni – 2021.



Sumber Foto : dokumentasi pribadi.


2. Observasi Secara Langsung

Peneliti akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan jenis observasi langsung, meskipun dikarenakan pandemi corona. Hambatan ini mulai dirasakan sejak awal kasus positif corona, yang pertama kali dikonfirmasi telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020, dengan kasus pandemi *virus corona* (atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 / SARS-CoV-2 / infeksi virus COVID-19*) pertama di Indonesia, dilaporkan pada 2 Maret 2020, termasuk di Propinsi Lampung dengan kasus pertamanya pada 10 Juni 2020, yang efeknya berdampak sangat luas dirasakan.

“Terlebih, dengan pemberlakuan pembatasan ruang gerak, langkah kerja hingga mobilisasi secara luas dan missal (*lockdown*), dengan berbagai kebijakan karantina massal serta sosial dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah sejak September 2020 (<https://www.kompas.com>).

Hal ini berdampak pula pada keputusan KPI dengan meniadakan pemberian izin periset eksternal maupun publik luas, untuk melakukan riset dan observasi langsung ke Gedung KPI, terutama bagi periset yang berasal dari luar Jakarta, terhitung sejak 8 Juni 2020 sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan hingga batas

penyelesaian penelitian tesis yang berlangsung ini selesai. Seperti terpublikasi dalam laman resmi KPI, <http://kpi.go.id>.



Sumber Foto : <http://kpi.go.id>.

Oleh karenanya, sebagai periset eksternal dari luar Jakarta, peneliti merasa kesulitan untuk meminta permohonan izin riset dan observasi secara langsung (ke Gedung KPI) maupun secara *online*, yang pengajuannya peneliti lakukan melalui berbagai media resmi KPI, seperti *email*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan *kanal youtube*. Terlebih, sejak ada insiden Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI, mulai merebak Sabtu, 4 September 2021 hingga proses penulisan tesis ini berlangsung. Maka, sebagai langkah alternatif, efisien dan efektif, peneliti mencari berbagai data dan fakta, serta mengungkap beragam fenomena nyata sosial terhadap judul penelitian, berupa peneliti menggunakan instrumen penelitian ‘observasi langsung’. Sedangkan secara harfiahnya, penelitian ini bersifat observasi (pengamatan) langsung, yakni :

“suatu bentuk teknik dalam sistematika dan regulasi penelitian secara akademis untuk memperoleh data, dan fakta terhadap fenomena sosial serta dapat bersifat missal, melalui pengamatan secara tidak langsung atau tidak turun (riset) kelapangan, tetapi hanya mengumpulkan, memilah, mengkategorikan dan menganalisa terhadap suatu objek orang atau benda pada periode (waktu) tertentu” (Bungin, 2012:39).

Bentuk alat pengumpulan data yang lain yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung ini, yakni :

“observasi dilakukan dengan mengamati berbagai literatur sesuai dengan kebutuhan penelitian, mengingat setiap penelitian tidak menggunakan alat pengumpul data demikian rupa, maka observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, karena keterbatasan melakukan observasi langsung, umumnya terhadap sistematika mengenai pengamatan fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan,” (Subagyo, 2011:62-63).

Menurut Guba dan Lincoln (1985:189), dalam Moleong (2017:174), ada beberapa alasan metode observasi / pengamatan langsung, dapat dimanfaatkan yaitu :

- a) Teknik observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, karena pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Ini dilakukan jika data yang diperoleh kurang meyakinkan.
- b) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan ada data yang dijaringnya “melenceng” atau bias. Kemungkinan melenceng itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang mewawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat.
- e) Teknik observasi ini memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Jadi pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.
- f) Dalam kasus – kasus tertentu, ketika teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung dalam pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah,

“karena dengan teknik observasi peneliti dapat mengamati hal-hal yang tidak di dapat dari pengamatan langsung, tapi bisa didapatkan dari responden saat melakukan wawancara. Dengan metode observasi secara langsung ini, peneliti dapat mengamati dengan terjun kelapangan, tapi juga sambil mengamati fenomena nyata ditempat kejadian, sebagai unsur utama bila dibandingkan dengan berbagai literatur penyerta yang terjadi sebagai data tambahan. Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas atas fenomena yang sebenarnya,” Moleong (2017:175).

Observasi yang dilakukan peneliti dilakukan secara langsung (dapat melalui berbagai literatur), terdiri dari arah, langkah dan tujuan observasi dipusatkan dengan korelasi perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Atau dokumentasi dapat diartikan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyedikan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

“Sedangkan, dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Sehingga secara teknisnya, dokumentasi ini umumnya digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti” (Sugiyono, 2009:240).

Dalam hal penelitian peneliti ini menggunakan kegunaan arsip perpustakaan dan kepustakaan dari berbagai jenis artikel karya ilmiah akademis, dikarenakan :

“hal ini ataupun biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara yang pada umumnya formal, terhadap instansi maupun pihak yang berkepentingan disana, karena dokumentasi ini dapat berisikan tugas, fungsi, tanggungjawab, peranan dankewenangan besar” (Van Hoeve, 1984:849).

Sedangkan dokumen yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini berupa foto, gambar, video, audio serta data-data tertulis maupun jejak digital di media *online* maupun media kanal berbagi video massal, *Youtube* mengenai kegiatan terkait judul Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk Mengevaluasi Keberpihakan Media Partisan Di Pilpres 2019, dari pihak KPI sebagai objek dan subjek penelitian kunci, maupun berbagai pihak yang berkepentingan dan bersinggungan tersebut sebagai subjek penelitian pendukung.

“Sebagai catatan, hasil teknik pengumpulan data penelitian akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila dari hasil dari observasi dan list wawancara, juga harus didukung berbagai lampiran dokumentasi yang mumpuni” (Van Hoeve, 1984:850).

4. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir dari bukunya ‘*Metode Penelitian*’ mengemukakan bahwa defenisi :

“studi pustaka atau studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku ilmiah, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”. Pendapat lain menambahkan, bahwa studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya” (di kutip Mardalis, 1999:63).

Hal ini berarti secara teknis studi kepustakaan dalam suatu penelitian adalah berupa :

“segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Untuk bentuk penghimpunan informasinya dapat diperoleh yakni dengan cara dari mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang penelitian dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Lebih mendalam studi pustaka perlu dilakukan dalam penelitian untuk menelaah hasil riset sebelumnya, yang ditunjukkan pada beberapa atau semua dari unsur-unsur riset yaitu: destinasi penelitian, metode, analisis, hasil utama dan simpulan. Termasuk untuk mendapat informasi mengenai aspek-aspek mana dari sebuah masalah yang telah pernah dianalisis untuk menghindari supaya tidak menganalisis hal yang sama.” (Nazir, 1988:111– 112).

Selama riset dan observasi berlangsung, studi kepustakaan perlu dilakukan, untuk :

- a) Mengumpulkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti.
- b) Memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan.
- c) Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran dan metodologi dan riset tersebut (Nazir, 1988:112).

Namun bila dikorelasikan dengan penelitian ini, penerapan studi pustaka bagi peneliti dapat melakukan berbagai langkah seperti :

“studi kepustakaan baik sebelum (*prepare* / persiapan) saat akan melakukan (*review* / menilai) maupun setelah melakukan penelitian (*evaluation* / memperbaiki). Studi kepustakaan bagi peneliti dapat secara sistematis dan structural memuat tentang kajian literatur dan hasil penelitian saat ini yang dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, yang bila ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi terbaru (mutakhir) dari penerapan judul serupa maupun berkaitan pengkajian bidang ilmu tersebut. Sehingga studi pustaka dapat dikatakan sebagai “*the state of the art for riset and observation* / keadaan seni untuk penelitian dan observasi ” (mengutip Nazir, 1988:113).

Terkait judul penelitian tesis ini, maka studi kepustakaan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk :

- a) Menemukan fenomena fakta sebagai sebuah masalah untuk diteliti.
- b) Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti.
- c) Mengkaji sejumlah teori dasar relevan dengan masalah yang bakal diteliti.
- d) Mencari landasan teori sebagai pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang diteliti.
- e) Mengkaji hasil-hasil riset terdahulu yang terdapat kaitannya dengan riset yang bakal dilakukan (Nazir, 1988:114).

5. Studi Literatur

Pada umumnya istilah studi literatur ini sangat identik / familier dengan studi pustaka, namun ada perbedaan. Danial dan Warsiah mengkajinya dengan penjelasan berikut,

“persamaan studi literatur juga merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku atau mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan. Jenis studi ini dapat dilakukan sebelum ataupun setelah terjun ke lapangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang masih sangat diperlukan dan tidak bisa dilakukan saat ataupun setelah melakukan eksplorasi ketempat riset penelitian (2009:80). Namun perbedaan dari aplikasi teknisnya, studi literatur cenderung serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi / diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil dari penelitian” (Danial dan Warsiah, 2009:80-81).

Secara aplikasi teknis dalam penelitian, studi literatur seharusnya untuk menjawab :

- 1) “Apa yang telah dikerjakan sesuai topik sampai saat ini ? ; Apa saja yang penemuan penting, konsep-konsep kunci, argumen, dan / atau teori-teori yang penelitian lain sudah ajukan ? yang mana merupakan hasil-hasil pekerjaan yang penting ?”
- 2) “Pada area mana dari topik penelitian sebelumnya telah terkonsentrasi? Apakah ada perkembangan yang dari waktu ke waktu? Metodologi apa yang telah digunakan?”
- 3) “Apakah ada kesenjangan dalam penelitian? Apakah ada bagian yang belum didekati, padahal seharusnya dilakukan? Apakah ada cara baru untuk melihat topik ini?”
- 4) “Apakah ada perbaikan metodologi untuk penelitian bidang ini?”
- 5) “Apa arah masa depan yang dibutuhkan dalam penelitian ini?”
- 6) “Bagaimana penelitian dapat membangun atau berangkat dari penelitian yang saat ini dan sebelumnya terkait dengan topik tersebut?”
- 7) “Apa kontribusi riset yang akan membuat perubahan / menjawab solusi di lapangan?” (dalam Danial dan Warsiah, 2009:81).

Sedangkan, tata cara dalam mengorganisasikan studi literatur, sebagai berikut :

- 1) Kronologi. Pada struktur ini, peneliti akan mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber publikasi sesuai urutan kemunculan, menyoroti perubahan dalam penelitian di bidang ini dan topik spesifik dari waktu ke waktu. Metode ini berguna untuk paper peneliti agar berfokus pada metodologi penelitian, makalah historiografi, dan tulisan lain dengan landasan berjangka waktu (periodik) menjadi unsur penting.
- 2) Tematik. Dalam struktur ini, peneliti akan mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber sesuai tema atau topiknya. Cara ini lebih kuat secara pengorganisasian, dan membantu menahan keinginan peneliti untuk merangkum sumber-sumber pustaka. Dengan mengelompokkan tema atau topik penelitian bersama, Anda dapat menunjukkan jenis topik yang penting dalam penelitian peneliti (Danial dan Warsiah, 2009:81-82).

Hal itu akan sangat korelatif antara kajian teori dan hasil eksplorasi penelitian dilapangan. Pasalnya, output studi literatur adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah.

“Hal itu dikarenakan dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang atau sekelompok peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, dipastikan hasil persentasi penelitian yang besar tersebut akan gagal” (Danial dan Warsiah, 2009:82).

6. Teknik Triangulasi

Menurut Moleong (2014:330), teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti, berdasarkan metode pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, dari dalam maupun di luar data itu.

‘Selanjutnya teknik triangulasi, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbedabeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama, serta didapatkan secara serempak,’ Sugiyono (2012:327) menyatakan.

Secara teknisnya, penggunaan teknik triangulasi meliputi beragam hal maupun implementasinya secara praktis.

“Teknik triangulasi dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Pada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam kondisi penelitiannya, karena hal itulah teknik triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif,” menurut Sutopo (2006: 179).

Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat (4) macam teknik triangulasi, yaitu :

- 1) triangulasi data/sumber (*data triangulation*),
- 2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*),
- 3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan
- 4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).

Bercermin berbagai teknik triangulasi diatas, secara umum digeneralisasi B. Murti (2006:14), yang menyatakan bahwa,

“tujuan kegunaan dari dilakukan triangulasi dalam penelitian ilmiah adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun untuk *men-tracking* (melacak) ketidaksamaan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, maupun hasil data penelitian yang diperoleh dari satu sumber informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan triangulasi berupa suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik simpulan yang akurat dan tepat. Triangulasi dapat dilakukan pada bentuk teks naratif secara konten, konteks dan kemasan penulisan, terhadap kualitas, maupun kuantitas jumlahnya dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman”.

Dalam penelitian ini dengan segala dinamikanya, termasuk mempertimbangkan berbagai jenis maupun tingkat kesulitan, untuk menjelaskan tangkapan data, fakta dan fenomena nyata aplikatif dilapangan, teknik triangulasi dilakukan peneliti, berupa :

- a) Teknik triangulasi metode, peneliti akan mengkorelasikan berbagai metode digunakan dalam penelitian ini, terutama dari cakupan lima (5) rangkaian metode : yakni tipe / jenis penelitian, metode penelitian, paradigma penelitian, fokus penelitian, dan teknis pengumpulan data penelitian.
- b) Untuk teknik triangulasi sumber data, dilakukan dengan melengkapi sumber data : baik data primer, data sekunder maupun data tersier terkait penelitian.
- c) Sedangkan triangulasi teori, peneliti gunakan guna mencari dan mempelajari dari : buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media literasi atau refrensi lain yang berkaitan dengan obyek dan subjek penelitian, disesuaikan rangkaian konten serta konteks judul penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis peneliti yang dipaparkan pada pembahasan berbagai bab IV, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1) Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI, peneliti bersimpulan bahwa : a) Efektifitas Kebijakan (KPI masih belum menjalankan efektivitas kebijakannya secara maksimal terlihat dari implementasi kewenangan KPI masih belum mampu mengatasi keberadaan Keberpihakan media di Pilpres 2014 berlanjut di pilpres 2019), b) Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan (KPI belum efisien menjalankan implementasi kewenangnya dalam mengantisipasi Keberpihakan media di Pilpres 2019), c) Kecukupan Terhadap Kebutuhan (KPI belum memiliki kecukupan SDM maupun alur regulasi teknis yang jelas dalam mencari solusi Keberpihakan media di Pilpres 2019); d) Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan (KPI masih belum mampu menjalankan implementasi kewenangan secara merata secara personal kelembagaan maupun dalam gugus tugas pemantauan media (GTPM) Pemilu 2019 dalam mengkondisikan Keberpihakan media di Pilpres 2019 ditengah publik); e) Responsivitas (KPI masih belum responsip / proaktif, sigap dan cepat dalam memperkirakan, mengupayakan penanganan hingga memberikan sanksi terhadap Keberpihakan media partisan sebagai korporasi, lembaga penyiaran, badan keprofesian, dan berbagai aspek lain selama Pilpres 2019) ; f) Ketepatan Dalam Program (KPI masih belum memiliki strategi, langkah, hingga landasan aplikatif dari teknis pelaksanaan program dalam mengantisipasi hingga mengeleminir keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 yang tepat sesuai implementasi kewenangan KPI diberikan Negara berdasarkan UU penyiaran, P3SPS KPI dan PKPU KPU).

2) Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI., peneliti bersimpulan bahwa : a) Kebutuhan Kebijakan (KPI sebagai organisasi belum maksimal dalam menerapkan implementasi kewenangnya untuk keberhasilan strategi mengeleminir Keberpihakan media

partisan di Pilpres 2019) ; b) Desain Kebijakan (jajaran KPI belum memiliki desain kebijakan yang baku dalam mengkorelasikan implementasi kewenangan antara teori dan aplikatif praktik terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019) ; c) Implementasi Kebijakan (KPI belum mampu menegakkan implementasi kewenangan terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai kebijakan yang dijalankan jajaran dengan standar tertentu) ; d) Analisis Implementasi (KPI belum menjadikan implementasi kewenangan pada Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai analisis implementasi yang efektif untuk dijalankan) ; e) Pemantauan Kebijakan (KPI belum memiliki standar prosedur pemantauan kebijakan mula maupun lanjutan terkait implementasi kewenangan pada Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 secara berkala dan konsisten) ; f) Evaluasi Kebijakan (KPI belum memiliki evaluasi kebijakan berkelanjutan / kontinuu terkait implementasi kewenangan terhadap media partisan di Pilpres 2019 sebagai suatu kebijakan yang bisa diadopsi sebagai regulasi penyiaran nasional) ; dan g) Kebijakan Menyeimbangkan dan Aktivitas Harian (KPI belum dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, aktivitas rutin dan mendukung produktivitas tim kerja yang memungkinkan implementasi kewenangan dalam menyikapi Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai bahan kajian kebijakan rutin dan penting).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis peneliti yang dipaparkan pada pembahasan berbagai bab IV, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1) Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berdasarkan enam (6) nilai penting evaluasi kebijakan/kewenangan KPI, peneliti memberikan saran bahwa : a) Efektivitas Kebijakan (KPI harus mampu menjalankan efektivitas kebijakannya secara maksimal, yang harus terlihat dari implementasi kewenangan KPI yang sudah mampu mengatasi keberadaan Keberpihakan media di Pilpres, berbekal strategi dan solusi dari keberadaan kasus serupa di pilpres 2014 dan 2019), b) Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan (KPI harus efisien menjalankan implementasi kewenangan dalam mengantisipasi Keberpihakan media di Pilpres 2019 menjalankan strategi yang didapat dari riset, obsrvasi hingga pendalaman kasus yang didapatkan solusinya untuk diterapkan se-efisien mungkin), c) Kecukupan Terhadap Kebutuhan (KPI harus memiliki kecukupan SDM, sarana prasarana yang memadai maupun alur regulasi teknis yang jelas sebagai bentuk solusi dari Keberpihakan media di Pilpres 2019); d) Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan (KPI harus mampu menjalankan implementasi kewenangan secara merata baik secara personal kelembagaan maupun

dalam gugus tugas pemantauan media (GTPM) Pemilu 2019 ditengah publik); e) Responsivitas (KPI harus lebih responsip / proaktif, sigap dan cepat dalam memperkirakan, mengupayakan penanganannya hingga memberikan sanksi terhadap Keberpihakan media partisan sebagai korporasi, lembaga penyiaran, badan keprofesian, dan berbagai aspek lain selama Pilpres 2019) ; f) Ketepatan Dalam Program (KPI harus memiliki strategi, langkah, hingga landasan aplikatif dari teknis pelaksanaan program dalam mengantisipasi hingga mengeleminir Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, tepat sesuai implementasi kewenangan KPI diberikan Negara berdasarkan UU penyiaran no.32/2002, P3SPS KPI dan PKPU dari KPU).

2) Implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi keberpihakan media partisan di Pilpres 2019, berlandaskan tujuh (7) azas manfaat evaluasi kebijakan / kewenangan KPI, peneliti menyarankan bahwa :

- a) Kebutuhan Kebijakan (KPI sebagai organisasi perlu menerapkan kebijakan tertentu untuk keberhasilan strategi implementasi kewenangan terhadap media partisan di Pilpres 2019, disertai kebijakan organisasi harus efektif dan relevan dengan sistem kerja, produktivitas perangkat kerja, dan jangka waktu. Kebijakan yang sudah tidak relevan sebaiknya tidak diakomodir lagi saat ini. Selain itu mengkorelasikan sebab-akibat evaluasi dari kebijakan menjadi sangat penting untuk diadopsi dan diimplementasikan. KPI juga sadar adaktatif bila kebijakan itu perlu diubah, jika KPI tidak mendapat hasil proses evaluasi kebijakan yang baik) ;
- b) Desain Kebijakan (jajaran KPI harus memahami bahwa implementasi kewenangan KPI terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 harus sesuai dengan teori dan aplikatif praktik yang dapat dilakukan dalam pengaturan kebijakan. Desain ini menjadi penting karena memungkinkan para pemimpin beserta perangkat KPI membuat kebijakan, berdasarkan informasi yang diketahui, dan kemudian mengembangkan teori yang dikaji, kemudian berkembang menjadi praktik yang diterapkan);
- c) Implementasi Kebijakan (KPI harus mampu menegakkan impelementasi kewenangan terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai bentuk kebijakan, dan kekuasaan lembaga yang dijalankan seluruh perangkat organisasi untuk memenuhi standar yang diinginkan, dengan alur regulasi evaluasi yang harus dibuat, diimplementasikan, dianalisis, dan dipantau. Bisa tampak jelas untuk memecahkan masalah dihadapi dari kebijakan) ;
- d) Analisis Implementasi (KPI harus dapat menentukan implementasi evaluasi kewenangan terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 yang efektif, dengan memerlukan analisis tujuan kebijakan dan umpan balik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat, yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik implementasi berjalan) ;
- e) Pemantauan Kebijakan (KPI harus melakukan

pemantauan secara berkala dan konsisten untuk memastikan kebijakan tetap berjalan sebagaimana dimaksud dari suatu kebijakan yang diimplementasikan dengan baik, harus melewati pra- implementasi kebijakan ke fase monitoring menggunakan survei , catatan staf, umpan balik konsumen, log data teknis, dan pengamatan lain untuk mengetahui implementasi kewenangan KPI terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 dijalankan secara keseluruhan dan menentukan kinerja kebijakan) ; f) Evaluasi Kebijakan (KPI harus menyimak implementasi evaluasi kewenangan KPI terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 bisa diadopsi di tempat utama karena menentukan keberhasilan penerapannya. Jika berhasil, kebijakan tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi seiring dengan perubahan regulasi dan lingkungan hukum. Tetapi kebijakan yang gagal harus mempertimbangkan apakah dasar kebijakan tersebut didasarkan pada data yang salah, keadaan yang tidak terduga, atau teori yang salah) ; dan g) Kebijakan Menyeimbangkan dan Aktivitas Harian (KPI harus memiliki desain dalam bentuk implementasi, dan evaluasi dari implementasi kewenangan KPI terhadap Keberpihakan media partisan di Pilpres 2019 sebagai kebijakan penting dalam lingkungan kerja yang aman, inklusif, menyenangkan dan mendukung produktivitas, sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dan menjadi kebijakan sesuai ekspektasi berbagai pihak).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nadiyah. 2005. *Badan Regulator Penyiaran Dalam Perspektif Hubungan Antara Negara, Pasar, Dan Masyarakat Madani : Sebuah Studi Kasus Terhadap Sejarah Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pendukung Demokratisasi Ranah Publik*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi. Volume xviii, 148 pages, di akses peneliti melalui <https://library.ui.ac.id/detail.jsp?id=106393>, pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 06.08 WIB.
- Afifah, Afra. dan Milla, Noor, Mirra. 2018. *Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi*. Jakarta : Universitas Budi Luhur dalam *Deviance: Jurnal Kriminologi* Vol 2 No 1 Juni 2018 Hal:1-17, melalui <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/download/873/67> 1, di akses peneliti pada Kamis, 16 September 2021, jam 14.45 WIB.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustina, Maulidya. dan Hermawan, Dedy. dan Prihantika, Ita (dkk). 2020. *Implementasi Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak*. Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Fisip Unila), dalam *JASP: Jurnal Analisis Sosial Politik* Vol 4 No 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.23960/jasp.v4i2.56>, terdapat dalam laman <https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/56>, di akses peneliti pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 05.02 WIB.
- Ali, Azham. Md., and Yusof, Hamidah. 2011. *Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability*. Tanjong Malim, Perak, Malaysia : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). *Issues in Social and Environmental Accounting*.5 No. 1 December 2011 pp. 25-64. DOI:10.22164/isea.v5i1.59, dalam https://www.researchgate.net/publikation/312131272_Quality_in_Qualitati ve_Studies_The_Case_of_VValidity_Reliability_and_Generalizability, di akses peneliti pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 07.07 WIB.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Almond, Gabriel A., dan Powell, G., Bingham, Jr. 1966. *Comparative Politics: A Developmental. Approach*. Boston: Little Brown.
- Alwyny, Farouk, Abdullah. 2015. *Ekonomi Politik Sebagai Sebuah Sistem*. di akses peneliti dari <https://www.islampos.com/ekonomi-politiksebagai-sebuah-sistem-181995/>, terpublikasi awal Kamis, 1 Oktober 2015, di akses peneliti pada Jumat 21 Agustus 2021, jam 05.20 WIB.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations. Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Ardiyanti, Handrini. 2014. *Keberpihakan Televisi Pada Pemilu Presiden 2014*. Jakarta : Pusat Penelitian Berkas DPR, Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri (Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini), Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, pp. 17-21, dalam https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-33.pdf, di akses peneliti pada Jumat 21 Agustus 2021, jam 04.10 WIB.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arens, A., Alvin. dkk. 2012. *Layanan Audit dan Penjaminan Jasa Audit dan Assurance. Pendekatan Terpadu, Edisi Keempat Belas*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori -. Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arliman, S., Laurensius. 2017. *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Vol. 3 No. 1 (2017): Veritas et Justitia / Articles, pp. 138-162, Published : 2017-06-03 pada DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528>, di akses peneliti dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2528>, pada Rabu, 17 Oktober 2019, jam 21.22 WIB.
- Armando, Mutmainnah, Nina. 2015. *Politisasi Media: Di Manakah Pers yang Bebas dan Profesional?*. Jakarta : Universitas Indonesia. dalam <https://www.ui.ac.id/politisasi-media-di-indonesia/>, di posting tertanggal Selasa, 21 April 2015, di akses peneliti Jumat, 10 September 2021, jam 09.13 WIB.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Barnard, Irving, Chester. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge : MA Mass, Harvard University Press Publishing,
- Basit, Abdul. 2007. *Relasi Antara Ideologi dengan Media Massa*. Purwokerto : STAIN Purwokerto, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, dalam KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 1 (2) (2007). DOI: <https://doi.org/10.24090/komunika.v1i2.797>. pp. 295–312.
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra. Berger,
- Peter, L. and Luckmann, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3E.

- Bogdan, C., Robert. and Taylor, J., Steven. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methode*. New York : Wiley Interscience Publisher.
- Bogdan, C., Robert. and Biklen, S., K. 1992. *Qualitative Research For Education*. Boston, USA : Allyn and Bacon.
- Brouwer, G., J. 1998. *Intuitionistische verzamelingsleer (Teori Himpunan Intuitif)*. Verslagen : KNAW.
- Brouwer G., J. and Schilder, 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law (Sebuah Survei Hukum Administrasi Belanda)*. Nijmegen : Ars Aequilibr.
- Browne, Angela and Wildavsky, Aaron. (First published). 1983. *Should Evaluation Become Implementation?. New Directions for Program Evaluation*. Berkeley, California, USA : University of California. Publikation Type: Opinion Papers; Journal Articles. n20 p101-03 Dec 1983.
- Budiardjo, Miriam. 1956. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi ed.1) Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung, Mizan.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Burhanuddin. 2016. *Perilaku Organisasi dalam Manajemen dan Kepemimpinan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- CSIS. 2019. *Pertarungan antara Elektabilitas dan Mobilisasi Pemilih*. Periode Survei: 15-22 Maret 2019. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies Foundation, dalam laman <https://www.csis.or.id/publikations/laporan-hasil-survei-nasional-pertarungan-antara-elektabilitas-dan-mobilisasi-pemilih>, dirilis Kamis, 28 Maret 2019, di akses peneliti Minggu, 12 September 2021, jam 06.13 WIB.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Carroll, K., William. 2004. *Democratic Media Activism through the Lens of Social Movement Theory*, Porto Alegre, Brazil : Association for Media and Communication Research (August). Presentation for the International Journal of Political Economy 31(3): pp. 33-66.
- Cleaves, S., Peter. 1980. *Agriculture, Bureaucracy, and Military Government in Peru*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Corry, Wardhani, Andy. 2008. *Kampanye Pemilu Dialogis untuk Pemilu 2009*. Bandung : Fikom Universitas Islam Bandung (Unisba), dalam MediaTor : Jurnal Komunikasi Vol 9, No 2, Desember 2008. (Terakreditasi Dikti) pp. 293-300.
- Creswell, John, W. 2008. *Educational Research, Planning, Conducting, And Evaluating Qualitative Dan Quantitative Approaches (3rd Edition)*. London: Sage Publikations.
- Creswell, John, W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Curran, James. and Gurevitch, Michael. 1991. *Mass Media and Democracy: A Reappraisal In Mass Media and Society. Edition Information : 2nd edition*. London: New York Edward Arnold. at The Sociology of Journalism and the Press [Sociological Review Monograph 29], 1980; Chapter 11: J. Curran (ed.), Media Organisations in Society, London: Bloomsbury Academic, Chapter 5: N. Fenton (ed.) pp. 82—117.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik II, Jilid 1*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Daniel, Endang dan Warsiah Nanan. 2009. *Metode Penelitian Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darsono, Max. 2000. *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Dasco, Sufmi, Ahmad. 2018. *Politik, Media Massa dan Kebohongan (Cetakan 1, Edisi 1)*. Surakarta, Jawa Tengah : Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Darudoyo, Hendrato. 2009. *In the Censor'S Shadow : Journalism In Suharto's Indonesia (Dalam Bayangan Sensor: Jurnalisme Di Indonesia Era Suharto /Orde Baru)*. New York: Committee to Protect Journalists. also at Editorial dependence. Inside Indonesia 95, January–March. ada dalam <https://www.ui.ac.id/politisasi-media-di-indonesia/>, di posting tertanggal Selasa, 21 April 2015, di akses peneliti Jumat, 10 September 2021, jam 02.22 WIB.
- Deavaj, Sarv. and Fan, Ming. and Kohli, Rajiv. (et al). 2003. *E-Loyalty-Exclusive Ideal or Competitive Edge?*. New York, USA : Routledge Curzonat at Journal of Communication Of The ACM, 9 September 2003/Vol. 46, No. 9.
- Deliana, H.,Z., Evi. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*. Pekanbaru : : Universitas Riau, Program Studi Ilmu Hukum. dalam Jurnal Ilmu Hukum 4 (1), 2012. 11, 2012, diposting dari <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1036>.
- Denzin, N., K. and Lincoln, Yvonna, S. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. California : Sage Publikations Inc, Thousand Oaks.
- Dharma, Surya. 2012. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N., William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (cetakan ke lima, Terjemahan Indonesia)* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Doly, Denico. 2015. *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Terdapat dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 6, No.2, 2015, pp. 157, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.252>, diterbitkan: 23 November 2015, terdapat dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/252>, di akses peneliti pada Jumat 3 September 2021, jam 15.44 WIB.
- Doly, Denico. 2016. *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, article-252, ID : IOS5369, article-252, institution_id : 1127, version : 1686464007394820096, published : 2019-05-08, terdaftar dalam <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/252/193>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 04.53 WIB.

- Downing, H., D., John. 2001. *Radical Media. Rebellious Communication And Social Movements*. Thousand Oaks, California : SAGE Publikations, Inc.
- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Edward III, George, C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Effendy, Onong, Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong, Uchjana. 2000. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : Lkis.
- Feintuck, Mike. 1998. *Media Regulation, Publik Interest and the Law*. Scotland : Edinburgh University Press.
- Fisher, J., Ronald. 1990. *The Social Psychology of Intergroup and International Conflict Resolution* (1st edition). New York : Pringer –Verlag Publishing.
- Fraser, Colin. dan Estrada, Estrepo, Sonia. 2001. *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta : UNESCO.
- Friedrich, J., Carl. 1969. *Man and His Government*. New York : McGraw Hill.
- Friskanov. S., Irzha. (Tesis). 2019. *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia (UII). Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Pada <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9064/Tesis%20doc..pdf?sequence=1>, di akses peneliti pada Kamis 2 September 2021, jam 21.12 WIB.
- Fullan, Michael. 1991. *What's Worth Fighting for in the Principalship*. Canada and USA : Teachers College Press, Toronto and New York.
- GTPM, Pemilu 2019. 2018. *Hasil MoU Bawaslu dengan Lembaga Negara Lain Terkait Pelaksanaan Pilpres 2019 (dalam Laporan Gugus Tugas Pengawas Media (GTPM) Pada Pemilu Tahun 2019)*. Jakarta : Percetakan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sekjen Bawaslu RI), pada laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-kpu-kpi-dan-dewan-pers-bentuk-gugus-tugas-pengawasan-kampanye-pemilu-2019-di>, di akses peneliti Sabtu 12 Oktober 2019, jam 23.39 WIB.
- GTPM, Pemilu 2019. 2018. *Kegiatan Sosialisasi KPI Bersama Gugus Tugas Pengawasan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 (dalam Laporan Gugus Tugas Pengawas Media (GTPM) Pada Pemilu Tahun 2019)*. Jakarta : Percetakan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sekjen Bawaslu RI), pada laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/gugus-tugas-susunan-pengawasan-pemberitaan-penyiaran-dan-iklan-kampanye-pemilu-2019>, di akses peneliti Sabtu 12 Oktober 2019, jam 23.42 WIB.

- GTPM, Pemilu 2019. 2018. *Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam Rangka Pengawasan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. (dalam Laporan Gugus Tugas Pengawas Media (GTPM) Pada Pemilu Tahun 2019)*. Jakarta : Percetakan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sekjen Bawaslu RI), pada laman <https://www.bawaslu.go.id/id//berita/rapat-koordinasi-pembentukan-gugus-tugas>, di akses peneliti Sabtu 12 Oktober 2019, jam 23.36 WIB.
- Gillespie, Marie and Toynbee, Jason. 2006. *Analysing Media Texts : Understanding Media* (eds. 4). Maidenhead: Open University Press.
- Golding, Peter. and Murdock, Graham. (Hg.). 1992. *The Political Economy of Mass. Communication (A Division of Holder & Stoughten)*. Cheltenham, UK and Brookfield, VT, USA : Edward Elgar Publishing Media.
- Greenstein, Fredl. and Nelson, W., Polsby. (eds). 1975. *The Backpack Of Political Science*. Reading, MA: Adison Wesley Publishing Company.
- Grindle, Merilee, S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Guba, Egon, G. and Lincoln, Yvonna, S. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California, USA.: Sage Publikations Inc. Thousand Oaks.
- Guba, Egon, G. and Lincoln, Yvonna, S. 1994. *Competing Paradigms in Qualitative Research*. California, USA : Sage Publikations.Inc, Thousand Oaks. In N.K. Handbook of qualitative research, 2, pp. 163-194.
- Gurevitch, Michael. and Blumler, Jay. G. 1981. *Politicians and the Press: An Essay on Role Relationships*. London, U.K. and Beverly Hills, CA: Sage Publikations.
- <http://definisipengertian.blogspot.com/2010/01/definisikan-komunikasi-politik.html?m=1>, di akses peneliti Minggu 21 Oktober 2019, jam 14.20WIB.
- <http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/10888>, di akses peneliti Minggu 21 Oktober2019, jam 13.50 WIB.
- <http://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/02/19/pentingnya-evaluasi-kebijakan/> di akses peneliti Rabu 11 November 2019, jam 17.50 WIB.
- <http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-penyiaran-publik.html>, di akses peneliti pada Sabtu 18 September 2021, jam 05.21WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34146-dewi-setyarini-lindungi-anak-dari-informasi-pangan-yang-tidak-sehat>, di akses peneliti Selasa, 14 September 2021, jam 15.59 WIB.
- <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35046-surat-edaran-ketua-komisi-penyiaran-indonesia-pusat-nomor-1-tahun-2019-tentang-pemberitaan-penyiaran-dan-iklan-kampanye-pemilihan-umum-tahun-2019-di-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Kamis 2 September 2021, jam 20.03 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34258-evaluasi-tahunan-televisi-berjaringan?detail5=12434> di akses peneliti pada Senin 20 Desember 2021, jam 23.10 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35035-kpi-dorong-peran-strategis-pers-sukseskan-pemilu-2019>, di akses peneliti Selasa, 14September 2021, jam 14.59 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35049-harsiarnas-ke-86-kpi-sambut-baik-kegiatan-bawaslu-colour-walk-2019>, di akses peneliti Selasa, 14 September 2021, jam 13.20 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35065-kpi-kawal-hak-publik-dapatkan-informasi-kepemiluan>, diakses peneliti Selasa, 14 September 2021, jam 17.06 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35067-kpi-minta-lembaga-penyiaran-ikuti-aturan-main-di-masa-tenang-pemilu-2019>, diakses peneliti Selasa, 14 September 2021, jam 17.42 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35163-dpr-apresiasi-kpi-dalam-pemilu-2019-serta-kemampuan-memaksimalkan-anggaran>, di akses peneliti Selasa, 14 September 2021, jam 19.10 WIB.

http://www.kpi.go.id/old/index.php/component/blog_calendar/2019/02/09?Itemid= di akses peneliti pada Rabu 11 November 2021, jam 18.03 WIB.

<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35742-pandemi-covid-19-hambat-pelaksanaan-ri-set-kpi>, di akses peneliti pada Kamis 2 September 2021, jam 18.12 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/component/tlpteam/team/7>, diposting untuk mengetahui *Profil Koordinator Komisioner / Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Periode Kelima (2016-2019), yangkini Ketua KPI Pusat Periode Keenam Masa Bakti 2019 – 2022, Agung Suprio*, di akses peneliti pada Minggu 12 September 2021, jam 08.40 WIB.

http://www.kpi.go.id/download/buku/2010_KPI_profil_25_291210.pdf, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 23.32 WIB.

http://www.kpi.go.id/download/Pengumuman/LAT_KPI_2010_300511.pdf, untuk mengakses *Regulasi dan Bagan Strukturisasi Kepengurusan KPI sesuai dengan Laporan Akhir Tahunan Komisi Penyiaran Indonesia (LAT KPI) tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia*, di akses peneliti pada Kamis, 18 Oktober 2019, jam 20.25 WIB.

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 20.10 WIB.

http://www.kpi.go.id/download/MoU/2013_Keputusan_Bersama_KPU_KPI_Bawaslu.pdf, di akses peneliti pada Sabtu, 11 September 2021, jam 22.31 WIB.

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/PKPI_01_P_KPI_07_2014.pdf, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 20.10 WIB.

<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 21.11 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 17.55 WIB.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/40-topik-pilihan-2/31465-kpi-seleksi-anggota-kpi-pusat-2013-2016-berjalan-sesuai-prosedur>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 18.50 WIB.

- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/mou?detail3=12916>, di akses peneliti pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 07.45 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/regulasi/peraturan-kpi> untuk mengakses *Keputusan KPI No.45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait dengan Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan dan Pemilihan Umum*, di akses peneliti pada Rabu, 17 Oktober 2019, jam 19.10 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/2508-pemberlakuan-uu-penyiaran-dan-p3sps-dalam-mengawasi-kampanye-pemilu-melalui-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 15.39 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/regulasi/peraturan-kpi>, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 14.28 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/1304-pemantauan-kpi-tentang-pemberitaan-pemilu-di-televisi>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 17.45 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/32188-melanggar-ketentuan-siaran-pilpres-di-masa-tenang-kpi-kecam-metro-tv-rcti-mnc-dan-global-tv>?, di akses peneliti pada Sabtu 11 September 2021, jam 16.40 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran?start=3036>, di akses peneliti pada Kamis 18 Oktober 2019, jam 19.40 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>, di akses peneliti pada Kamis 18 Oktober 2019, jam 19.42 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/peraturan-kpi?detail3=1555> untuk mengakses *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia*, di akses peneliti pada Kamis 18 Oktober 2019, jam 19.35 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/32188-melanggar-ketentuan-siaran-pilpres-di-masa-tenang-kpi-kecam-metro-tv-rcti-mnc-dan-global-tv>, di akses peneliti pada Rabu 23 November 2021, jam 02.35 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/struktur-penyiaran/prosedur-perizinan> di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 06.15 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/struktur-sekretariat>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 05.05 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 22.00 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/visi-dan-misi>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 06.05 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri%3Fdetail%3D973%26start%3D978+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 24.12 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32278-hasil-keputusan-rapat-pimpinan-kpi-2014>, di akses peneliti pada Selasa 24 Agustus 2021, jam 14.38 WIB.

- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain>, di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 01:18 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34760-agung-suprio-radio-komunitas-wujudkan-konten-alternatif?detail5=5333>, di akses peneliti pada Jumat 3 September 2021, jam 05.31 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34866-kpi-minta-media-sampaikan-informasi-berkualitas-dalam-penyiaran-pemilu?start=48&detail5=5369&detail3=14844> di akses peneliti pada Jumat 3 September 2021, jam 03.41 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34989-metro-tv-dan-grup-mnc-klarifikasi-keberimbangan-dan-netralitas-siaran?start=12>, di akses peneliti pada Juma,t 3 September 2021, jam 09.22 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34998-jelang-pemilu-2019-televi-si-dan-radio-dominansiarkanisupilpres?start=24detail3=5395&detail5=5564>, di akses peneliti pada Sabtu, 20 Oktober 2019, jam 09.05WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35010-dpr-minta-gugus-tugas-bersama-pengawasan-kampanye-pemilu-konsisten-jalani-tugas>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 05.53 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35011-kpi-selenggarakan-rakor-pengawasan-penyiaran-pemilu-2019-di-medan?start=24&detail3=9166>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 05.56 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35012-eratkan-koordinasi-gugus-tugas-pemilu-2019-siap-tindak-pelanggar-kampanye-di-media-penyiaran>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 06.00 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35456-luncurkan-buku-kpi-evaluasi-penyelenggaraan-pengawasan-penyiaran-pemilu-2019>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 02.58 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35143-kpi-minta-pemberitaan-lembaga-penyiaran-redakan-suasana>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 18.23 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 04.55 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34788-menuju-pemilu-2019-kpi-arahkan-lembaga-penyiaran-jadi-media-pendidikan-politik?start=21&detail3=13765&detail5=11607>, di akses peneliti pada Senin, 13 September 2021, jam 11.03 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35013-kpi-sosialisasikan-edaran-penyiaran-pemilu-ke-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 07.47 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35258-mendesak-pengaturan-media-di-indonesia> di akses peneliti pada Rabu, 11 November 2021, jam 17.13 WIB.

- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35456-luncurkan-buku-kpi-evaluasi-penyelenggaraan-pengawasan-penyiaran-pemilu-2019>, di akses peneliti pada Jumat, 17 September 2021, jam 19.13 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35462-penambahan-durasi-kampanye-di-media-penyiaran>, di akses peneliti pada Jumat, 17 September 2021, jam 20.03 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36388-kpi-dukung-efektifitas-dan-efisiensi-perizinan>, di akses peneliti pada Rabu, 11 November 2021, jam 17.06 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35499-kpi-gelar-evaluasi-tahunan-program-siaran-lokal-jadi-komponen-penilaian>, di akses peneliti pada Rabu, 24 November 2021, jam 03.06 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35572-evaluasi-tahunan-lembaga-penyiaran-berjaringan-tahun-2020-dimulai?detail5=5890>, di akses peneliti pada Rabu, 24 November 2021, jam 03.07 WIB.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/40-topik-pilihan-2/34411-hadiri-workshop-dicapaianjur-agung-suprio-sosialisasikan-tatacara-dan-persyaratan-perizinan-baru>, di akses peneliti pada Jumat 3 September 2021, jam 19.13 WIB.
- [, di akses peneliti pada Jumat 3 September 2021, jam 14.25 WIB.](http://www.kpi.go.id/old/index.php/component/blog_calendar/2017/03/09?Itemid=)
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri%3Fdetail5%3D927%26detail3%3D1023%26start%3D1015+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, di akses peneliti pada Senin, 13 September 2021, jam 10.25 WIB.
- <http://morrowpacific.com/industri-media-massa-yang-ada-di-indonesia/>, di akses peneliti pada Selasa 2 September 2021, jam 19.26 WIB.
- <http://morrowpacific.com/perkembangan-industri-media-di-indonesia/>, di akses peneliti pada Selasa 2 September 2021, jam 19.31 WIB.
- <https://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/25/delegitimasi-politik-atas-lembaga-negara-independen/>. di akses peneliti Rabu, 11 November 2021, jam 19.49 WIB.
- <https://www.antaraneews.com/berita/2235286/psi-minta-pemerintah-evaluasi-kinerja-komisi-penyiaran-indonesia>, di akses peneliti, Selasa 23 November 2021, jam 03.01 WIB.
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/gugus-tugas-pengawasan-media-penyiaran-bawaslu-harap-perkuat-aturan-bersama>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021, jam 19.49 WIB.
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/gugus-tugas-segera-keluarkan-pedoman-pengawasan-pemberitaan-penyiaran-dan-iklan-kampanye-di>, di akses peneliti Sabtu, 11 September 2021, jam 22.59 WIB.
- <https://binus.ac.id/malang/2018/07/media-tanpa-kubu-dengan-prinsip-cover-bith-side/>, terpublikasi tanggal 12 Juli 2018, di akses peneliti pada Selasa, 24 Agustus 2021, jam 15.51 WIB.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-media-di-pilpres/full&view=ok>, diposting Sabtu, 10 Agustus 2019, di akses peneliti pada Sabtu 11 September 2021, jam 15.41 WIB

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi>, untuk mengakses *Penetrasi Media Televisi Masih yang Tertinggi menjelang Pemilu Serentak 2019 (termasuk Pilpres 2019)* berdasarkan dari Survei Nielsen Indonesia 2017. Sumber : NielsenIndonesia, PT (The Nielsen Company), 2017, di akses peneliti pada Selasa 24 Agustus 2021, jam 15.11 WIB.
- <https://dewanpers.or.id/berita/detail/702/pernyataan-bersama-dewan-pers-dan-komisi-penyiaran-indonesia-tentang-independensi-media-penyiaran>, di akses peneliti Sabtu 11 September 2021, jam 23.35 WIB.
- https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/228/BULETIN_ETIKA_EDISI_MARET_2019, di akses peneliti pada Jumat, 10 September 2021, jam 15:16 WIB.
- <https://dewanpers.or.id/profil/anggotadetail/43/AGUS-SUDIBYO>, diposting untuk mengetahui *Profil Anggota merangkap Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Nasional, yang juga Direktur New Media Watch, Dr. Agus Sudiby, M.Si*, di akses peneliti Senin 13 September 2021, jam 08.56 WIB.
- <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/252/193>, di akses peneliti Sabtu 4 September 2021, jam 15.54 WIB.
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9064/Tesis%20doc..pdf?sequence=1&isAllowed=y>, terpublikasi tanggal 13 Februari 2016, di akses peneliti pada Kamis 19 Oktober 2019, jam 23.03 WIB.
- https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Perilaku_Penyiaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia, untuk mengakses Keputusan KPI No.45 Tahun 2014 tentang Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, di akses peneliti pada Selasa, 24 Agustus 2021, jam 14.44 WIB.
- <https://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa>, di posting Senin, 9 Juli 2014, di akses peneliti pada Sabtu, 11 September 2021, jam 16.24 WIB.
- <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4591192/rapat-di-dpr-menkominfo-setujui-pagu-anggaran-2020-rp-56-triliun>, di akses peneliti pada Selasa, 14 September 2021, jam 19.06 WIB.
- <https://kbbi.web.id/media/badan-pengembangan-dan-pembinaan-bahasa-kemendikbud-kamus-versi-online>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 23.03 WIB.
- <https://kbbi.web.id/implementasi>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 24.05 WIB.
- https://kominfo.go.id/content/detail/1450/kpi-jatuhkan-sanksi-bagi-pelanggar-penyiaran-pemilu/0/berita_satker, di akses peneliti pada Sabtu, 4 September 2021, jam 05.46 WIB.
- https://kominfo.go.id/content/detail/15458/jelaskan-fungsi-kpi-bukan-sensor-siaran-tapi-awasi-program-siaran/0/berita_satker, di akses peneliti pada Sabtu, 4 September 2021, jam 19.06 WIB.
- https://kominfo.go.id/content/detail/20151/komisi-i-dpr-apresiasi-kinerja-kpi-periode-2016-2019/0/berita_satker, di akses peneliti pada Sabtu, 4 September 2021, jam 18.56 WIB.

- <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=nota-kesepakatan-antara-kip-kpi-kpu-dan-bawaslu-tentang-penyelenggaraan-pemilu-dan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-dengan-prinsip-keterbukaan-informasi-publik>, di akses peneliti pada Minggu, 12 September 2021, jam 1.10 WIB.
- <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2019/12/22/upaya-persuasif-kpi-tidak-efektif/>, di akses peneliti pada Sabtu, 21 Agustus 2021, jam 02.55 WIB.
- <https://koran.tempo.co/edisi/5132/2014-05-26/nasional>, di akses peneliti pada Jumat 20 Agustus 2021, jam 15.02 WIB.
- <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34702-gugus-tugas-pemilu-2019-dibentuk-kpi-imbau-lembaga-penyiaran-tak-jadikan-programnya-panggung-teatrikal-peserta-pemilu?detail5=9727&detail3=11935>, di akses peneliti pada Kamis 2 September 2021, jam 21.13 WIB.
- <https://kumparan.com/ciremaiday/pakar-komunikasi-unpad-minta-lembaga-penyiaran-introspeksi-1wKQBNN6MYx/1>, di akses peneliti Rabu, 11 November 2021 jam 17.43 WIB.
- <https://m.lampost.co/berita-teknologi-informasi-mengubah-peradaban-manusia.html>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 17.43 WIB.
- <https://m.lampost.co/berita-waspada-bahaya-i-digital-surveillance-i.html>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 17.03 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/264377/wapres-minta-kpi-jaga-objektivitas-pengawasan.html>, di akses peneliti Minggu, 12 September 2021 jam 08.23 WIB.
- https://mkri.id/publik/filesimpp/berkas_1866_GUGATAN%20MK%20PANSEL.rtf, di akses peneliti Selasa, 23 November 2021 jam 02.59 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/2011480/KPI.Temukan.Stasiun.TV.Tidak.Neutral.dalam.Pilpres.Siapa.>, di akses peneliti Sabtu, 11 September 2021 jam 16.16 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/18222191/perpanjangan.izin.siaran.kpi.diharap.dapat.jembatani.masyarakat.dengan.industri>, di akses peneliti Rabu, 11 November 2021 jam 17.16 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/30/21365131/masyarakat-harus-kritis-dan-proaktif-jika-ada-iklan-kampanye-di-luar-jadwal?page=all>, di akses peneliti pada Rabu 11 November 2021, jam 18.31 WIB.
- <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/31/pebmyf368-kpi-televi-indonesia-masih-berkiblat-kepada-rating>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 17.24 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/493080/kpi-sang-bos-manfaatkan-tv-untuk-berpolitik/full&view=ok>, di akses peneliti Selasa, 23 November 2021 jam 01.14 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/493217/kpi-minta-wewenangnyadiperkuat-untuk-hukum-tv>, di akses peneliti Selasa, 23 November 2021 jam 01.24 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/515704/kpi-telusuri-penjualan-waktu-siaran-tv-nasional/full&view=ok>, di akses peneliti Selasa, 23 November 2021 jam 01.34 WIB.

- <https://nasional.tempo.co/read/565574/7-media-ini-dituding-berpihak-dan-tendensius/full&view=ok>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 21.22 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/546489/kpi-loyo-ini-tiga-partai-yang-paling-diuntungkan/full&view=ok>, di akses peneliti Selasa, 23 November 2021 jam 01.44 WIB.
- <https://news.detik.com/kolom/d-2588071/koalisi-pemilik-media-dalam-pilpres-2014>, di akses peneliti Senin, 20 Desember 2021 jam 21.37 WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4269678/kpi-ancam-sanksi-media-partisan-di-pemilu-2019>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 19.51 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-4809228/luncurkan-buku-pengawasan-penyiaran-pemilu-2019-kpi-sorot-preferensi-pemilih>, di akses peneliti Jumat, 3 September 2021 jam 09.06 WIB.
- <https://notif.id/2021/26879/news/nasional/soroti-tayangan-yang-tak-wajar-pakar-komunikasi-lembaga-penyiaran-harus-intropeksi/> di akses peneliti Rabu, 11 November 2021 jam 09.06 WIB.
- <https://palembang.tribunnews.com/09/02/2010/18-pimpinan-perusahaan-pers-tanda-tangani-piagam-palembang>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 08.43 WIB.
- <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-politik>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 20.21 WIB.
- <https://pemilu.tempo.co/read/581863/memihak-capres-kpi-tegur-lima-stasiun-tv>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 21.20 WIB.
- <https://pilpres.tempo.co/read/1114088/berikut-jadwal-dan-tahapan-pilpres-2019>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 18.10 WIB.
- <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/11/uu-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran.pdf> untuk mengakses *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Komisi Penyiaran Indonesia*, di akses peneliti Kamis 18 Oktober 2019, jam 23.32 WIB.
- <https://psikindonesia.org/arif-susanto/>, diposting untuk mengetahui *Profil Praktisi Analis Komunikasi Politik dari Exposit Strategic, yang juga akademisi Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Publik Relations (LSPR) / STIKOM LSPR, Jakarta, Dr. Arif Susanto, M.Si*, di akses peneliti Senin 13 September 2021, jam 09.11 WIB.
- <https://republika.co.id/berita/pk3xml335/kpi-pilpres-2019-jadi-tantangan-besar-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 05:07 WIB.
- https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1340/5/141801039_file%205.pdf, di akses peneliti pada Rabu, 11 November 2021, jam 17:07 WIB.
- <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20210616111903.pdf> di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 17:17 WIB.
- <https://sinarharapan.net/2017/03/28438/>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03.20 WIB.

- <https://teropongnews.com/2020/08/dewan-pers-hanya-akui-10-organisasi-wartawan-ini-selebihnya-dipastikan-ilegal/>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 19.43 WIB.
- <https://text-id.123dok.com/document/4zpn3954y-struktur-kepengurusan-kpi-komisi-penyiaran-indonesia-kpi.html>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 05.26 WIB.
- <https://theconversation.com/profiles/eni-maryani-570084>, diposting untuk mengetahui *Profil Akademisi Kepala Pusat Kajian Komunikasi, Media, dan Budaya yang juga praktisi – pengamat media dari Aktivistis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Dr. Eni Maryani, M.Si*, di akses peneliti Senin 13 September 2021, jam 09.33 WIB.
- <https://tirto.id/bukan-gagasan-apalagi-nilai-keberpihakan-bos-media-tiap-pilpres-cZSZ> di akses peneliti pada Rabu 11 November 2021, jam 17.27 WIB.
- <https://tirto.id/hasil-riset-icmi-soal-netralitas-enam-media-di-pilpres-2019-dIE7>, di akses peneliti pada Sabtu 21 Agustus 2021, jam 04.27 WIB.
- <https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb>, di akses peneliti pada Sabtu 20 Oktober 2019, jam 14.25 WIB.
- <https://tirto.id/miliaran-rupiah-belanja-iklan-tv-para-capres-cawapres-dmfo>, di akses peneliti pada Sabtu 20 Oktober 2019, jam 13.40 WIB.
- <https://tirto.id/pemboikotan-metro-tv-oleh-tim-prabowo-dan-wacana-netralitas-media-daz7>, di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 19.15 WIB.
- <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, di akses peneliti pada Sabtu 20 Oktober 2019, jam 15.10 WIB.
- <https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/sosial-politik/pr-1192589288/daftar-kontroversi-kpi-pusat-dari-tahun-ke-tahun?page=2>. di akses peneliti pada Rabu 11 November 2019, jam 18.10 WIB.
- <https://www.antaranews.com/berita/173112/18-pimpinan-perusahaan-pers-tanda-tangani-piagam-palembang#mobile-nav>, di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 08:42 WIB.
- <https://www.antaranews.com/berita/2235286/psi-minta-pemerintah-evaluasi-kinerja-komisi-penyiaran-indonesia>. di akses peneliti Rabu 11 November 2019, jam 17.12 WIB.
- <https://www.antaranews.com/berita/780300/pilpres-2019-tantangan-besar-bagi-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 07:42 WIB.
- https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan%20Pengawasan%20Pilpres%202014.pdf., di akses peneliti pada Jumat 19 Oktober 2019, jam 20.20 WIB.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/477577/media-massa-harus-membuat-bangsa-menjadi-lebih-baik>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03.21 WIB.
- <https://www.cloudcomputing.id/berita/kpi-bakal-gunakan-ai-awasi-siaran>, di akses peneliti pada Rabu, 11 November 2021, jam 18.21 WIB.

[https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-Rapat-Dengar-Pendapat-Komisi-I- DPR-RI-dengan-Ketua-KPI-Pusat-1519718653.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-Rapat-Dengar-Pendapat-Komisi-I-DPR-RI-dengan-Ketua-KPI-Pusat-1519718653.pdf), di akses peneliti pada Minggu 13 September 2021, jam 08.05 WIB.

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html>, di akses peneliti pada Selasa 24 Agustus 2021, jam 12.16 WIB.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394316091>), untuk mengetahui *Profil Masyarakat yang juga Guru Multimedia MTs Negeri 41 Al-Azhar Asy-Syarif, Jakarta, Fazal Itminan*, di akses peneliti Sabtu, 18 September 2021, jam 07.33 WIB.

<https://www.fcc.gov/about/leadership>, untuk mengakses *Kepemimpinan dan Keanggotaan Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 14.10 WIB.

<https://www.fcc.gov/about/overview>, untuk mengakses *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 13.35 WIB.

<https://www.fcc.gov/about-fcc/organizational-charts-fcc>, untuk mengakses *Bagian Organisasi Komisioner Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 14.41 WIB.

<https://www.fcc.gov/about-fcc/rulemaking-process>, untuk mengakses *Aturan dan Pembuatan Peraturan Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 14.25 WIB.

<https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do>, untuk mengakses *Ruang Lingkup Lembaga Pengawasan Penyiaran, Komite Penasihat Lembaga Pengawasan Penyiaran dan Organisasi Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 14.20 WIB.

<https://www.fcc.gov/privacy>, untuk mengakses *Kebijakan dan Komitmen Lembaga Pengawasan Penyiaran*, di akses peneliti pada Sabtu 22 Agustus 2021, jam 14.36 WIB.

<https://www.gatra.com/detail/news/300210-knnp-nilai-kpi-masih-perlu-dievaluasi-dpr> di akses peneliti pada Rabu 11 November 2021, jam 18.36 WIB.

<https://www.gatra.com/detail/news/515673/politik/pemerintah-diminta-evaluasi-kinerja-kpi>, di aksespeneliti pada Rabu 23 November 2021, jam 03.03 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53728a9eff4/pengawasan-konten-youtube-i-oleh-komisi-penyiaran-indonesia>, di akses peneliti Minggu 21 Oktober 2019, jam 15.12 WIB.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/bisakah-media-independen-dan-netral-saat-pemilu>, peneliti pada Jumat 21 Agustus 2021, jam 04.01 WIB. z

https://www.instagram.com/agung_suprio/?hl=id, di akses peneliti pada Kamis 2 September 2021, jam 17.40 WIB.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/11022/perangi-hoaks-dukung-dewan-pers-verifikasi-media-online/0/sorotan_media, di akses peneliti pada Selasa,31 Agustus 2021, jam 15.26 WIB.

- https://www.kominfo.go.id/content/detail/19566/siaran-pers-no-120hmkominfo062019-tentang-pelaksanaan-seleksi-calon-anggota-komisi-penyiaran-indonesia-pusat-periode-2019-2022/0/siaran_pers, di akses peneliti pada Sabtu, 21 Agustus 2021, jam 03.45 WIB.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia?page=all>, di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 18.07 WIB.
- <https://www.kompas.com/hype/read/2019/03/13/142140166/jawaban-kpi-usai-dikritik-masyarakat> di akses peneliti pada Rabu 11 November 2021, jam 17.12 WIB.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012540837/kpi-dalam-tekanan-kenalivisi-misi-tugas-dan-wewenangnya?page=2>, di akses peneliti Kamis, 2 September 2021 jam 02.14 WIB.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012587180/kpi-kehilangan-roh-rajin-bikin-kontroversi> di akses peneliti pada Rabu 11 November 2019, jam 18.10 WIB.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ptpekg366/pwi-media-arus-utama-tetap-kuat-di-tengah-media-sosial>, di akses peneliti Rabu, 11 November 2021 jam 02.14 WIB.
- <https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/61/media-politik-dan-keruhnya-ruang-publik>, di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 19.16 WIB.
- <https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/541/presiden-jokowi-evaluasi-komisi-penyiaran-indonesia>!, di akses peneliti pada Rabu, 24 November 2021, jam 03.09 WIB.
- [https://www.remotivi.or.id/new/penelitian/6/Independensi-Televisi-Menjelang-Pemilihan-Presiden-2014-\(Bagian-III---habis\)](https://www.remotivi.or.id/new/penelitian/6/Independensi-Televisi-Menjelang-Pemilihan-Presiden-2014-(Bagian-III---habis)), di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 19.09 WIB.
- <https://www.remotivi.or.id/penelitian/4/independensi-televisi-menjelang-pemilihan-2014-bagian-i>, di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 19.03 WIB.
- <https://www.remotivi.or.id/penelitian/5/independensi-televisi-menjelang-pemilihan-presiden-2014-bagian-ii>, di akses peneliti pada Kamis, 2 September 2021, jam 19.07 WIB.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/22/pk3xml335-kpi-pilpres-2019-jadi-tantangan-besar-lembaga-penyiaran>, di akses peneliti pada Kamis, 18 Oktober 2019, jam 18.30 WIB.
- https://www.researchgate.net/publikation/342397428_PERAN_KPI_DALAM_MENYALURKAN_NGAWASI_NETRALITAS_ISI_SIARAN_BERITA_PILPRES_2019_DI_TELUVISI, di akses peneliti pada Senin, 10 Juni 2019, jam 19.39 WIB.
- <http://www.romelteamedia.com/2015/03/tidak-ada-media-jurnalistik-yang-netral.html>, di akses peneliti pada Senin, 10 Juni 2019, jam 21.49 WIB.
- <https://www.suara.com/news/2015/03/08/193432/bagir-manan-pers-partisan-merupakan-bentuk-dari-independensi>, di akses peneliti pada Jumat 21 Agustus 2021, jam 05.01 WIB.
- <https://www.suara.com/news/2020/12/07/071841/jumlah-negara-di-dunia-dan-jumlah-penduduknya?page=all>, di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 01:16 WIB.

<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2021/04/kpi-dan-upnvj-laksanakan-workshop-riiset.html> di akses peneliti pada Rabu, 11 November 2021, jam 18:16 WIB.

<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00327425.html>. di akses peneliti pada Kamis, 11 November 2021, jam 18:16 WIB.

Habermas, Jurgen. 1981. *Theorie Des Kommunikativen Handelns (Theory Of Communicative Action / Teori Tentang Praksis Komunikatif* (original dua jilid) (German Edition, Band I: Handlungsrationalität und gesell. Rationalisierung Band II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft Band I: Handlungsrationalität und gesell. Rationalisierung Band II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft)). Frankfurt : Suhrkamp Verlag am Main.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta : Andi Offset.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Penelitian Research : Metodologi Research 2*. Yogyakarta : Andi Offset.

Hadjon, M., Philipus. dkk, 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik di Media Massa Sebuah Study Critical Discourse Analysis Discourse*. Jakarta : Percetakan Granit.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999*. Jakarta : Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam Jurnal Makara, Sosial Vol. 8, No. 1, April 2004.

Hamdalah, Abi. dan Harahap, Sorimuda. dan Sunarno. 2019. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Bantul : Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Indonesia Yogyakarta, dalam <https://journal.umy.ac.id/index.php/mls>, Media Of Law And Sharia (MLS), Volume. 1, Nomor.1, Desember 2019, di akses peneliti pada Kamis, 18 Oktober 2019, jam 01.38 WIB.

Harahap, Sabriah, Ratih. dan Zulkarnaini. 2016. *Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau*. Pekanbaru : Universitas Riau, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Bina Widya, JOM FISIP Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/9866>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03.39 WIB.

Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : PT RinekaCipta.

Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Kanisius, Jakarta.

Hasan, Kamaruddin. 2016. *Definisi Komunikasi Politik : Bahan Ajar Handout Komunikasi Politik Pemasaran, Publik Relation Dan Iklan Politik*. Aceh: Universitas Malikussaleh.

- Hidayat, Dedy, N. 2000. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi*. Depok : Universitas Indonesia (UI) Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Vol. III, 3/April 1999. pp. 127-164.
- Hidayat, Dedy, N. 2003. *Pers Dalam Revolusi Mei : Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Dedy, N. 2003. *Metode Penelitian Komunikasi: Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik-Klasik*. Jakarta : Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP.
- Hirst, Martin. and Patching, Roger. 2005. *Journalism Ethics, Arguments and Cases*. Oxford, New York : Oxford University Press.
- Hogwood, Brian W, and Gunn, A., Lewis. 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford : Oxford University Press.
- Hood, C., Christopher. 1976. *The Limits of Administration*. London: John Wiley and Sons.
- Huda, Nimatul. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Kencana. Cetakan 1 - Political Science - 314 pages. Tanggal rilis: 06 Mei 2017. ISBN 978-602-4220-47-1.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas, L. 2003. *Manajemen Strategis* (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Johnson. W., John. 2001. *Peran Media Bebas*. Washington D. C. : Office of International Information Program U.S. Department of State NO. 7 Maret 2001.
- Jurriëns, Edwin. 2003. *Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era Reformasi?*. Jurnal Antropologi Indonesia 72, hal 11630. Nomor Panggil, AIII-XXVII-72-SeptDes2003-116.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial: Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Kartika, Tina. 2016. *Tradisi Minum Jamu: Konsep Komunikasi Kesehatan Dari Generasi Ke Generasi : Study Masyarakat di Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Magister Ilmu Komunikasi Prosiding Seminar Nasional. Buku A. - Jurnal Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal. Cetakan Pertama: November 2016 - Vol. 29, No. 3, tahun 2016, pp. 56-65 dari 287 pages. ISBN 978-602-60456-0-5.

- Karomani. 2020. *Gus Dur Jatuh dari Kepresidenan dan Keberpihakan Media Massa (The Impeachment Of Gus Dur And Alignments Of The Endorsements Of The Media)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, dalam <https://www.unila.ac.id/en/book-review-the-impeachment-of-gus-dur-the-president-of-the-republik-of-indonesia-and-endorsement-of-the-media-by-prof-dr-karomani-m-si/>, terpublikasikan Rabu, 30 Desember 2020, di akses peneliti pada Rabu, 1 September 2021 jam 14.36 WIB.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Kovach, Bill. dan Rosenstiel, Tom. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta : Yayasan Pantau.
- Kuhn, S., Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions (SSR) (2nd ed)*. Chicago, and London : University of Chicago Press Ltd.
- Kuswandi, Wawan. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi Suatu Pengantar dan. Contoh Penelitiannya*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Lamakarate, Dermawan, Andika, Mohammad. (Jurnal Magister). 2016. *Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Palu : Universitas Tadulako (FH Untad), Palu, Sulawesi Tengah, Program Magister Ilmu Hukum terpublikasi dalam Jurnal Ilmiah Legal Opinion Vol 4, No .4 (2016), dilaman <https://media.neliti.com/media/publikations/147185-ID-implementasi-kewenangan-komisi-penyiaran.pdf/D10109242>, di akses peneliti pada Sabtu, 4 April 2020.
- Lasswell, Harold. 1960. *The Structure and Function of Communication in Society*. Urbana: University of Illinois Press.
- Liliweri, Allo. 1997. *Paradigma Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Lipsky, Michael. 1971. *Street-Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform, Urban Affairs Quarterly*. California, USA : UAQ. - Thousand Oaks. Published in Urban affairs quarterly :Vol. 6 (June 1971), pp. 391-409. Sage, ISSN 0042-0816, ZDB-ID 281708-1.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Publik Services*. New York: Russel Sage.
- Littlejohn, Stephen W. and Foss, A., Karen. 2005. *Theories of Human Communication (8th Edition)*. Albuquerque, New Mexico, Belmont California, and Canada : Thomson and Wadsworth Publishing Company.
- Littlejohn, Stephen W. dan Foss, A., Karen. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory (Edisi ke-9, Terjemahan Indonesia, Ensiklopedia Teori Komunikasi)*. Thousand Oaks, California : Sage Publikations, Inc, dan Jakarta : Salemba Humanika.
- Lofland, John. and Lofland H., Lyn. 1984. *Analyzing Social Setting, A Guide to Qualitative Observation*. Wadsworth Publishing Company, California, Belmont, USA.

- Louw, P., Eric 2005. *The Media and Political Process*. London : SagePublikations.
- Mangkunegara, Prabu, Anwar, A.A. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya. Manusia*. Bandung : Penerbit Refika Aditama.
- Marcuse, Herbert. 2000. *Manusia Satu-Dimensi*. Yogyakarta: Yayasan BentangBudaya.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: BumiAksara.
- Mayo, B., Henry. 1960. *Introduction to Democratic Theory*. New York : OxfordUniversity Press.
- Mazmanian, H., Daniel. and Sabatier, A., Paul. 1983. *Implementation and Publik Policy*. New York : Harper Collins.
- McQuail, Dennis. 1983. *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. London: SAGE. Publikations Ltd dan Jakarta : Penerbit Erlangga.
- McQuail, Dennis. 1994. *Mass Communication Theory An Introduction, Third Edition (Teori Komunikasi Massa Sebuah Pengantar, Edisi Ketiga)*. London: SAGE Publikations dan Jakarta : Erlangga.
- McQuail, Dennis. 1996. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, Mattew, B. and Huberman, Michael, A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication : Rethinking and Renewal (6th ed.)*. London, UK : Sage Publikations.
- Meliala, Robbikal, Muntaha. dan Uliyah, Luluk. 2018. *Media Partisan Indonesia Versus Regulator Media Pada Perspektif Ekonomi Politik Media*. Jakarta : Universitas Persada Indonesia YAI, dalam IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora 2 (3), 30-39, 2018.
- Mufid, Muhamad. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mufid, Muhammad. 2013. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mueller, E., John. 1973. *War, Presidents, and Publik Opinion*. New. York: John Wiley & Sons.

- Muhriani, Nelly. 2015. (Tesis). *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Palu : Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, e-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 10, Oktober 2015, pp. 71-77, p-ISSN dan e- ISSN : 2302-2019 di akses peneliti pada <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/644>, di akses peneliti pada Kamis, 18 Oktober 2019, jam 02.38 WIB.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Perilaku Kepemimpinan Pelayanan : Konsep Dan Aplikasi Administrasi, Manajemen & Organisasi Modern*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2016, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Mulyanto, C., B. 2013. *Demokrasi Sosial Menurut Herbert Marcuse*. Surabaya: Jurnal Filsafat Arete, Jurnal Ilmiah Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Volume 02 – Nomor 02 – September pp. 97- 120, dalam <https://media.neliti.com/media/publikations/232233-demokrasi-sosial-menurut-herbert-marcuse-05d63052.pdf>, di akses peneliti pada Jumat 21 Agustus 2021, jam 05.32 WIB.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggung Jawaban Kekuasaan)*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Mustapa, Adam. dan Suntoro, Irawan. dan Yanzi, Hermy. 2014. *The Influence Of The Mass Media In The Flaming Political Of The Beginner Voters Attitude Formation (Pengaruh Pemberitaan Media Massa Dalam Gejolak Politik Terhadap Pembentukan Sikap Pemilih Pemula)*. Lampung : Universitas Lampung dalam Jurnal Kultur Demokrasi Vol 2, No 4 (2014).
- Murti, B. 2006. *Desain dan Ukuran Sampel Untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Nurhasanah. 2018. *Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss Fm Dalam Menghadapi Persaingan Informasi Digital*. Medan : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Fisip UMSU) Vol 2, No. 2 (2018), terdaftar pada DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2Finteraksi.v2i2.2094>, dalam <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/2094> di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03.34 WIB.
- Nawawi, Hadari, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : GajahMada University Press.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W., Lawrence. 2000. *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches*. 4th Edition, Allyn & Bacon, Needham Heights.
- Nie, H., Norman. and Verba, Sidney. 1975. *Political Participation, Handbook of Political Sciences*. Greenstein : Nelson W Polsby.

- Nitibaskara, Rahman, Ronny, Tubagus. 2002. *Paradoksal Konflik Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Peradaban MLA Format.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. and Combs. E., James. 1993. *The New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics*. New York: Longman.
- Nimmo, Dan. 1998. *Political Communication and Publik Opinion in America (Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Edisi: Cetakan. 4. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D., Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nofijanti, Lilik dkk. 2008. *Evaluasi Pembelajaran Edisi Pertama*. Cirebon: Nurjati Press dan Surabaya : Lapis PGMI (Learning Assistance Program For Islamic School Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) Press.
- Oetama, Jacob. 1978. *Perspektik Pers Indonesia*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- PPI, Ditjen. 2012. *Usulan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Produser TV (Konvensi RSKKNI Produser TV)*. Jakarta : Kemenkominfo RI. dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3464/Konvensi+RSKKNI+Produser+TV/0/berita_satker, di akses peneliti pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 04:34 WIB.
- PRSSNI. 2011. *Komunikasi dan Informatika Indonesia (Buku Putih 2013)*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (BPPSDM Kemenkominfo RI), dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3464/Konvensi%2-BRSKKNI%2BProduser%2BTV/0/berita_satker+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, di akses peneliti pada Kamis, 19 Agustus 2021, jam 04:30 WIB.
- Pace, Wayne, R. and Faules, F, Don. 1998. *Komunikasi Organisasi Strategi : Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pers, Dewan. 2019. *Kebijakan Dewan Pers Terhadap Media Secara Umum dan Munculnya Pers “Abal – Abal” Selama Pilpres*. Jakarta : Media Center Dewan Pers RI (Buletin Etika Edisi Maret 2019) dari https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/228/BULETIN_ETIKA_EDISI_MARET_2019, diposting tertanggal Kamis, 23 Mei 2019, di aksespeneliti pada Jumat, 10 September 2021, jam 15:16 WIB.
- Prasetyo, Sylviani, Lensa. (Tesis). 2019. *Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran*. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muria Kudus, Kudus, Jawa Tengah, dari <http://eprints.umk.ac.id/10888/> diposting tertanggal Senin, 29 Juli 2019, di akses peneliti pada Jumat, 10 September 2021, jam 16:15 WIB.

- Pressman, L., Jeffrey. and Wildavsky, B., Aaron. (1st ed.). 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*. Berkeley: University of California Press California, USA - Open Journal of Political Science Manpower - spp. xviii, 182 page. - Volume 7 Issue 2, Januari 1, 1973.
- Poerwandari, E., Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : Fakultas Psikologi UI.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Devi. 2010. *Peran Komisi Penyiaran. Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment Di Televisi Tahun 2009-2010*. Jakarta : Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu. Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1066/1/DEWI%20RAHAYU-FDK.PDF>, di akses peneliti pada Rabu 10 Februari 2021, jam 07:55 WIB.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi* (edisi revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rani, Marnia. 2014. *Peran Lembaga Penyiaran Televisi Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*. Tanjung Pinang : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jurnal Selat, Mei 2014, Vol. 1 No. 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi", pp.168 – 181, p-ISSN 2354-8649, Published : 2017-04-11, di akses peneliti dalam <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/113>, pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 04.32 WIB.
- Rauf, Maswadi. dan Nasrun, Mappa. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Richard, W., Budd, and Robert, K., Thorp, and Lewis, Donohew (et all.). 2000. *Content Analysis of Communications* (33rd Edition). New York: The Macmillan Company.
- Ritchie, Jane. and Lewis, Jane. 2003., *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London, UK : Sage Publikations Ltd.
- Rivers, L., William. dan Jensen, W., Jay. dan Peterson, Theodore (dkk). 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern* Edisi Cetakan Kedua (terjemahan). Jakarta : Prenada Media. ISBN: 979-3465-36-0.
- Robson, A., William. 1954. *The University Teaching Of Social Sciences: Political Science* (First Edition). Paris : UNESCO and New York, NY : Columbia University Press (registered in the International Political Science Association Print Book).Pp.249.
- Rush, Michael. dan Althoff, Philip. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.

- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Salim, Peter. dan Salim, Yenny. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Sanusi, Anwar. 2012. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach (Metode Penelitian Untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian)*. New York John Wiley & Sons, Inc, MLA (7th ed.).
- Setiawan, Ita. dan Wahid, Umaimah. (Tesis). 2019. *Peran KPI Dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 Di Televisi*. Jakarta : Universitas Budi Luhur, Jurnal S2 Ilmu Komunikasi, Vol 3 No 04 (2019): PANTAREI, Code : 70101, Published 2020-04-24, dalam <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/441>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 04.27 WIB.
- Setiardi, Gunawan, A. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Shahreza, Mirza. 2017. *Proses dan Elemen-Elemen Komunikasi Politik*. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Doktoral Pascasarjana S3 Komunikasi Pembangunan Pedesaan dan Pertanian IPB, di akses peneliti dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/9zh46/download> pada Rabu, 1 September 2021, jam 07.39 WIB.
- Siagian, Sondang, P. 1990. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siahaan, Chontina. 2010. *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dan Kebebasan Pers*. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, Jurnal Sociae Politices. Majalah Ilmiah Sosial Politik, Issue: Vol. 11 No. 30 (2010) : Januari – Juni. Published : 2018-02-22, dalam DOI : <https://doi.org/10.33541/sp.v11i30.639>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021 jam 03.13 WIB.
- Simanjuntak, J., Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sinaga, Fransisca, Bella. dan Madonna, Metha. dan Novrian (dkk). 2020. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Melakukan Pengawasan Isi Siaran Pilkada 2018 (Studi Deskriptif Pada Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI di Televisi)*. Dalam *Jejak Komunikasi Pada Era Kontemporer Dari Sudut Pemikiran dan Riset*. Jakarta : Ubhara Jaya Press, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Fakultas Ilmu Komunikasi UBJ.Repository Institusi. pp. 180-197. Published : 28 Juli 2020. ISBN 978-979-9233-87-5, dalam <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/3403>, diakses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 04.22 WIB.
- Siyoto, Sandu. dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Smith, Adam. 2015. *Systems Of Political Economy, The Wealth Of Nations*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Soelhi, Mohammad. 2015. *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*. Bandung : CV. Simbiosis Rekatama Media.
- Soejono. dan Abdurrahman, H. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Solichin, Wahab, Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Malang : Penerbit FI UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Solichin, Wahab, Abdul. 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Stout, Jeffrey. 2004. *Democracy and Tradition*. Princeton, N.J. : Princeton University Press. Pp. xv + 348. ISBN 0-691-10293-7.
- Subagyo, Joko, P. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Subandijah. 1996. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Edisi, Cet. 1)*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (cetakan ke- 14)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaf dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suhari, Yohanes. 2008. *Keputusan Membeli Secara Online Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Semarang : Universitas Stikubank, Fakultas Teknologi Informasi dalam Dinamik - Jurnal Teknologi Informasi Vol 13, No.2, XIII(2).
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. 2007. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmawati, Dian. 2019. *Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengaturan Isi Siaran*. Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Komunikasi Global, 8 (2). pp. 151-173. ISSN 2614-218X, dalam <http://repository.uharajaya.ac.id/5065/>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03:57 WIB.

- Sumarno, A., P. 1989. *Dimensi – Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: PT Acitra Aditya Bakti.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Buku Ajar Perkuliahan UPI*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Susanto, Arif. 2017. *Analisis politik Exposit Strategic; Konstitusi Ekonomi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Susanto, Arif. 2019. *Media dan Komunikasi Politik. Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta : London School of Public Relations.
- Susanto, Arif. 2020. *Politik dan Keberpihakan Media Penyiaran*. Jakarta : London School of Public Relations.
- Susanto. Astrid. 1980. *Komunikasi dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Bina Cipta.
- Sutopo, H., B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Penerbit Universitas Sebelas Maret
- Syam, Nina, Winangsih. 2002. *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*. Bandung : Universitas Padjajaran (UNPAD).
- Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung, Universitas Parahyangan. Jurnal Pro Justisia Edisi IV.
- Syaukani, H.,R., dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syaukani, H.,R., dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI dan Puslit. KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Terry, R., George. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tornatzky, Louis, G. and Johnson, Elmima C. 1982. *Research On Implementation. Implications for Evaluation Practice and Evaluation Policy*. New York : McGraw-Hill. Evaluation and Program Planning: An International Journal. Elsevier Program Plann and National Science Foundation, vol. 5 n3 pp. 193-98.
- Tondobala, Linda. dan Ciputra, L., Christie. 2012. *Implementasi Konsep Arsitektur Sebagai Analogi Biologis Pada Desain Pet Center Di Manado (Edisi Perdana)*. Manado : Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), FT Jurusan Arsitektur, Jurnal Arsitektur DASENG Vol 1, No 1: Mei 2012, pp.119-124, dalam laman <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/6662>, di akses peneliti pada Rabu, 1 September 2021, jam 14:22 WIB.

- Trenggono, Nanang. dan Kurniawan, Hamdan. dan Hidayat, Yayat. dan Fahrurrozi (dkk). 2018. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia: Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi se Indonesia*. In: *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia: Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi se-Indonesia (Buku Pemilu Dan Pilkada di Indonesia)*. Tulisan Nanang Trenggono : *Membangun Kampanye Yang Setara* (pp. 146-176). Yogyakarta : Asnalitera Yogyakarta. pp. 1-534. ISBN 978-602-99831-8-0 dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/26839/>, di akses peneliti pada Rabu, 1 September 2021, jam 14:22 WIB.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM Unila).
- Tulasi, Dominikus. 2014. *Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Menurut Perspektif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)*. Jakarta : Universitas Bina Nusantara (Binus). Journal Article Publikation Humaniora, volume 5 (1), pp. 414-424, ISSN : 2087-1236, dalam <https://research.binus.ac.id/publikation/5298624E-150C-4978-A5E8-6BB1B3F9F060/implementasi-pedoman-perilaku-penyiaran-menurut-perspektif-komisi-penyiaran-indonesia-kpi/>, di akses peneliti pada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03:51 WIB.
- Tunggal, Widjaja, Amin. 2000. *Audit manajemen kontemporer*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, Widjaja, Amin. 2011. *Pengantar Kecurangan Korporasi*. Jakarta: Harvarindo.
- Umaimah, Wahid. 2011. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Simbiosis Rekatama Media, Jakarta.
- Unila. 2020. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung (Edisi Revisi Ke-5)*. Bandar Lampung : Penerbit Rektorat Universitas Lampung.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Van, Hoeve. 1984. *Ensiklopedi Indonesia (Jilid 5 : Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Van Meter, Donald, S. and Van Horn, Carl, E. 1975. *The Policy Implementation Process : a Conceptual Framework, and Administrati*. *Administration and Society Journal*. California, USA : Sage Publikations, Beverly Hills. ISSN: 0095-3997; February 1975, pp. 445-488.
- Van Wijk, D., H. and Konijnenbelt, Willem. 1984. *Hoofdstukken van Administratiefrecht (Bab Hukum Administrasi)*. Gravenhage : Vuga Uitgeverij's.
- Varma, S., P. 1995. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wari, Ahmad. dan Nurlatifah, Mufti. 2014. *Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Isi Siaran Berkaitan Dengan Penggunaan Frekuensi Publik Pada Pilpres 2014 (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepahaman Antara KPI dan Bawaslu tentang Kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum)*. Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/76257>, di akses penelitipada Jumat, 21 Agustus 2021, jam 03.06 WIB.
- Wibawa, Samodra. dan Purbokusumo, Yuyun. dan dan Pramusinto, Agus, (dkk). 1993. *Kebijakan Publik Dan Analisis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, Diana, Irine. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta : Mitra Cendikia Press.
- Yoedtadi, Muhammad, Gafar. dan Pribadi, Muhammad, Adi, dan Siswoko, Kurniawan, Hari. 2017. *Proses Produksi Acara Siaran Langsung Televisi Untuk Menghasilkan Acara Yang Layak Tonton*. Jakarta : Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) dalam WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 16 (1), 157-170, 2017. 4, 2017, di https://www.researchgate.net/publikation/334253427_PROSES_PRODUK_SI_ACARA_SIARAN_LANGSUNG_TELEVISI_UNTUK_MENGHASILKAN_ACARA_YANG_LAYAK_TONTON, di akses peneliti Sabtu, 18 September 2021, jam 07.41 WIB.
- Yurnaldi. 2021. *Bahaya Kepemilikan Stasiun TV Terkonsentrasi*, dalam www.kompas.com/read/xml/2008/03/27/18321983. di akses peneliti pada Senin 20 Desember 2021, jam 11.37 WIB.
- Yuri, Andreas. 2009. *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Dewan Pers Dalam Mengawasan Iklan Kampanye Pemilu Di Media Televisi, Radio, Dan Cetak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Universitas Tarumanegara. Fakultas Hukum. Program Studi Ilmu Hukum. Puskom Untar. Untar Repository. Published : 26 Juli 2018, dalam <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5793>, di akses peneliti pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 07.32 WIB.
- Zellatifanny, Medika, Cut. dan Mudjiyanto, Bambang. 2018. *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Kemenkominfo. dalam Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi 1 (2), pp. 83-90, terpublikasi 28 Desember 2018.DOI <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>, di akses peneliti dari <https://jurnaldiakom.kominfo.go.id/index.php/mediakom/article/view/20>, pada Rabu, 1 September 2021, jam 19.15 WIB.
- Zulfibriges. 2003. *Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar*. Mediator: Jurnal Komunikasi,vol.4,no.1,pp.79-90.